



PUTUSAN
Nomor 89/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Drs. Menase Paa, Msi.;**

Alamat : Jalan F. Kalasua, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara,
Kota Sorong;

Nama : **Paskalis Baru, Spd.;**

Alamat : Kampung Mawor, Distrik Feef, Kabupaten Tambrauw;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Christoffel Tutuarima, S.H.** selaku Advokat/Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Jalan Maleo HBM. Samping Perum. Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2011 dan member kuasa kepada H.M. Anwar Rachman, SH, MH, Agustinus Jandut, SH., Mohamad Misbah, SH., Agus Sujatmoko, SH., Estyo Herbowo, SH. Para advokat pada Kantor Hukum ANWAR RACHMAN & REKAN, jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw**, berkedudukan hukum di Jalan Tanjung, Kp. Sausapor, Kabupaten Tambrauw;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Misbahuddin Gasma, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Max Mahare, S.H., Danu Indradi Nugraha, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Bonifasius Gunung, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.H., dan Kristian Masiku, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung

pada Kantor Hukum “**ND PARTNERSHIP**” **Advocates and Legal Consultants** yang berkedudukan hukum di Gedung PALMA ONE 5th Floor Suite 502, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Jakarta, Indonesia 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2011;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Gabriel Assem, S.E., M.Si.**;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Aimas, RT.001/006, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong;
2. Nama : **Yohanis Yembra, S.Sos.**;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Waisan, Kecamatan Waisan Kota, Kabupaten Raja Ampat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., Sattu Pali, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Mona Bidayati, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Totok Prasetyanto, S.H., Dorel Almir, S.H., Mkn.**, dan **Dhimas Pradana, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **ALFONSO & PARTNERS** Advocates and Legal Consultants yang berkedudukan hukum di Gedung PALMA ONE 5th Floor Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta, Indonesia 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Agustus 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 89/PHPU.D-IX/2011 tanggal 26 Agustus 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 8 September 2011 yang diterima dalam persidangan hari Kamis, 8 September 2011, dan kemudian perbaikan permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 9 September 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa, permohonan keberatan Pemohon ini diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Tambrauw oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, di mana sampai saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon belum membuat Surat Keputusan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2011. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah pada tanggal 06 Agustus 2011 Termohon melakukan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang sampai saat ini belum ada Surat Keputusan untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Tambrauw oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw.

Bahwa, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011, dan oleh karena tanggal 07 Agustus 2011 adalah hari Minggu, maka tidak dihitung sebagai hari kerja, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008.

Bahwa, dengan demikian permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tertanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang diusung dari beberapa gabungan Partai Politik;
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tertanggal 2 Mei 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, serta perubahannya dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw dan di mana Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2;
3. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2011, 21 Juli 2011, 23 Juli 2011 serta tanggal 24 Juli 2011 yang ikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tambrauw, Termohon telah melakukan kecurangan/pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif, yakni:
 - 3.1. Penggelembungan suara dengan cara memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mana daftar pemilih tetap (DPT) lebih banyak dari jumlah penduduk padahal tidak semua penduduk mempunyai hak pilih dan jumlah suara yang masuk lebih banyak dari jumlah penduduk dengan rincian sebagai berikut:

NO	DISTRIK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DPT	SUARA MASUK		TOTAL SUARA
				SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	
1	Kebar	2.423	2.956	2.927	27	2.954
2	Senopi	864	877	873	4	877
3	Amberbaken	2.236	1.261	1.204	34	1.238
4	Mubrani	704	762	777	-	777
5	Miyah	363	1.855	1.853	2	1.855
6	Fef	428	1.019	1.020	10	1.030
7	Syujak	211	1.098	1.092	6	1.098
8	Abun	602	481	417	4	421
9	Kwoor	931	1.000	807	7	814
10	Sausapor	2.633	2.249	1.549	31	1.580
11	Yembun	976	876	886	11	897
12	Morait	1.119	829	-	-	-
	Jumlah	13.490	15.263	13.405	126	13.531

- 3.2. Bahwa selain pelanggaran Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif dimaksud sehingga ada beberapa daerah perolehan jumlah suaranya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk serta jumlah pemilih tetap, Termohon juga melakukan pelanggaran lain yang sangat mendasar yakni pemungutan suara dilakukan di luar jadwal yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Termohon Nomor 25 A/Kpts/KPU-Kab.Tamb.033.680764/2011, tertanggal 27 Juni 2011, tentang Penetapan Hari Libur atau Hari yang Diliburkan sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 yakni pemungutan suara tidak dilakukan secara bersamaan dan/atau serentak di semua TPS yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tambrauw pada hari yang telah ditentukan sebagaimana keputusan Termohon yakni tanggal 20 Juli 2011 dengan rincian sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) distrik dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011;

- b. 6 Kelurahan/Kampung di Distrik Fef dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011;
- c. 5 Kelurahan di Distrik Syujak dilaksanakan pada tanggal 23 Juli;
- d. 10 Kelurahan di Distrik Miyah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 dan 24 Juli 2011;
- e. 10 Kelurahan di Distrik Kwoor, 6 dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 sedangkan 4 Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011.

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 telah dinyatakan dengan tegas bahwa:

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat;
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan;
- (4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 26

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan:
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam Formulir Model C-4 KWK;

- c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan, maka harus dibuatkan berita acara khusus kejadian perkara.
- 3.4. Bahwa dengan demikian jelaslah, pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan pada hari libur dan/atau hari yang diliburkan dan waktunya juga sudah ditentukan yakni dimulai jam 07.00 sampai jam 13.00 dan harinya juga harus telah ditentukan secara pasti dan tidak diubah dengan seenaknya sendiri oleh Termohon;
- 3.5. Bahwa selain pelanggaran sebagaimana terurai di atas, pelanggaran lain yang dilakukan oleh Termohon adalah ada satu distrik yaitu distrik Morait tidak melaksanakan pemungutan suara sama sekali pada Pemilukada Tambrauw 2011 ini tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum yakni di wilayah hukum Distrik Morait tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilakukan seperti gempa bumi, banjir bandang, kerusakan yang meluas dan/atau masif, gunung meletus, dan lain sebagainya, padahal Distrik Morait adalah bagian dari Wilayah Hukum Kabupaten Tambrauw (*vide Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/2009*) dan Distrik Morait dalam DPT yg diterbitkan oleh Termohon juga masuk Wilayah hukum Kabupaten Tambrauw.
- 3.6. Bahwa adanya 2 sampai 5 orang yang melakukan unjuk rasa untuk menolak dilaksanakannya Pemilukada di wilayah hukum Distrik Morait

dimaksud, tidak bisa dijadikan alasan bagi Termohon untuk tidak melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw 2011, karena jumlah penduduk 1.119 orang tidak menolak dilaksanakannya Pemilukada dan menginginkan dilaksanakannya Pemilukada sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon dan selain itu situasi serta kondisi keamanan di Distrik Morait kondusif, yakni aman dan terkendali.

- 3.7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemungutan suara di Distrik Morait dimaksud, maka secara hukum Termohon telah melanggar undang-undang yakni merampas dan/atau menghalang-halangi hak-hak politik masyarakat se-Distrik Morait, padahal seharusnya Termohon wajib tetap menyelenggarakan Pemilukada, persoalan ada atau tidak ada pemilihnya adalah persoalan lain dan apabila dalam pelaksanaannya nanti tidak ada masyarakat yang mempergunakan haknya.
 - 3.8. Bahwa pelanggaran prosedural lain adalah ada calon ilegal yang ikut dalam pelaksanaan Pemilukada Tambrauw 2011 yakni Kandidat Nomor Urut 4 Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. yang tidak ada dalam Surat Keputusan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw 2011 Nomor 17/KPTS/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tertanggal 2 Mei 2011, namun Pasangan Calon Nomor Urut 4 dimaksud tetap bisa mengikuti.
4. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2011 dan diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, hal ini didasarkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon lewat Surat Keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 2 Mei 2011, telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw dengan masing-masing Partai Politik pengusung, sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
01	Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd., M.Si.	PDS dan PDIP
02	Drs. Manase Paa, M.Si. dan Paskalis Baru, S.Pd.	PKB, PKDI, PPI, PPP, dan Barnas
03	Gabriel Assem, S.E., M.Si. dan Anthon Titit, S.Pd.	Golkar dan Kedaulatan

- b. Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 yang menetapkan hanya 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tersebut, akhirnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. yang namanya tidak diakomodir dalam Surat Keputusan KPU Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, akhirnya KPU Kabupaten Tambrauw, kembali merubah Surat Keputusan KPU Tambrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 dengan Surat Keputusan lain yang sampai saat ini masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak mengetahui nomornya, tanggal, dan isi suratnya serta mengakomodir Gerzon Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat);

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUNG
01	Jimmy Demianus Ijie, SH dan Regina Yekwam, S.Pd, M.Si.	PDS dan PDIP
02	Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd.	PKB, PKDI, PPI, PPP dan Barnas
03	Gabriel Assem, SE, M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos.	Golkar dan Kedaulatan
04	Gerzon jitmau, SH, MM dan Anthon Titit, S.Pd.	Demokrat, Buruh, Hanura, Gerindra, PMDK

5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan kecurangan dan pelanggaran yang telah dilakukan selama dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang telah mencederai **Rasa Keadilan Substansi** dan telah mengabaikan amanat Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw (Formulir Model DB-KWK) pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Kandidat Nomor Urut 2, Saksi Kandidat Nomor Urut 3, dan Saksi Kandidat Nomor Urut 4, serta Saksi Kandidat Nomor Urut 1 tidak hadir dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Tambrauw;
7. Bahwa, Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten tertanggal 06 Agustus 2011 diisi dari Formulir Model DA-KWK.KPU, Formulir Model DA-1KWK.KPU, dan Lampiran Model DA-1 KWK.KPU yang dituangkan dalam Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB-1 KWK.KPU, dan Lampiran Model DB-1 KWK.KPU, ditandatangani oleh saksi Kandidat Nomor Urut 2, saksi Kandidat Nomor Urut 3, dan saksi Kandidat Nomor Urut 4, serta saksi Kandidat Nomor Urut 1 tidak hadir dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Tambrauw;
8. Bahwa saksi Kandidat Nomor Urut 2 menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten tertanggal 06 Agustus 2011, diikuti dengan menandatangani Formulir DB-2 KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, dengan catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

- a. Terlampir fotokopi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tambrauw terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Tambrauw, termasuk pelaksanaan pendistribusian logistik pemilukada, pelaksanaan pemilukada, pelanggaran-pelanggaran pemilukada di Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa, dan Desa Tabamsere;
 - b. Ditemukan 2 (dua) Rekapitulasi PPD Mubrani yang berbeda dan yang diterima oleh saksi kita di PPD Mubrani, di mana hasilnya kandidat Nomor Urut 2 telah memperoleh suara sah 409 (empat ratus sembilan) suara, diubah menjadi 159 (seratus lima puluh sembilan) suara.
9. Bahwa sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2011, di 12 (dua belas) Distrik dengan 85 (delapan puluh lima) kelurahan/kampung, yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) TPS, dan diikuti oleh 15.263 (lima belas ribu dua ratus enam puluh tiga) pemilih, data sesuai Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw.
10. Bahwa waktu yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 untuk penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, harus dilaksanakan serentak di 12 (dua belas) Distrik dengan 85 (delapan puluh lima) kelurahan/kampung, yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) TPS, dan diikuti oleh 15.263 (lima belas ribu dua ratus enam puluh tiga) pemilih, namun kenyataannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut yaitu pada tanggal 20 Juli 2011, 5 (lima) Distrik tidak dapat melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing:
- a. Distrik Feef yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan/Kampung, yaitu Feef, Ases, Wayo, Syubun, Mawor dan Sikor. Di Distrik Feef penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati baru dapat

- dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011;
- b. Distrik Syujak yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan/Kampung, yaitu Syujak, Frafane, Soon, Bansa dan Iof. Di Distrik Syujak penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011;
 - c. Distrik Miyah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan/Kampung, yaitu Aibogjar, Miri, Ruwewes, Siakwa, Tabamsere, Yabouw, Ayamane, Ayae, Meis, dan Ruf. Di Distrik Miyah penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli dan tanggal 24 Juli 2011;
 - d. Distrik Kwoor yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan/Kampung, namun 4 (empat) Kelurahan/Kampung yaitu Batde, Syumbab, Kwesefo dan PT. MWW, melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011;
 - e. Distrik Morait yang terdiri 7 (tujuh) Kelurahan/Kampung yaitu Dela, Malawarsai, Mega, Salewok, Selekebu, Sengkeduk, dan Siwis. Di Distrik Morait sama sekali tidak dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
11. Bahwa apa yang dilaksanakan oleh Termohon untuk menunda pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di 5 (lima) Distrik tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati secara serempak pada tanggal 20 Juli 2011, maka dengan dilaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati *susulan*, maka terdapat kecurangan-kecurangan serta intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Tim Kandidat Nomor Urut 3 terhadap kantong-kantong suara dari Kandidat Nomor Urut 2, hal ini dapat dibuktikan dari pelanggaran serta kecurangan-kecurangan pada saat penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau *susulan*

yang terjadi di Distrik Miyah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilukada

1. Bahwa sesuai dengan penetapan yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Tambrauw, untuk dilaksanakannya penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011;
2. Bahwa sebenarnya sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Juli 2011, logistik Pemilukada sudah harus didistribusikan ke TPS-TPS dan diserahkan kepada KPPS lewat PPS sehari sebelum dilakukan Pemilukada;
3. Bahwa kenyataannya distribusi logistik dari KPUD Kabupaten Tambrauw tiba di ibu kota Kecamatan Miyah yaitu Desa Siakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 hanya kotak suara untuk Desa Miri dan Desa Meis, sehingga tidak dapat dilaksanakan Pemilukada pada saat itu;
4. Bahwa pendistribusian logistik bagi desa-desa lain di Kecamatan Miyah baru tiba pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 di Siakwa sebagai ibukota Kecamatan Miyah;
5. Bahwa pendistribusian logistik tidak diatur secara baik oleh PPS kepada KPPS sehingga terdapat berbagai kecurangan-kecurangan terhadap kotak suara antara lain:
 - a. Logistik atau kotak suara untuk Desa Miri dan Desa Yabouw tidak dibawa sampai ke dua desa tersebut, namun hanya dibawa ke Desa Ayae untuk dilaksanakan penceblosan di desa tersebut;
 - b. Jumlah pemilih sesuai dengan DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrauw di Desa Miri (TPS II) sebanyak 202 (dua ratus dua) orang dan Desa Yabouw (TPS VI) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang tidak melaksanakan penceblosan karena kotak suara untuk dua TPS tersebut hanya berada di Desa Ayae, sehingga pemilih di kedua desa tersebut tidak memilih, namun hanya beberapa orang mengatasnamakan pemilih di kedua desa tersebut yang mencoblos seluruh surat

suara dari kedua desa tersebut.

- c. Bahwa pendistribusian logistik untuk Desa Meis juga tidak pernah sampai ke Desa Meis, namun kotak suara tersebut dibuka di tengah perjalanan kemudian dicoblos oleh beberapa orang yang merupakan tim dari Kandidat Nomor Urut 3.

B. Kecurangan serta Pelanggaran-Pelanggaran Pemilukada.

Bahwa kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di beberapa desa yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam tim dari Kandidat Nomor Urut 3 yang sangat merugikan perolehan suara dari Kandidat Nomor Urut 2 sebagai berikut:

1. Desa Miri

- a. Bahwa di desa Miri logistik Pemilukada tidak pernah sampai di desa tersebut, namun oleh Ketua KPPS Cornelis Syufi logistik Pemilukada tersebut hanya dibawa ke sebuah rumah yang ada di Desa Ayae, sehingga masyarakat di Desa Miri tidak pernah melakukan pencoblosan surat suara pada saat Pemilukada tersebut;
- b. Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Corneles Syufi, Paulus Syufi, Ruben Syufi, Roby Syufi, Philipus Syufi, dan Marthen Esyah yang adalah anggota KPPS dari Desa Miri melakukan penjablosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Miri sebanyak 201 surat suara untuk Kandidat Nomor Urut 3.
- c. Bahwa saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 yaitu Yano Syufi hanyadiberikan 1 surat suara untuk dicoblos, dan dipaksa di bawahancaman untuk harus menandatangani Berita Acara Pemilukadadari Desa Miri tersebut.
- d. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrau untuk Desa Miri sebanyak 202 (dua ratus dua) pemilih.

2. Desa Yabouw

- a. Bahwa di desa Yabouw logistik Pemilukada tidak pernah sampai di desa tersebut, namun oleh ketua KPPS Apolos Hae logistic Pemilukada tersebut hanya dibawa ke sebuah rumah yang ada di

Desa Ayae, sehingga masyarakat di desa Yabouw tidak pernah melakukan pencoblosan surat suara pada saat Pemilukada tersebut;

- b. Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Apolos Hae dan Marinus Kamat yang adalah anggota KPPS dari Desa Yabouw melakukan penjablosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Miri sebanyak 165 surat suara untuk Kandidat Nomor Urut 3.
- c. Bahwa saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 yaitu Hery Hae berusaha untuk melarang kegiatan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut dan diancam untuk harus menanda tangani Berita Acara Pemilukada tersebut serta diberikan surat suara sebanyak 10 lembar surat suara dicoblos untuk Kandidat Nomor Urut 2.
- d. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrauw untuk Desa Yabouw sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) pemilih.

3. Desa Ayae

- a. Bahwa di Desa Ayae logistik Pemilukada tiba pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011, dan Pemilukada dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2011, pada hari tersebut masyarakat Desa Ayae hadir untuk melakukan Pemilukada, namun tidak diberikan hak untuk mencoblos oleh Ketua KPPS Desa Ayae yaitu Keliopas Momo, dan anggota KPPS yaitu Agustinus Esyah, Aris Momo dan Moses Syufi;
- b. Bahwa masyarakat di Desa Ayae tidak pernah diberikan hak untuk melakukan pencoblosan surat suara pada saat Pemilukada tersebut;
- c. Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Keliopas Momo dan Anggota KPPS melakukan penjablosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Ayae sebanyak 213 surat suara, 208 dicoblos untuk Kandidat Nomor Urut 3, sedangkan untuk Kandidat Nomor Urut 2 hanya dicoblos surat suara sebanyak 5 lembar.
- d. Bahwa saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 yaitu Sepy Sedik

diancam untuk harus menandatangani Berita Acara sebelum dilaksanakan pencoblosan surat suara, akhirnya karena diancam dan keadaan pada saat itu sangat menegangkan akhirnya saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara tersebut;

- e. Bahwa saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 tidak diberikan hak untuk mencoblos;
- f. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrau untuk Desa Ayae sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) pemilih.

4. Desa Meis

- a. Bahwa di Desa Meis logistik Pemilukada tidak pernah sampai di desa tersebut, namun oleh Ketua PPS Moses Fatemsah selaku Kepala Kampung Meis dan Albert Asem, Hengky Syufi, dan Urbanus Momo, di tengah perjalanan, dengan mempergunakan mobil di Bees Cam 84 di tepi sungai Aiwit melakukan pencoblosan surat suara yang disaksikan oleh salah satu orang Anggota Panwas Desa Meis yaitu Emanuel Esyah;
- b. Bahwa masyarakat di Desa Meis tidak pernah melakukan pencoblosan surat suara pada saat Pemilukada tersebut;
- c. Bahwa surat mandat sebagai saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 yaitu Cosmas Aibesa yang dititipkan kepada Anggota Panwas Desa Meis yaitu Emanuel Esyah tidak pernah diterima oleh saksi tersebut, karena logistik Pemilukada tersebut tidak pernah sampai ke Desa Meis;
- d. Bahwa Ketua PPS Moses Fatemsah selaku Kepala Kampung Meis dan teman-teman yang bersama-sama yang berada di dalam mobil tersebut yang melakukan pencoblosan surat suara tersebut;
- e. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrau untuk Desa Meis sebanyak 226 (dua ratus dua enam) pemilih.

5. Desa Siakwa

- a. Bahwa di Desa Siakwa logistik Pemilukada tiba pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011, dan Pemilukada dilaksanakan pada hari

Minggu, tanggal 24 Juli 2011, pada hari tersebut masyarakat Desa Siakwa hadir untuk melakukan Pemilukada, namun diancam oleh Tim dari Kandidat Nomor Urut 3 yaitu Yosepus Fan dan teman-temannya bahwa kalau tidak memilih Kandidat Nomor Urut 3, maka akan terjadi permasalahan di TPS IV tersebut;

- b. Bahwa Kepala Distrik Miyah diancam untuk harus memilih Kandidat Nomor Urut 3;
- c. Bahwa masyarakat di Desa Siakwa melakukan penceblosan surat suara di bawah tekanan ancaman Tim Kandidat Nomor Urut 3;
- d. Bahwa saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 yaitu Yohanes Korain juga sempat diancam di dalam TPS;
- e. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrauw untuk Desa Siakwa sebanyak 200 (dua ratus) pemilih.

6. Desa Tabamsere

- a. Bahwa di Desa Tabamsere logistik Pemilukada tidak di bawah ke Desa Tabamsere oleh Ketua dan Anggota KPPS, namun oleh Ketua KPPS Desa Tabamsere pada saat itu yaitu Arnold Titit, serta anggotanya yaitu Magdalena Titit dan Petrus Titit hanya melakukan penceblosan terhadap semua surat suara tersebut di samping Desa Siakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011.
 - b. Bahwa Arnold Titit dan kawan-kawannya adalah merupakan Tim dari Kandidat Nomor Urut 3, sehingga perbuatan mereka tersebut sangat merugikan Kandidat Nomor Urut 2.
 - c. Bahwa masyarakat di Desa Tabamsere tidak pernah melakukan proses pencoblokan di TPS V yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrauw.
 - d. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrauw untuk Desa Tabamsere sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) pemilih, dan 169 surat suara dicoblos untuk kandidat dengan Kandidat Nomor Urut 3.
- 7.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011, dua orang Tim dari Kandidat Nomor Urut 2 berkeinginan untuk bersama-sama mengawal logistik yang di bawah oleh PPS dan KPPS ke masing-masing desa, namun setelah Tim Kandidat Nomor Urut 2 melewati Sungai

Kamundan di Ibukota Distrik Miyah, maka dihadang oleh Tim dari Kandidat Nomor Urut 3 dengan parang dan mengusir Tim dari Kandidat Nomor Urut 2 kembali ke ibukota Miyah. Tim dari Kandidat Nomor Urut 3 yang mengancam dengan parang yaitu:

1. Alberth Asem;
2. Andreas Kaaf;
3. Keliopas Momo;
4. Hengky Syufi;
5. Yeremias Sedik;
6. Herman Syufi;
7. Philipus Syufi; dan
8. Marten Esyah.

Terhadap perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh Tim dari Kandidat Nomor Urut 3 tersebut di atas, maka Tim dari Kandidat Nomor Urut 2 telah melaporkan perbuatan pengancaman tersebut kepada Kapolsek Kebar di Kebar.

13. Bahwa terhadap saksi-saksi yang ditempatkan oleh Pemohon selalu mendapat tekanan serta intimidasi dari Tim Kandidat Nomor Urut 3, dan sebagian besar KPPS di Distrik Miyah dan Distrik Kebar adalah orang-orang yang berasal dari Tim Kandidat Nomor Urut 3, dengan demikian KPPS tidak memberikan Formulir C 1-KWK kepada saksi Pemohon, padahal Saksi Pemohon (Kandidat Nomor Urut 2) hadir di TPS tersebut serta menandatangani formulir tersebut.

Bahwa, berdasarkan Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: "KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum". Berdasarkan Pasal 49 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: "Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi: membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS". Berdasarkan Pasal 83 ayat (11) dinyatakan bahwa: "KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (10) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum".

Bahwa, tindakan KPPS yang tidak menyerahkan Formulir Model C 1-KWK dan Lampiran C 1-KWK (Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara) kepada saksi pasangan calon yang hadir adalah merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan kepada KPPS untuk menyerahkannya.

14. Bahwa kesalahan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana sebelum pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Termohon telah menetapkan DPT untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2011 yaitu 15.263 (lima belas ribu dua ratus enam puluh tiga) pemilih, namun setelah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw tahun 2011, sesuai Formulir Model DB1-KWK.KPU maka Termohon menetapkan jumlah DPT untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yaitu 14.478 (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan) pemilih. Hal ini sudah sangat jelas terlihat bahwa Termohon sama sekali tidak bertanggung jawab atas keputusan yang telah dikeluarkan.
15. Bahwa selanjutnya manipulasi suara yang dilakukan oleh Termohon pada Distrik Mubrani untuk Kandidat Nomor Urut 3, dimana dari hasil Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Distrik Mubrani (Lampiran Model DA-3 KWK.KPU) Kandidat Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 237 suara, sedangkan Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 406 suara, akan tetapi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang dilakukan oleh Termohon sesuai Lampiran Model DB1-KWK.KPU, untuk Distrik Mubrani angka-angka tersebut sudah berubah untuk Kandidat Nomor Urut 3 sudah menjadi 484 suara dan Kandidat Nomor Urut 2 menjadi 159 suara.
16. Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Tim dari Kandidat Nomor Urut 3, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal

28 Juli 2011, sehingga saksi-saksi dari Pemohon sudah diambil keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Sorong. ***Untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar supaya menetapkan bahwa perolehan jumlah suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang diperoleh di Distrik Miyah dan Distrik Mubrani dinyatakan tidak sah dan harus dihilangkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 harus diulang.***

17. Bahwa, dari ketentuan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jelaslah bahwa rakyatlah yang mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" [vide Pasal 1 ayat (2) Perubahan Pertama UUD 1945]. Sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Makna "demokratis" tersebut diejawantahkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*". Maka fakta hukum telah Pemohon uraikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 sangat sarat dengan kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, maka proses penyelenggaraan Pemilukada Tambrauw telah melanggar keadilan substansi, dan asas-asas Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta melanggar prinsip-prinsip demokrasi, sehingga sudah seharusnya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon.

18. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Tambrauw yang penuh dengan pelanggaran serta kecurangan yang sistematis dan terstruktur yakni penggelembungan suara, manipulasi DPT, ada calon ilegal yang ikut dalam Pemilukada Tambrauw 2011, pemungutan suara tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal, perampasan hak-hak politik masyarakat di Distrik Morait, adanya intimidasi, dropping logistik Pemilukada di Distrik Kebar, Mubrani, Amber Baken, Senopi dilakukan oleh anggota KPU (Termohon) yang mana kotak suaranya ditinggalkan di Distrik Kebar, sedangkan surat suaranya dimasukkan dalam kantong plastik lalu dibawa ke Distrik Amberbaken dan Mubrani, surat suara dicoblos sendiri oleh KPPS, pengalihan perolehan suara kepada calon lain dan pleno rekapitulasi penetapan calon pada tanggal 6 Agustus 2011 tidak lengkap yakni Distrik Morait tidak ikut, sehingga dengan demikian jelaslah, dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 Provinsi Papua Barat telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon.
19. Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara dan Mahkamah tidak boleh membiarkan hal itu karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk membatalkan hasil akhir pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw dan Mahkamah harus memerintahkan Termohon untuk mengulang semua proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bahwa apabila proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan dimaksud tidak diulang dan hasilnya tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah juga ikut melanggar prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" [*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*]. Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh

diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011.

21. Bahwa kalau Mahkamah hanya memerintahkan Termohon untuk menghitung ulang hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon, maka tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara, lagipula ada satu distrik yakni Distrik Morait yang tidak melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011 dimaksud tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, telah jelas terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, bersifat masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Kandidat Nomor Urut 3 yang mempengaruhi perolehan hasil suara Kandidat, sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tambrau Tahun 2011 yang diselenggarakan dengan berbagai pelanggaran, kecurangan, dan penyimpangan yang bersifat **sistematis, terstruktur, dan masif**, dan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Tambrau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau, tertanggal 06 Agustus 2011, di mana sampai saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon belum membuat Surat Keputusan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2011;

3. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw) untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Distrik di Kabupaten Tambrauw, dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw (Model DB-KWK.KPU) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB-1 KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB-1 KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011, tertanggal 6 Agustus 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB-2 KWK);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilih Distrik (Model DA-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik (Lampiran Model DA-1 KWK.KPU) yang dilaksanakan di Mubrani pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat dari Kantor Pencatatan Sipil, tertanggal 27 April 2011 Nomor: 474/22, Perihal Penyampaian Daftar Pemilihan dan Penduduk, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw di Sausapor;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Resmi Statistik BPS Propinsi Papua Barat, Nomor 33/08/91/Th, 18 Agustus 2010, dalam Tabel 1. Kabupaten Tambrauw dengan jumlah penduduk sebesar 6.393;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Tambrauw Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong (Perincian 7 Distrik dengan jumlah 6.144 pemilih);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 25A /Kpts/KPU-Kab.Tmb 033.680764/ 2011, tertanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Hari Libur atau Hari yang Diliburkan sebagai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
12. Bukti P-12.1 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Feef** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 989 pemilih;
13. Bukti P-12.2 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Syujak** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 1.052 pemilih;
14. Bukti P-12.3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Kwoor** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 841 pemilih;
14. Bukti P-12.4 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Sausapor** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 1.971 pemilih;

15. Bukti P-12.5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Mubrani** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 339 pemilih;
16. Bukti P-12.6 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Yembun** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 869 pemilih;
17. Bukti P-12.7 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Abun** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 352 pemilih;
18. Bukti P-12.8 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Miyah** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 2.135 pemilih;
19. Bukti P-12.9 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Kebar** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 1.514 pemilih;
20. Bukti P-12.10 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Ambarbaken** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 1.041 pemilih;
21. Bukti P-12.11 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Senopi** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 510 pemilih;
22. Bukti P-12.12 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar, **Distrik Moraid** Kabupaten Tambrauw, sebanyak 829 pemilih;
23. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor Polisi LP/05/VII/2011/Reskrim, tanggal 23 Juli 2011, dan tempat kejadian di Kampung Syakwa, Distrik Miyah, Kabupaten Tambrauw, dengan pelapor Petrus Sedik;
24. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 15/Kpts/KPU TBM-033.680764/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 13/Kpts/KPU TMB-33.680764/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw;
25. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang

telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 12 September 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Paskalis Syufi

- Saksi selaku Saksi Pemohon di PPD Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat hari pencoblosan sebagaimana ditetapkan oleh Termohon yaitu tanggal 20 Juli 2011, cuaca cerah. Namun pada hari itu, hingga pukul 11.00 siang, logistik Pemilukada baru turun atau baru dapat dikirim untuk dua kampung saja, yaitu Kampung Miri dan Kampung Meis. Sedangkan, delapan kampung lainnya baru dapat dikirim pada tanggal 22 Juli 2011 dan 23 Juli 2011. Oleh karenanya, pencoblosan baru dapat dilaksanakan pada 23 dan 24 Juli 2011;

2. Yakonias Ayambuane

- Saksi selaku penyelenggara Pemilukada sebagai Sekretaris PPD Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa pada 20 Juli 2011 distribusi logistik pemilukada dari KPU ke PPD Miyah, baru dapat dikirimkan ke dua TPS yaitu TPS Miri (Kampung Miri) dan TPS Meis (Kampung Meis);
- Pada tanggal 22 Juli 2011, baru dilakukan pendistribusian logistik dari KPU Tembrauw ke PPD Miyah. Pada tanggal 23 Juli 2011, baru dilakukan pendistribusian logistik dari PPD Miyah ke masing-masing PPS;
- Pada tanggal 20 Juli 2011 tidak ada kejadian luar biasa di Distrik Miyah dan saat itu cuaca cerah;
- Perihal DPT, Saksi menerangkan bahwa jumlah penduduk di Distrik Miyah adalah 1.048 jiwa. Saksi mengetahui hal tersebut dari data yang dimiliki Saksi selaku Sekretaris PPD Miyah, dengan jumlah Kepala Keluarga adalah 291 KK. Sedangkan jumlah DPT pada Pemilukada Kabupaten Tembrauw adalah 1.855 jiwa. Artinya, DPT melebihi dari jumlah penduduk. Namun Saksi tidak tahu apa sebabnya jumlah DPT tersebut naik;

3. Eduardus Kamat

- Saksi selaku Anggota PPD Miyah;
- Perihal keterlambatan pelaksanaan pencoblosan, keterangan saksi sama dengan keterangan Saksi yakonias Ayambuane;
- Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) mengarahkan penduduk Distrik Senopi untuk mencoblos di Distrik Miyah;

4. **Septinus FX Sedik**

- Di TPS Kampung Ayae, Distrik Miyah, kertas suara dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS serta dengan Anggota Panwaslukada;
- Di TPS Kampung Ayae kesemua surat suaranya dicoblos oleh PPS. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tinggal di kampung tersebut;

5. **Yanwarius Syufi**

- Saksi selaku Saksi Kandidat Nomor Urut 2 (Pemohon) di Kampung Miri;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 logistik pemilukada dibawa ke Kampung Miri, namun pada akhirnya di Kampung Miri tidak ada pencoblosan karena surat suara sudah dicoblos di tengah perjalanan yaitu di Kampung Ayae yang dilakukan oleh Ketua KPPS dan anggotanya;
- Karena ada ancaman, maka surat suara dicoblos di Kampung Ayae. Pencoblosan dilakukan di dalam rumah. Di rumah tersebut pencoblosan dilakukan di dua kamar berbeda untuk dua TPS yaitu TPS Kampung Miri dan TPS Kampung Yabouw;
- Yang menang adalah Pihak Terkait. Sedangkan Pemohon hanya dapat satu suara. yang melakukan pencoblosan adalah Ketua KPPS dan anggota. Saksi tidak mencoblos karena sudah diambil alih. Saksi protes tapi diancam dari Tim Pihak Terkait bernama Paulus Syufi dengan memaksa Saksi untuk menandatangani Berita Acara;

6. **Hery Hae**

- Saksi selaku Saksi untuk Pemohon di TPS Kampung Yabouw;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, logistik pemilukada untuk Kampung Yabouw tidak pernah sampai di kampung tersebut. Berdasarkan kesepakatan Ketua dan Anggota KPPS, surat suara semuanya dicoblos untuk Pihak Terkait;
- Saksi protes tapi diancam oleh Ruben Hae dengan mengatakan, "Kalau sampai suara pecah dari Kandidat Nomor Urut 3, tetap nyawa dikorban." Oleh karena itu, Saksi tidak buat pernyataan keberatan karena terancam;
- Yang melakukan pencoblosan adalah Marinus Kamat dan Polosae selaku KPPS. Di lokasi tersebut ada Pengawas, namun Pengawas tidak melakukan tindakan apapun;

- Pencoblosan untuk TPS Kampung Yabouw, dilakukan di rumah yang sama di Kampung Ayae yang dipergunakan juga untuk mencoblos surat suara untuk TPS Kampung Miri;
- Saksi sendiri mencoblos 10 surat suara untuk Pemohon. Disepakati bahwa surat suara dibagi-bagi untuk para kandidat, dan Saksi diberi 10 surat suara untuk mencoblos Pemohon;

7. Emanuel Eisyah

- Saksi selaku Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Meis, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 kotak suara tidak sampai di Kampung Meis. Berdasarkan kesepakatan dari Panwas dengan Saksi Kandidat, pencoblosan dilakukan di tengah jalan di KM 84;
- Saksi mendapat bagian mencoblos yaitu 25 surat suara. Saksi coblos untuk Pemohon. Pemohon mendapat 25 suara, dan Pihak Terkait mendapat 201 suara;

8. Zacheus Rumansra

- Saksi selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tambrauw;
- Saksi menerangkan bahwa DP4 dengan DPT ada kejanggalan karena setelah diplenokan, jumlah pemilih lebih banyak daripada jumlah penduduk. Sebagai contoh, di Distrik Miyah, dari 748 pemilih, setelah diplenokan mendapat tambahan 1.007 pemilih sehingga jumlah pemilih menjadi lebih dari 1.800 pemilih, sedangkan jumlah penduduk hanya 1.773 jiwa;

9. Max Mannuel Yekwam

- Saksi selaku Saksi Pemohon saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat KPU pada tanggal 6 Agustus 2011, di Sausapor;
- Saksi menerangkan bahwa saat pelaksanaan pleno rekapitulasi, Saksi menyatakan keberatan penghitungan suara di Distrik Miyah yang mana DPT-nya 1.885 dan suara sahnya juga 1.885. Saksi menyatakan, bahwa sebagai warga Tambrauw, tahu bahwa DPT tidak benar dengan data riil di lapangan. Oleh karenanya Saksi menyanggah keterangan dari Kuasa Hukum Termohon yang menyatakan bahwa pada saat pleno DPT tidak ada keberatan, itu adalah omong kosong;
- Saksi tandatangan dan memasukkan Formulir Keberatan (Bukti P-05);
- Menurut Saksi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Distrik Miyah adalah 300-an. Sementara itu, data menurut KPU jumlah penduduk Miyah

adalah 1.855 jiwa. Sedangkan, DP4 dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tambrauw cuma 774 jiwa. Saksi mengetahui perbedaan tersebut karena saat tahun 2009 BPS melakukan pendataan penduduk;

10. Herman Sosior

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS Kampung Ruwewes, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa bahan logistik untuk Kampung Ruwewes tidak pernah sampai di kampung tersebut karena pencoblosan surat suara dilakukan di tengah jalan di Kampung Aibogiar karena KPPS keberatan tidak bisa membawa logistic tersebut hingga ke Kampung Ruwewes;
- Saksi juga ikut mencoblos. Pemohon mendapat 15 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat 68 suara;

11. Yoseph Yesnath

- Saksi selaku Saksi Pemohon di Kampung Tabamsere, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa kotak suara tidak sampai di Kampung Tabamsere, dan surat suara dicoblos di Ibukota Distrik, di rumah Bapak Eduardus. Pemohon mendapat 50 suara;

12. Yohanes Korain

- Saksi selaku Saksi Pemohon di TPS Kampung Siakwa, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa jadwal pencoblosan di Kampung Siakwa berlangsung pada tanggal 23 Juli 2011 yang dimenangkan oleh Pihak Terkait sebanyak 132 suara, sedangkan Pemohon mendapat 32 suara. Penduduk setempat ikut mencoblos semua;

13. Cosmas Baru

- Saksi menerangkan bahwa Saksi mendapat ancaman di Kampung Siakwa, Distrik Miyah, pada tanggal 22 Juli 2011 pukul 17.00, oleh seseorang bernama Albert Asem selaku Tim Sukses Pihak Terkait. Albert mengatakan bahwa Distrik Miyah adalah milik Kandidat Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) karena dia sebagai putra daerah asli Tambrauw yang asli dari Distrik Miyah, sehingga tidak bisa diberikan peluang bagi kandidat lain;
- Pada 23 Juli 2011, pukul 08.00, Tim Pihak Terkait melakukan ancaman lagi di Distrik Miyah yang dilakukan oleh Albert Asem, Yamuel Elas Momo, Keliopas Momo, Ancil Asem, dan lainnya;
- Penduduk di Kampung Siakwa memilih semua;

- Saksi tidak melakukan ancaman di Distrik Mubrani. Saat tiba 20 Juli 2011, Saksi hanya cek lewat tim suksesnya untuk menanyakan Pemohon mendapat berapa suara, namun saat itu surat suara belum diantar masuk di Ibukota Distrik, di tingkat PPD;

14. Erik Imbir

- Saksi selaku Ketua PPD Sausapor;
- Saksi menerangkan adanya penekanan dari Pihak Terkait. Bahwa terdapat seseorang perempuan bernama Yuliana Kurni mempersoalkan DPT Desa Uigwem yang seharusnya penduduk yang berhak memilih adalah 289 orang, dengan adanya tekanan itu, yang hanya memilih adalah 209 orang, sedangkan 80 orang lainnya tidak ikut memilih;

15. Abinadab Ubey

- Saksi selaku Sekretaris PPD Distrik Sausapor;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menerima logistik pemilu pada H-1 yaitu tanggal 19 Juli 2011. Saksi tidak bisa mengecek DPT dan kartu suara karena sudah disegel di dalam kotak suara yang diterima tersebut, karena dilarang dibuka;
- Pada tanggal 21 Juli 2011, malam hari, Saksi diancam di muka kantor PPD Sausapor oleh massa dari Pihak Terkait. Saksi tidak boleh merekap hasil dari TPS yang sudah melakukan pencoblosan pada tanggal 20 Juli 2011. Akibat adanya ancaman tersebut, rapat pleno diundur menjadi tanggal 25 Juli 2011;

16. Decky Bieths

- Saksi selaku Anggota KPPS Desa Emaus, Distrik Sausapor;
- Saksi menerangkan bahwa proses pencoblosan berlangsung dari pukul 08.00, namun pada pukul 10.00 proses dihentikan karena ada keributan yang dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait. Satu jam kemudian dilanjutkan kembali, yaitu pukul 11.00. Pendukung Pihak Terkait tersebut mengancam akan membakar surat suara, atau bila perlu Pemilukada dibatalkan. Setelah ada koordinasi antara KPPS dengan pengawas KPPS, akhirnya proses pemungutan suara dilanjutkan kembali. Di TPS tersebut, Pemohon memperoleh 134 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapat 100 suara;

17. Petrus Sedik

- Saksi selaku Kepala Kampung Ayamane, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi ancaman di Distrik Miyah, dari Tim Kandidat Nomor Urut 3 kepada Tim Kandidat Nomor Urut 2;
- Saat itu Saksi sudah melapor ke Polsek Kebar, dan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;

18. Petrus Yesnath

- Saksi selaku Panwas Distrik Kwoor;
- Saksi menerangkan bahwa terjadi konflik antara masyarakat dengan para saksi dan tim sukses di Distrik Kwoor karena keterlambatan pendistribusian dari KPU ke tiap-tiap TPS, yaitu 10 TPS yang ada di Distrik Kwoor;
- Ketidakbersamaan waktu distribusi kotak suara tersebut terjadi karena aksesnya susah dan tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki, meskipun cuaca saat itu mendukung;
- Meskipun ada konflik, pencoblosan pada akhirnya tetap berlangsung. Di Distrik Kwoor, dari DPT yang berjumlah 1.000 orang, Pemohon mendapat 600 suara, Pihak Terkait mendapat 100 suara, Kandidat Nomor Urut 4 mendapat 100 suara, sedangkan 200 surat suara lainnya dimusnahkan, atas kesepakatan saksi;

19. Marthinus Yeblo

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Salewok, Distrik Moraid;
- Saksi menerangkan bahwa pada prinsipnya selaku penyelenggara pemilukada, Saksi telah siapakan melaksanakan proses pemungutan suara, namun pendistribusian logistik pemilukada tidak sampai di kampung Saksi, sehingga tidak ada pemungutan suara di kampung Saksi. Hal ini juga terjadi di TPS-TPS lainnya di Distrik Moraid;

20. Apner Sani

- Saksi selaku KPPS Desa Malawarsai, Distrik Moraid;
- Saksi menerangkan hal yang sama dengan keterangan Saksi Marthinus Yeblo perihal tidak terselenggaranya pemungutan suara di desa Saksi;

21. Frengky Baru

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Iof, Distrik Syujak;

- Di Kampung Iof pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2011. Logistik pemilukada di-*drop* pada tanggal 20 Juli 2011 pukul 13.00, bersamaan dengan Distrik Feef, Distrik Miyah, dan Distrik Syujak itu sendiri.
- Di tingkat Distrik, yang menang adalah Kandidat Nomor Urut 4 mendapat 400 suara lebih, kemudian Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 300 suara lebih, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 300 suara pas;
- Di TPS 5 Kampung Iof, masyarakat yang hadir cuma 25 orang;

22. Saharul Abdul Karim

- Saksi selaku Anggota PPD Distrik Moraid;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Moraid harus ikut memilih Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw dan Gubernur Papua Barat, tetapi baik PPD, PPS, dan KPPS Moraid tidak punya payung hukum berupa Surat Keputusan (SK) dari KPU Kabupaten Tambrauw. Oleh karenanya, PPD Moraid memboikot pelaksanaan pemilukada Kabupaten Tambrauw;
- Tanggal 19 Juli 2011, dilakukan penge-*drop*-an logistik Pemilukada Kabupaten Tambrauw di Distrik Moraid;
- Catatan: Menanggapi keterangan Saksi Saharul Abdul Karim, Ketua KPU Kabupaten Tambrauw, Petrus Henri Irianto, pada persidangan hari Senin, 12 September 2011, pada pokoknya menyatakan, *bahwa Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tambrauw di Distrik Moraid (PPD Moraid) telah menerima honor namun tidak bersedia melaksanakan pemungutan suara di distrik tersebut. Terkait pengalihan wilayah distrik dari Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw berdasarkan Putusan MK, KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sorong untuk SK pengalihan dari Kabupaten Sorong ke Kabupaten Tambrauw, sehingga SK-nya menyusul, namun kondisi di lapangan sengaja diciptakan penolakan pemungutan suara;*

23. Agus Yesnath

- Saksi selaku Sekretaris PPD Feef;
- Saksi menerangkan bahwa pada pokoknya pemilukada berjalan dengan baik, hanya saja terjadi keterlambatan pengiriman logistik pemilukada sebagaimana juga terjadi di Distrik Syujak;

- Logistik Pemilukada tiba di Distrik Feef pada tanggal 21 Juli 2011 pukul 13.00. Dan siang hari itu juga dilakukan pemungutan suara;
- Yang menang adalah Kandidat Nomor Urut 3 mendapat 384 suara, Kandidat Nomor 2 mendapat 383 suara, Kandidat Nomor 4 mendapat 249 suara, Kandidat Nomor 1 mendapat 4 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 12 September 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Tambrauw diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1.	Jimmy Demianus Ijie, SH dan Regina Yekwam, S.Pd,M.Si.	PDS dan PDIP
2.	Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd.	PKB, PKD Indonesia, PPI, PPP dan Barnas
3.	Gabriel Assem, SE,M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos	Golkar dan Kedaulatan
4.	Gerzon Jitmau, SH,MM dan Anthon Titit, S.Pd.	Partai Demokrat, Partai Buruh, PNBK, Hanura, Gerindra, PAN, PKPI, PBB, PDK, PMB, PKP, PPD dan PPRN

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab./KPU Kabupaten Tambrauw

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 sesuai jadwal yang ditetapkan (pada 7 Distrik dari 12 Distrik di Kabupaten Tambrauw), sedangkan pada pada 4 (empat) Distrik antara lain Distrik Miyah, Distrik Kwoor, Distrik Syujak, dan Distrik Feef baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21, 23 dan 24 Juli 2011 karena kondisi alam, cuaca buruk, hujan terus-menerus yang mengakibatkan sungai meluap sementara tidak ada jembatan dan keterbatasan sarana transportasi;
3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2011 pada pukul 09.00 WIB - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:

- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 06 Agustus 2011 (Model DB-KWK.KPU) (**vide bukti T-1**);
- b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Tambrauw, Model DB1-KWK.KPU. (**vide vide bukti T-2**);
- c) Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tam-033.680764/2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TAMBRAUW tertanggal 06 Agustus 2011 (**vide bukti T-3**);
4. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 JIMMY DEMIANUS IJIE, SH. dan REGINA YEKWAM, S.Pd, M.Si.	194	1, 45%
No. Urut 2 Drs.MANASE Paa, MSi dan PASKALIS BARU, S.Pd.	4577	34,17%
No. Urut 3 GABRIEL ASSEM, SE, M.SI dan YOHANIS YEMBRA, S.sos	6153	45,93%
No. Urut 4 GERZON JITMAU, SH, MM dan ANTHON TITIT , S.Pd.	2472	18,45%
Total Suara SAH	13.396	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

5. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten TAMBRAUW dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2011 sekitar pukul 11.45 Wib-selesai bertempat di Aula Balai Desa jalan Tanjung Kampung Sausapor-Tambrauw yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tam-033.680764/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tertanggal 06 Agustus 2011 (**vide bukti T-4**);

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPK , tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK yang telah disediakan oleh Termohon. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS pada hari Sabtu, tanggal 06 agustus 2011. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan;

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada:

- 1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw periode 2011-2016;
- 1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.3 Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

- 1.4 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 1.5 Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 1.6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa

permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

1.7 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

1.8 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 TIDAK DIPENUHI oleh Pemohon;

2. **Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

2.1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran pemungutan suara di bebepa Kampung pada Distrik Miyah serta keterlambatan pemungutan suara pada lima (5) Distrik antara lain Distrik Feef, Distrik Syujak, Distrik Miyah, Distrik Kwoor sedangkan Distrik Moraid tidak dapat dilaksanakan pemungutan suara.

2.2. Bahwa meski hanya mendalilkan adanya pelanggaran pada 4 Distrik dari 12 Distrik yang ada di Kabupaten Tambrauw, namun

Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada seluruh Distrik di Kabupaten Tambrauw sehingga antara dalil Permohonan dengan petitum tidak konsisten atau saling bertentangan.

2.3. Bahwa kekaburan Permohonan Pemohon juga bisa dilihat dalam poin 19 permohonan yang menyatakan Mahkamah harus mengulang semua proses dan tahapan PEMILUKADA namun dalam petitumnya hanya meminta dilakukan pemungutan suara ulang.

2.4. Bahwa karena tidak konsisten antara dalil Permohonan dengan petitum, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Termohon menguraikan Jawaban sesuai dalil-dalil Pemohon terlebih dahulu Termohon selaku pelaksana dan penyelenggara pemilihan umum khususnya Pemilukada di Kabupaten Tambrauw ingin menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tentang berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Termohon di lapangan.

Berkaitan dengan apa yang menjadi substansi keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* antara lain mengenai keterlambatan logistik yang berakibat keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa kampung dan distrik. Hal ini disebabkan antara lain karena kondisi alam Papua khususnya Kabupaten Tambrauw sebagai Kabupaten pemekaran dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau dimana sebagian besar perkampungan

terletak didaerah pegunungan dengan hutan yang cukup lebat menyebabkan kesulitan Termohon dalam mendistribusikan logistik Pemilukada pada beberapa distrik yang hanya bisa diangkut dengan helikopter sementara pada saat distribusi logistik hujan berlangsung terus menerus selama hampir seminggu yang menyebabkan cuaca buruk sehing helikopter tidak bisa menjangkau lokasi. Pada saat yang sama akibat hujan terus menerus sungai meluap sehingga kendaraan tidak dapat menyeberangi sungai karena sebagian besar belum ada jembatan. Pemohon yang pernah menjadi *caretaker* Bupati Tambrauw sesungguhnya tahu persis kondisi alam Tambrauw tetapi ada kesengajaan untuk mendistorsi informasi dan menyederhanakan persoalan seakan-akan keterlambatan logistik yang berakibat pada keterlambatan pemungutan suara semata -mata karena kinerja Termohon.

Keterlambatan distribusi logistik juga diakibatkan keterlambatan pencairan dana Pemilukada oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw sehingga menjelang hari H pemungutan suara KPU Kabupaten Tambrauw harus meminta pinjaman dana dari KPU Provinsi Papua Barat.

Mengenai adanya gugatan di PTUN Jayapura sesungguhnya tidak perlu terjadi kalau Partai Politik yang ada secara konsisten hanya mendukung atau memberikan rekomendasi dukungan kepada salah satu pasangan calon. Yang terjadi di Kabupaten Tambrauw (dan mungkin juga didaerah lain) Partai Politik memberikan dukungan kepada beberapa Pasangan Calon sehingga menyulitkan Termohon dalam melakukan verifikasi.

Seperti halnya yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Tambrauw di Kabupaten, beberapa Partai Politik memberikan rekomendasi dukungan kepada lebih dari (1) satu bakal pasangan calon antara lain Partai Buruh dan Partai Kedaulatan dan PKD Indonesia dan Partai Pemuda Indonesia.

Selanjutnya Termohon akan menanggapi keberatan Pemohon dan untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dalil Pemohon dan Jawaban/bantahan berikut bukti Termohon sebagai berikut:

Poin/ Halaman	Uraian dan Dalil Pemohon	Jawaban/Bantahan dan Pembuktian TERMOHON
Dalil poin 1 dan poin 2	Pemohon mendalilkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Tambrauw sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Tambrauw Nomor 17/KPU-Kab. Tmb-033.680764/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang diusung oleh beberapa Partai Politik dan ditetapkan sebagai peserta dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw.	Bahwa Pemohon memang benar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Tambrauw dengan Nomor Urut 2 sesuai Surat Keputusan KPU Tambrauw Nomor 17/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tertanggal 2 Mei 2011 (vide bukti T-6) Berikut Berita Acara Pleno tanggal 2 Mei 2011 (vide bukti T-7)
Dalil Pemohon poin 3	Bahwa penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tambrauw 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 Juli 2011, 21 Juli 2011, 23 Juli 2011 serta 24 Juli 2011 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati Tambrauw, diikuti oleh 4(empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati, Termohon telah melakukan kecurangan/pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yakni: 3.1. Penggelembungan DPT yang mana DPT lebih banyak dari jumlah penduduk padahal	Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi banyak kecurangan khususnya dalam Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011. Pemohon pun tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada Panwaslu Kab. Tambrauw dan Termohon mengenai hal tersebut dalam proses dan Tahapan sehingga hal tersebut merupakan tindakan tidak sportif. 3.1.Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil baru dan bukan perbaikan karena baru

	<p>tidak semua penduduk mempunyai hak pilih dan jumlah suara yang masuk lebih banyak dari jumlah penduduk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Permohonan.</p>	<p>disampaikan dalam persidangan tanggal 8 September 2011 dan sebelumnya tidak ada dalam Permohonan yang didaftarkan sehingga Termohon meminta agar Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil tersebut. Namun demikian Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan ada penggelembungan DPT. Hal ini merupakan pemutarbalikan fakta. Mengenai DPT ini Termohon menjelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa berdasarkan UU Nomor 56 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan hasil pemekaran dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari. Setelah terbentuk Kabupaten KPU Tambrauw dan menjelang Pemilukada Kabupaten Tambrauw maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang penyampaian Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4), KPU Kabupaten Tambrauw telah menyurati Pemerintah Kabupaten Tambrauw perihal Penyampaian Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1). Surat Nomor
--	--	--

		<p>270/02/KPU-TMB/IX/2010 tanggal 16 September 2010, 2). Surat Nomor :270/91/KPU-TMB/XI/2010 tanggal 15 November 2010, 3). Surat Nomor :270/05/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, 4). 270/17/KPU-TMB/2011 tanggal 31 Maret 2011 (vide bukti T-37), namun Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum dapat menyerahkan secara resmi DP4 ke KPU Kabupaten Tambrauw, sehingga agar Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw tidak terganggu, maka KPU Kabupaten Tambrauw segera mengambil langkah melakukan pendata-an pemilih berdasarkan DPT Pilpres tahun 2009 Kabupaten Sorong.</p> <p>2. Kabupaten Sorong yang mencakup 6 Distrik yaitu Sausafor, Kwoor, Feef, Abun, Miyah dan Distrik Yembun, dengan jumlah DPT Pilpres adalah 7.396 pemilih. Berdasarkan data DPT Pilpres tersebut, Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih. Sedangkan untuk Distrik lainnya, sebagai acuan pemutakhiran data pemilih diambil dari DPT Pemilukada Kabupaten</p>
--	--	--

	<p>3.2. Bahwa selain pelanggaran DPT fiktif dimaksud sehingga ada beberapa daerah perolehan suaranya lebih dibanding jumlah penduduk serta jumlah pemilih tetap, Termohon juga melakukan pelanggaran lain yang juga mendasar yaitu pemungutan suara yang dilakukan diluar jadwal yang telah ditetapkan dalam SK Nomor 25 A/Kpts/KPU-</p>	<p>Manokwari.</p> <p>3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 secara resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw baru menyerahkan DP4 untuk 7 Distrik kepada KPU Tambrauw sesuai Berita Acara tanggal 2 Mei 2011 (vide bukti T-28) sedangkan untuk 4 Distrik pecahan dari Kabupaten Manokwari mengacu pada DPT Pemilukada Kabupaten Manok-wari tahun 2010. kemudain KPU Kabupaten Tambrauw melaku-kan pemuta-khiran data pemilih.</p> <p>4. Bahwa pada waktu Pleno penetapan DPT tidak ada keberatan dari Pemohon maupun pasangan calon lainnya sehingga dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka.</p> <p>3.2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada poin diatas bahwa DPT Pemilukada didasarkan pada DPT Pilpres Tahun 2009 sehingga tidak benar jumlah pemilih lebih besar dari jumlah penduduk. Adapun mengenai pemungutan suara yang dilakukan diluar jadwal disebabkan oleh kendala distribusi logistik akibat cuaca buruk dan</p>
--	--	--

	<p>Kab.Tamb.033.680764/2011</p> <p>Tentang Penetapan Hari Libur atau yang diliburkan sebagai hari pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Tambrauw 2011 yakni pemungutan suara tidak dilaksanakan secara serentak diseluruh TPS pada tanggal 20 Juli 2011 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 Distrik tanggal 20 Juli 2011. 6 Kampung di Distrik Fee tanggal 23 Juli 2011. 5 Kelurahan di distrik Syujak tanggal 23 Juli 2011. 10 Kelurahan di distrik Miyah tanggal 24 Juli 2011. Distrik Kwoor 6 Kelurahan dilaksanakan tanggal 20 Juli 2011 sedang 4 dilaksanakan tanggal 23 Juli 2011 <p>3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 72/2009 telah diatur tata cara pemungutan suara di TPS.</p>	<p>hujan terus menerus yang mengakibatkan helikopter pengangkut logistik tidak dapat menjangkau lokasi,demikiann juga kendaraan roda dua dan mobil tidak bisa menyeberangi sungai karena sungai meluap sementara jembatan belum ada. Akibatnya logistik harus diangkut dengan jalan kaki yang membutuhkan waktu sehari-hari untuk menjangkau perkampungan.</p> <p>3.3.Tentang dalil poin 3.3 dan poin 3.4 bahwa memang benar tata cara pemungutan suara sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 72/2009 namun Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena keterlambatan logistik di luar kemampuan Termohon akibat kendala transportasi. Mengenai tata cara pemungutan suara juga sudah dilaksanakan oleh Termohon sesuai peraturan yang ada dan hingga saat</p>
--	--	--

	<p>3.4. Bahwa dengan demikian pelaksanaan pemilukada harus dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan dan waktunya sudah ditentukan yakni jam 07.00 sampai jam 13.00 dan harinya juga sudah ditentukan secara pasti dan tidak diubah dengan seenaknya oleh Termohon.</p> <p>3.5. Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara pada Distrik Moraid tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum berupa adanya kejadian luar biasa yang dapat menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan seperti gempa bumi, banjir bandang, kerushan yang meluas, gunung meletus dan lain sebagainya.</p>	<p>ini tidak ada keberatan dari Pasangan Calon mengenai pelanggaran pada saat pemungutan suara.</p> <p>3.4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan sudah jelaskan pada poin 3.3 diatas.</p> <p>3.5. Termohon membantah dalil Pemohon tersebut (sekaligus membantah dalil Pemohon pada poin 10.e). Pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Moraid tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat Morait menolak Putusan MK yang menyatakan Distrik Moraid adalah bagian dari Kabupaten Tambrauw, masyarakat Distrik Morait tetap menginginkan bergabung dengan Kabupaten Sorong.</p> <p>Termohon setidaknya sudah berupaya melaksanakan</p>
--	--	--

	<p>3.6. Pemohon mendalilkan bahwa adanya 2 sampai 5 orang melakukan unjuk rasa menolak Pemilukada di Distrik Moraid tidak bisa jadi alasan Termohon untuk tidak melaksanakan Pemilukada Kabupaten Tambrauw 2011 karena 1.119 orang tidak menolak</p>	<p>pemungutan suara sebanyak dua kali pada Distrik Moraid. Yang pertama logistik sudah didrop ke kantor Distrik Moraid pada tanggal 19 Juli 2011 namun ditolak melalui unjuk rasa oleh masyarakat, kemudian Kepala Distrik memfasilitasi pertemuan antara tokoh dengan KPUD dan PPD yang hasilnya menyepakati agar logistik dikembalikan ke KPU. Kemudian KPU Provinsi merekomendasikan agar dilaku-kan pemungutan suara susulan. Akhirnya pada tanggal 22 Juli 2011 didrop lagi logistik ke Distrik Moraid untuk kedua kalinya namun tetap ditolak dan dihadang oleh masyarakat. (vide bukti T-14, T-15 dan T-16) Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar sehingga mohon agar Mahkamah mengesam-pingkan dalil Pemohon tersebut.</p> <p>3.6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon poin 3.6 dan 3.7 tersebut karena hal ini merupakan upaya memutar balikkan fakta. Selain masyarakat melakukan unjuk rasa menolak Pemungutan suara, juga ada ancaman terhadap penyelenggara Pemilukada untuk tidak melaksanakan pemungutan suara di Distrik Moraid bahkan masyarakat</p>
--	--	---

	<p>Pemilukada.</p> <p>3.7. Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemungutan suara di Distrik Moraid maka Termohon telah melanggar UU yakni merampas dan menghalang-halangi hak politik masyarakat Distrik Morait.</p>	<p>menghadang logistik yang baru didrop ke Ibukota Distrik kemudian diadakan pertemuan di Kantor Distrik bersama Tokoh Masyarakat dan disepakati untuk mengembalikan logistik Pemilukada ke Kantor KPU di Distrik Sausapor.</p> <p>Kemudian atas rekomendasi KPU Provinsi pada tanggal 22 Juli 2011 diupayakan lagi pemungutan suara susulan namun ketika logistik akan dibawa ke kantor Distrik masyarakat menghdang logistik dan setelah dilakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat akhirnya disepakati untuk tidak meneruskan distribusi logistik. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya Termohon telah berupaya melaksanakan dua kali pemungutan suara namun karena masyarakat tetap menolak dengan unjuk rasa bahkan ada ancaman terhadap penyelenggara sehingga Termohon atas kesepakatan berbagai Pihak tidak melaksanakan pemung-utan suara. Pada waktu itu juga tidak ada keberatan dari Pasangan Calon termasuk Pemohon. Sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.</p> <p>3.8. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena</p>
--	--	--

	<p>3.8. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran prosedural karena Pemilukada diikuti oleh Pasangan Calon Ilegal yaitu Pasangan Calon Gerson Jitmau, SH.MM dan Anthon Titit, S.Pd</p>	<p>Termohon mengakomodir Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit justru berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR, PTUN Jayapura dimana bakal Pasangan Gerson Jitmau dan Anthon Titit menggugat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 sebagaimana terdaftar dengan Reg. Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR. atas gugatan tersebut PTUN Jayapura kemudian mengeluarkan Perintah Penundaan sesuai Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 (vide bukti T-10) dan telah diputus pada tanggal 07 Juni 2011 dengan amar Putusan sebagaimana telah diuktip oleh PEMOHON dalam Permohonannya. (vide bukti T -11) Bahwa berdasarkan Penetapan Penundaan dan Putusan PTUN Jayapura tersebut, Termohon mengakomodir Pasangan Calon Gerson Jitmau, SH.MM dan Anton Titit, S.Pd sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw 2011 yang dituangkan dalam SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tanggal 27 Juni 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan</p>
--	--	--

<p>Dalil Pemohon poin 4</p>	<p>Pemohon pada poin 4 mendalilkan bahwa penyeleenggaraan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati Tambrauw tahun 2011 dan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati, dengan banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, hal ini didasarkan sebagai berikut :</p> <p>a. Bahwa Termohon lewat surat keputusan Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 2 Mei 2011 telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw dengan masing-masing partai politik pengusung, sebagai berikut:</p>	<p>sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tamb-raw Tahun 2011. (vide bukti T-8 , T-9)</p> <p>Berkaitan dengan dalil Pemohon poin 4 bahwa adanya kecurangan perubahan dan penambahan peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw tahun 2011 sudah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dimana pada awalnya Pasangan Calon Peserta Pemilukada berjumlah 3 (tiga) Pasangan Calon sesuai SK Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb 033.680764/2011, tanggal 2 Mei 2011 (vide bukti T-6, T-7) namun dalam perkembangannya ada gugatan dengan Perintah Penundaan dan Putusan di PTUN Jayapura sesuai Reg. Nomor 24/G.TUN/2011/ PTUN.JPR (vide bukti T-10) dengan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 (vide bukti T-11) dan telah diputus pada tanggal 07 Juni 2011 dengan amar Putusan sebagai berikut : Dalam Penundaan : Menguatkan Penetapan Penundaan Hakim Tunggal PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011/PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011 Tentang Penundaan Daya Berlakunya Objek Sengketa Dalam Eksepsi - Menyatakan Eksepsi Tergugat</p>
-----------------------------	---	---

	<p>1. Jimmy Demianus Ijie, SH dan Regina Yekwam, S.Pd, M.Si. dari partai PDS dan PDIP</p> <p>2. Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd. partai pengusung : PKB, PKDI,PPI, PPP dan Barnas</p> <p>3. Gabriel Assem, SE,M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos yang diusung Partai Golkar dan Kedaulatan</p> <p>b. Bahwa bahwa terhadap Keputusan KPU Tembrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 Pasangan Bakal Calon Gerson Jitmauw, SH.,MH. Dan Anton Titit, S.Pd mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.</p> <p>c. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN, akhirnya KPU Kabupaten Tembrauw, kembali merubah Surat Keputusan KPU Tembrauw Nomor 17/KPTS/KPU-KAB.TMB-033.680764/2011 dengan surat keputusan lain</p>	<p>Tentang Kewenangan Mengadili Tidak dapat diterima.</p> <p>- Menolak Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat.</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <p>1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.</p> <p>2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Tembrauw Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tembrauw Tahun 2011.</p> <p>3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Tembrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb.-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tembrauw Tahun 2011.</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). (vide bukti T-10)</p> <p>Bahwa berdasarkan Penetapan Penundaan dan Putusan PTUN Jayapura tersebut, Termohon mengakomodir Pasangan Calon Gerson Jitmau, SH.MM dan Anthon</p>
--	---	--

	<p>yang sampai saat ini masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak mengetahui nomor, tanggal dan isi suratnya serta mengakomodir Gerzon Jitmau, SH.MM. dan Anton Titit, S.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat).</p>	<p>Titit, S.Pd sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw 2011 yang dituangkan dalam SK Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-033.680764 tanggal 26 Juni 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (vide bukti T – 8 dan T – 9).</p> <p>Bahwa Surat Keputusan KPU Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 2 Mei 2011 tersebut tidak mengakomodir kedua Pasangan Calon yaitu 1). Gerson Jitmauw, SH.,MH. Dan Anton Titit, S.Pd dan 2). Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si., oleh karena pada saat verifikasi yang dilakukan Termohon, kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan partai yaitu syarat minimal 15 % sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Tambrauw tersebut, kemudian Pasangan Calon Gerson Jitmauw, SH.,MH. Dan Anton Titit, S.Pd mengajukan gugatan ke PTUN</p>
--	---	---

		<p>Jayapura dimana PTUN Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon I) sehingga berdasarkan putusan PTUN tersebut Termohon (KPU Tambrau) kemudian membatalkan Surat Keputusan KPU Tambrau Nomor 17/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/ 2011 tanggal 2 Mei 2011 dan kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 26//Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 26 Juni 2011 yang mengakomodir 4 (empat) Pasangan Calon yaitu :</p> <p>1). Jimmy Demianus Ijie, SH dan Regina Yekwam, S.Pd, M.Si. yang didukung oleh partai PDS (2 kursi) dan PDIP (1 kursi)., 2).Drs.Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd. yang didukung oleh partai PKB (1 kursi), PKDI (1 kursi), PPI (1 kursi), PPP dan Barnas (Non Parlemen)., 3).Gabriel Assem, SE,M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos yang didukung oleh Partai Golkar (9 kursi) dan Kedaulatan (1 kursi) dan 4). Pasangan Calon Gerson Jitmauw,SH.,MH. Dan Anton Titit S.Pd yang diusung Partai Buruh (1 kursi) dan Partai Demokrat (2 kursi) (vide bukti T-8 dan T-9)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak benar, mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
--	--	--

<p>Dalil Pemohon 5</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa apa yang dilakukan Termohon tersebut telah nyata-nyata merupakan perbuatan kecurangan dan pelanggaran yang telah dilakukan selama dalam penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Tambrauw tahun 2011, telah mencederai rasa keadilan substansi dan telah mengabaikan amanat konstitusi UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan umum kepala daerah tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat LUBER.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar oleh karena Termohon telah melakukan semua tahapan Pemilukada sesuai prosedur yang di amanatkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.</p> <p>Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 6 dan poin 7</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten tertanggal 06 Agustus 2011 diisi dari formulir model DA-KWK.KPU, dan lampiran model DB-KWK.KPU yang dituangkan dan lampiran model DB-KWK.KPU, Model DB-1 KWK.KPU, ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dan saksi Nomor</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya semua pasangan calon (empat pasangan calon) telah diundang secara resmi oleh Termohon dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memang tidak hadir (vide bukti T-3) sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut hanya dihadiri oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon beserta saksi dari Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 dan ketiga saksi Pasangan Calon ikut</p>

	<p>Urut 1 tidak hadir dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Tambrauw.</p>	<p>menandatangani lampiran Model DB-KWK.KPU dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi tidak hadir. (vide bukti T-1)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 8</p>	<p>Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Sertifikasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tertanggal 6 agustus 2011, diikutkan dengan menanda tangani formulir DB-2 KWK.KPU tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian sbb:</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Pemohon pada saat menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi, kalau ada keberatan pada Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan sejak dari TPS. Faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan dan menandatangani Formulir Model C3-KWK.KPU tentang Keberatan dan kejadian khusus pada saat pemungutan suara di tingkat TPS dan tingkat PPD (PPK). Bahwa apabila memang benar ada pelanggaran dimaksud seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dari tingkat KPPS dan PPD (PPK) kemudian tingkat KPU Kabupaten namun Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mulai dari tingkat KPPS dan PPD yang dijadikan dasar untuk</p>

	<p>a. Terlampir fotokopi pelanggaran pilkada Kab.Tambrau termasuk pelaksanaan pendistribusian logistic pilkada, di Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa dan Desa Tabamsere.</p>	<p>megajukan keberatan di tingkat KPU. (vide bukti T-18, T – 21, T-22, T-23 dan T-24)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p> <p>a. Bahwa tidak benar terdapat pelanggaran dalam hal pendistribusian logistik di Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa dan Desa Tabamsare oleh karena keterlambatan pendistribusian logistik ke desa-desa tersebut hanya bisa dilakukan melalui udara karena desa-desa dimaksud belum ada akses jalan. Bahwa pada saat logistik akan didistribusikan ke desa-desa tersebut kondisi cuaca sangat buruk dimana pada tanggal 18 hingga tanggal 22 Juli 2011 hujan terus menerus di Distrik Miyah yang disertai dengan angin kencang, serta kabut yang sangat tebal sehingga tidak memungkinkan Helikopter untuk melakukan pengangkutan logistik. Dengan adanya kondisi cuaca yang buruk tersebut maka otomatis logistik tidak dapat diangkut langsung dengan Helikopter ke desa tersebut</p>
--	--	--

	<p>b. Ditemukan 2 (dua) rekapitulasi PPD Mubrani, dimana hasilnya kandidat Nomor Urut 2 telah memperoleh suara sah 409</p>	<p>sehingga terpaksa logistik hanya diangkut oleh helikopter hanya sampai di Siakwa ibukota Miyah bahwa pengangkutan logistik ke Distrik Miyah dilakukan dalam 2 tahap yaitu tanggal 20 dan 22 Juli 2011 karena kondisi cuaca sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pendistribusian logistik ke desa/kampung memakan waktu yang lama karena logistik harus dipikul oleh warga dengan berjalan kaki ke desa/kampung yang jaraknya berjauhan satu dengan yang lain sehingga otomatis memakan waktu yang cukup lama. Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon mengenai keterlambatan logistic ini dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ikut menandatangani berita acara rekapitulasi suara di TPS dan PPD.</p> <p>(vide bukti T-23 dan Saksi)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Formulir DA-1 KWK.KPU yang dimaksudkan oleh Pemohon dibuat karena sebelum pleno dimulai di tingkat Distrik Mubrani Tim sukses</p>
--	--	--

	suara dirubah menjadi 159.	<p>Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke sekretariat PPD mengancam dan memaksa Ketua PPD dan Anggota PPD agar segera membuat dan menandatangani Rekapitulasi Tingkat PPD tanpa melalui mekanisme pleno dengan alasan bahwa perolehan suara Kandidat Nomor Urut 2 sudah unggul di 8 (delapan) distrik sehingga perolehan suara di Distrik Mubrani sebaiknya diberikan kepada Kandidat Nomor 2 pada hal TPS yang masuk pada saat itu baru 5 (lima) TPS dari 7 (tujuh) TPS di seluruh Distrik Mubrani, sedangkan 2 (dua) TPS yaitu TPS kampung Waru dan TPS Bariam Beker belum masuk namun Tim Sukses Nomor 2 mengklaim bahwa berdasarkan informasi dari Ketua KPPS Waru dan Ketua KPPS Bariam Beker telah menyampaikan bahwa kandidat Nomor Urut 2 sudah menang di TPS Kampung Waru dan TPS Bariam Beker tanpa didasari Formulir C1 tentang hasil rekapitulasi di TPS.</p> <p>Bahwa oleh karena Tim Sukses Nomor Urut 2 terus menerus membuat tekanan dan paksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD agar segera membuat dan menandatangani Formulir DA-1 KWK.KPU maka dengan terpaksa</p>
--	----------------------------	--

		<p>untuk menghindari keributan pleno di tingkat PPD Distrik Mubrani maka Ketua dan anggota PPD terpaksa membuat Formulir DA-1 KWK.KPU tersebut dan menyerahkannya kepada Tim Sukses Nomor Urut 2.</p> <p>(akan diterangkan oleh Saksi)</p> <p>Bahwa faktanya setelah kotak suara dari TPS Waru dan TPS Bariam Beker masuk di PPD kemudian Ketua dan Anggota PPD mengadakan Pleno Rekapitulasi di Distrik Mubrani yang ternyata berdasarkan Formulir C1 masing-masing TPS di Distrik Mubrani setelah diakumulasi/dijumlahkan membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan suara 484 Suara sedangkan pasangan nomor 2 hanya memperoleh suara 159 suara. (vide bukti T-19)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
Dalil Pemohon poin 9 halaman 13	Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang	Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil tersebut karena data yang disampaikan oleh Pemohon memang telah sesuai dengan data Termohon.

	<p>dilaksanakan oleh Termohon tanggal 20 Juli 2011 di 12 (dua belas) distrik dengan 85 (delapan puluh lima) Kelurahan/kampung, yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) TPS, dan diikuti oleh 15.263 (lima belas ribu dua ratus enam puluh tiga) pemilih, data sesuai rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)</p>	
<p>Dalil pemohon Poin 10 halaman 13</p>	<p>Bahwa waktu yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu pada hari rabu, tanggal 20 Juli 2011 untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, harus di laksanakan serentak di 12 (dua belas) Distrik dengan 85 (delapan puluh lima) kelurahan/kampung yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) TPS, dan diikuti oleh 15.263 (lima belas ribu dua rarus enam puluh tiga) pemilih, namun kenyataannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut yaitu pada tanggal 20 Juli 2011, 5 (lima) distrik tidak dapat melaksanakan Penyelenggaraan pemungutan suara pemilih</p>	<p>Bahwa Pemungutan Suara Kabupaten Tambrauw tidak dapat dilaksanakan serentak di seluruh distrik yaitu pada tanggal 20 Juli 2011 karena beberapa Distrik seperti Distrik Feef, Distrik Syujak, Distrik Miyah, Distrik Kwoor dan Distrik Morait karena kesulitan mengangkut logistik ke Distrik-distrik tersebut. Bahwa untuk dapat mengangkut logistik ke Distrik-distrik tersebut di atas hanya dapat dilakukan melalui transportasi darat dan udara karena di daerah/distrik tersebut tidak terdapat laut. Bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan pengangkutan tidak dapat dilakukan tepat waktu ke distrik-distrik dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan darat untuk menuju Distrik Miyah harus melalui Kota Manokwari kemudian melalui Distrik Mubrani, Keybar, Senopi

	<p>umum bupati dan wakil bupati, masing-masing :</p>	<p>dan kemudian Distrik Miyah. Oleh karena akses jalan darat menuju Miyah tersebut harus melalui beberapa sungai yang notabene sebagian besar belum ada jembatan sehingga terpaksa mobil harus melalui sungai sementara sungai di beberapa Distrik Senopi dan Distrik Miyah dalam keadaan banjir atau meluap karena hujan deras yang berlangsung kurang lebih 1 (satu) minggu, sehingga mobil tidak dapat mengangkut logistik ke Distrik Miyah tersebut untuk selanjutnya didistribusikan ke kampung yang ada Ditrik Miyah. (vide bukti T-20)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi kabut yang tebal dan hujan yang keras yang disertai dengan angin kencang menyebabkan Helikopter tidak dapat melakukan pengangkutan logistik pada tanggal 19 dan 20 Juli 2011 tepat waktu. (Saksi) - Letak/lokasi distrik tersebut berada di tengah hutan sehingga sangat sulit bagi Helikopter untuk melakukan pendaratan. (vide bukti T-20 dan Saksi) - Helikopter yang digunakan untuk mengangkut logistik terbatas karena perusahaan penerbangan hanya memberikan waktu paling lama 5 (lima) jam setiap hari untuk pengangkutan logistik. (Saksi)
--	--	---

	<p>a. Distrik Feef yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan/kampung yaitu: Feef, Ases, Wayo, Syubun, Mawor dan Sikor. Di distrik Feef penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati baru dapat dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011.</p>	<p>a. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Distrik Feef dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 karena pengangkutan logistik hanya bisa dilakukan melalui udara dengan pesawat helikopter sementara pada saat itu kondisi cuaca sangat buruk, hujan terus menerus selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan disertai dengan angin kencang serta kondisi kabut yang tebal sehingga tidak memungkinkan helikopter dapat melakukan pengangkutan logistik tepat waktu yaitu pada tanggal 19 Juli 2011 mengakibatkan pengangkutan logistik mengalami keterlambatan ke Distrik Feef. (Saksi)</p> <p>Selain itu pengangkutan melalui darat juga tidak dapat dilakukan karena akses jalan yang bisa digunakan menuju Distrik Feef harus melalui Kabupaten Sorong, Distrik Mega dan Distrik Yembun sementara jembatan di sungai Mega tidak ada selain itu pada saat itu air sedang meluap karena hujan sepanjang 1 (satu) minggu. Selain itu jembatan penghubung antara Sorong dengan Distrik Mega putus sehingga otomatis mobil tidak bisa tembus ke Distrik Feef untuk mengangkut Logistik melalui darat. Bahwa pendistribusian logistik ke kampung-</p>
--	--	---

	<p>b. Distrik Syujak yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan/kampung, yaitu: Syujak, Frafane, soon, banso dan lof. Di Distrik Syujak penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati baru dapat dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011.</p>	<p>kampung juga terlambat disebabkan logistik harus dipikul langsung oleh warga ke kampung-kampung di Distrik Feef sementara jarak antar kampung sangat jauh. Bahwa di Distrik Feef Saksi Pasangan Calon tidak pernah mengajukan keberatan. Dengan demikian dalil tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya pemungutan suara di Distrik Syujak dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 bukan tanggal 23 Juli 2011 sebagaimana dalil pemohon. Bahwa pemungutan suara baru bisa dilakukan pada tanggal 21 Juli 2011 di Distrik Syujak karena Logistik Pemilu baru tiba di Syujak pada tanggal 20 Juli 2011 pada jam 12.30 sehingga logistic baru bisa didistribusikan ke desa-desa/kampung pagi hari pada tanggal 21 Juli 2011.</p> <p>Bahwa mengenai adanya keterlambatan pengangkutan logistik ke Syujak melalui helikopter karena faktor kabut yang tebal dan hujan dari tanggal 18 Juli 2011 yang disertai dengan angin kencang sehingga terpaksa logistik baru bisa diangkut oleh helikopter pada tanggal</p>
--	--	---

	<p>c. Distrik Miyah yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan /kampung yaitu: Aibogiar, Miri, Ruwewes, Siakwa, Tabamsere, Yabouw,</p>	<p>20 Juli 2011.</p> <p>Bahwa pengangkutan logistik melalui darat dengan mobil sangat tidak mungkin dilakukan oleh karena untuk menuju Distrik Syujak harus melewati beberapa Distrik seperti Distrik Morait, Distrik Yembun, Distrik Feef kemudian Distrik Syujak. Oleh karena akses jalan untuk mobil menuju Syujak hanya sampai di Kampung Bama Distrik Yembun sehingga logistic tidak mungkin diangkut dengan mobil ke Syujak.</p> <p>Selain itu pendistribusian logistic ke kampung-kampung memakan waktu yang cukup lama karena logistic harus dipikul oleh warga dengan berjalan kaki sementara jarak antar kampung sangat jauh. Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 TPS tersebut dan saksi ikut bertandatangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>c. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Miyah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli dan 24 Juli 2011 karena kesulitan mengangkut logistic ke kampung Aibogiar, Miri, Ruwewes,</p>
--	--	---

	<p>Ayamane, Ayae, Meis, dan Ruf. Di Miyah di laksanakan pada tanggal 23 Juli dan tanggal 24 Juli 2011.</p>	<p>Tabamsere, Yabouw, Ayamane, Ayae, Meis, dan Ruf karena kondisi cuaca yang sangat buruk dimana kabut sangat tebal dan hujan terus menerus sejak tanggal 18 hingga tanggal 22 Juli 2011. Oleh karena itu pengangkutan logistik dilakukan dalam 2 (dua) tahap) yaitu tanggal 20 Juli untuk logistik Desa Meis dan Miri ke Siakwa bersamaan dengan logistic Feef dan 5 (lima) Personil Polisi serta 1 (satu) orang anggota KPU sekitar jam 13.00 WIT logistik, sedangkan logistik untuk kampung/desa lain di Distrik Miyah baru bisa dilakukan pada tanggal 22 Juli 2011 karena faktor cuaca dan helicopter yang melakukan pengangkutan logistic ke Distrik – distrik hanya diberikan waktu selama 5 (lima) jam setiap hari oleh manajemen perusahaan.</p> <p>Selain itu pendistribusian logistik ke kampung-kampung memakan waktu yang cukup lama (kurang lebih 1 minggu) karena logistik harus dipikul oleh warga dengan berjalan kaki sementara jarak antar kampung sangat jauh. Bahwa faktanya saksi pasangan calon ikut bertanda tangan dalam berita acara rekapitulasi di tingkat TPS dan ada keberatan sama sekali dari Saksi Pasangan Calon mengenai hal ini. Sehingga dalil</p>
--	--	---

	<p>d. Distrik Kwoor yang terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan/kampung yaitu: Batde, Syumbab, Kwesefo dan PT.MWW, melaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati baru dapat di laksanakan pada tanggal 23 Juli 2011.</p>	<p>Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>d. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan Distrik Kwoor pada tanggal 23 Juli 2011 karena pengangkutan logistik hanya bisa dilakukan melalui darat dan udara sementara kondisi akses jalan menuju Distrik Kwoor yang sangat buruk dimana jalan sangat terjal dan sangat licin selain itu mobil otomatis tidak dapat tembus ke Distrik Kwoor karena harus melalui sungai yang sedang banjir/meluap akibat hujan keras. Pengangkutan logistik melalui udara juga tidak dapat dilakukan dengan helikopter tepat waktu karena kondisi kabut yang tebal dan hujan keras yang disertai dengan angin kencang sehingga tidak mungkin untuk mengangkut logistic tepat waktu yaitu pada tanggal 19 Juli 2011. Selain itu pendistribusian logistik ke kampung-kampung memakan waktu yang cukup lama karena logistik harus dipikul oleh warga ke kampung sementara jarak antar kampung sangat jauh. Bahwa faktanya kandidat Nomor Urut 2 yang menang di Distrik Kwoor. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
--	--	---

	<p>e. Distrik Moraid yang terdiri 7 (tujuh) kelurahan/kampung yaitu: Dela Malawarsai, Mega, Salewok, Selekebu, Sengkeduk dan Siwis. Di Distrik Moraid sama sekali tidak dapat melaksanakan pemungutan suara.</p>	<p>e. Bahwa dalil tersebut sudah dibantah diatas karena sama dengan dalil Pemohon pada poin 3.5 (vide bukti T-14, T-15 dan T-16)</p>
<p>Dalil pemohon 11</p>	<p>Bahwa apa yang dilaksanakan oleh Termohon untuk menunda pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara di 5 distrik tsb, sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya penyelenggaraan pemungutan tidak dapat dilaksanakan serentak di semua distrik karena faktor alam yang tidak bisa dihindari sebagaimana telah dijelaskan pada bahagian terdahulu. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon Nomor 11</p>	<p>Bahwa tidak dilaksanakannya penyelenggaraan pemungutan suara pilkada secara serempak pada tanggal 20 Juli 2011, maka dengan dilaksanakan penyelenggaraan pemungutan suara susulan, maka terdapat kecurangan-kecurangan serta intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap kantong-kantong suara dari Pasangan Calon Nomor 2, di berbagai distrik sbb:</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pelaksanaan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serempak disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti hujan deras terus menerus dan jalan yang dilewati harus melalui sungai sehingga tidak memungkinkan mobil untuk mengangkut logistik, kondisi kabut yang tebal dan angin yang kencang menyebabkan helikopter tidak dapat melakukan pengangkutan logistic melalui udara.</p>

	<p>A. Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilukada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa penetapan KPU pemungutan suara dilaksanakan pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011; 2. Bahwa sebelum pemungutan suara pada tanggal 20 Juli 2011, logistik harus didistribusikan ke TPS-TPS dan diserahkan kepada KPPS lewat PPS; 3. Bahwa kenyataannya distribusi dari KPUD Kabupaten Tambrauw tiba di Ibukota Distrik Miyah yaitu Desa Siakwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 hanya kotak suara untuk Desa Miri dan Desa Meis, sehingga tidak dapat dilaksanakan pada saat itu; 	<p>A. Pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilukada.</p> <p>Bahwa terhadap keterlambatan pendistribusian logistik yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan serentak di seluruh Distrik di Kabupaten Tambrauw karena kondisi cuaca pada waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pendistribusian logistik Pemilu sangat buruk karena hujan deras yang berlangsung terus menerus, kondisi jalan yang tidak baik (jalan terjal dan licin) serta kabut yang tebal dan angin kencang yang menyebabkan pengangkutan logistik melalui udara tidak dapat dilakukan menggunakan helikopter ataupun dengan menggunakan mobil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahwa pendistribusian logistik pada tanggal 20 Juli 2011 hanya terhadap 2 (dua) Desa Miri dan Desa Meis oleh karena kapasitas pengangkutan heliporter sangat terbatas karena logistic Desa Miri dan Meis diangkut bersamaan dengan logistik Feef dan beberapa personil Polisi. Selain itu logistic tidak dapat diangkut bersamaan karena beberapa factor seperti hujan keras dan angin kencang serta akses jalan mobil menuju ke Distrik Miyah tidak ada. Bahwa faktanya tidak ada keberatan
--	---	---

	<p>4. Bahwa pendistribusian logistic bagi desa-desa lain di Kecamatan Miyah baru tiba pada hari Senin tanggal 23 Juli 2011 di Siakwa sebagai ibukota Kecamatan Miyah.</p>	<p>dari saksi pasangan calon terhadap hal ini dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 ikut menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS Miri dan Meis. (vide bukti T-21 dan T-22) Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah</p> <p>4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pendistri-busian logistic baru tiba pada hari Senin tanggal 23 Juli 2011 adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya logistic untuk Distrik Miyah tiba pada tanggal 20 dan 22 Juli 2011 di Siakwa (ibukota Distrik Miyah) sehinga pendistribusian logistic ke kampung/desa-desa lain baru bisa dilakukan pada tanggal 23 Juli 2011 karena beberapa faktor seperti kondisi cuaca yang buruk yaitu kabut dan hujan deras terus menerus. Selain itu Kampung-kampung di Distrik Miyah berjauhan satu dengan yang lain sementara logistic harus dipikul langsung oleh warga ke kampung-kampung tersebut karena tidak apat dilalui mobil yang notabene jaraknya berjauhan satu dengan yang lain. Selain itu di Kampung Ayamane dan Kampung Ruf, peraih suara</p>
--	---	--

	<p>5. Bahwa pendistribusian logistik tidak diatur secara baik oleh PPS kepada KPPS sehingga terdapat berbagai kecurangan-kecurangan terhadap kotak suara antara lain:</p> <p>a. Logistik atau kotak suara untuk desa Miri dan desa Yabouw tidak dibawa sampai kedua desa tersebut, namun hanya dibawa ke Desa Ayae untuk dilaksanakan pencoblosan di desa tersebut;</p>	<p>terbanyak adalah kandidat Nomor Urut 2 (Pemohon). (vide bukti T-23) Selain itu tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi No. Urut 2 ikut menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS. (vide bukti T-24) Sehingga dalil tersebut beralasan untuk ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pendistribusian logistik tidak diatur secara baik oleh PPS dan KPPS sehingga terdapat berbagai kecurangan-kecurangan terhadap kotak suara antara lain:</p> <p>a. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa logistik atau kotak suara Desa Miri dan Desa Yabouw tidak dibawa ke Desa tersebut, namun hanya di bawah ke Desa Ayae oleh karena untuk menuju ke Desa Miri dan Desa Yabouw menempuh waktu beberapa hari karena harus berjalan kaki untuk mengangkut logistik ke desa/kampung Miri dan Desa Yabouw sehingga terpaksa warga Miri dan Yabouw datang mencoblos di Desa Ayae. Jawaban ini sekaligus menjawab dalil Pemohon pada</p>
--	---	--

	<p>b. Jumlah pemilih sesuai dengan DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Temberauw di desa Miri (TPS II) sebanyak 202 orang, desa Yabouw (TPS VI) sebanyak 175 orang tidak mencoblos karena kotak suara kedua TPS tersebut berada di desa Ayae, sehingga kedua desa tersebut tidak memilih, namun hanya beberapa orang mengatasnamakan pemilih kedua desa tersebut.</p> <p>c. Bahwa pendistribusian logistic untuk Desa Meis juga tidak pernah sampai di desa Meis, namun kotak suara tersebut dibuka ditengah perjalanan kemudian dicoblos oleh beberapa orang yang</p>	<p>bagian poin 11.B. tentang kecurangan di Kampung Miri.</p> <p>Bahwa faktanya tidak ada keberatan saksi pasangan calon mengenai hal tersebut. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (vide bukti T-25)</p> <p>b. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon karena faktanya warga Desa Miri dan Desa Yabouw datang ke Desa Ayae untuk mencoblos dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengenai hal tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 ikut menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (vide bukti T-26)</p> <p>c. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena faktanya logistik Desa Meis di Coblos Desa Meis oleh warga Meis. <i>Quod non</i> walaupun benar ada orang tua yang diwakili mencoblos hal itu dilakukan atas kesepakatan Ketua KPPS, anggota KPPS, saksi dari Pasangan Calon</p>
--	--	---

	<p>merupakan Tim Kandidat Nomor Urut 3.</p> <p>B. Kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran Pemilukada</p> <p>Bahwa kecurangan serta pelanggaran yang dilakukan oleh orang Tim Nomor Urut3 yang sangat merugikan Kandidat Nomor Urut 2 sebagai berikut :</p> <p>1. Desa Miri</p> <p>a. Bahwa di Desa Miri logistik tidak sampai di desa tersebut, namun oleh ketua KPPS Cornelis Syufi logistik tersebut dibawa ke sebuah rumah di desa Ayae, sehingga masyarakat di desa Miri tidak pernah</p>	<p>Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Kepala kampung serta warga yang hadir. Selain itu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan calon mengenai hal tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut bertanda tangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS. Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga dengan demikian harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>B. Kecurangan serta Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak ada kecurangan yang melibatkan Tim Nomor Urut 3 dan faktanya tidak ada keberatan sama sekali dari saksi dan Tim Sukses Nomor Urut 2 (Pemohon).</p> <p>1. Desa Miri</p> <p>a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Ketua KPPS TPS Kampung Miri adalah Ruby Syufi bukan Cornelis Syufi, karena Cornelis Syufi adalah mahasiswa yang pada saat pencoblosan sedang berada di</p>
--	--	--

	<p>melakukan pencoblosan surat suara pada saat pilkada.</p> <p>b. Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Corneles Syufi, Paulus Syufi, Ruben Syufi, Ruby Syufi, Philipus Syufi dan Marthen Esyah yg adalah anggota KPPS dari Desa Miri melakukan pencoblosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Miri sebanyak 201 surat suara untuk Nomor Urut 3.</p> <p>c. Bahwa saksi dari Nomor Urut 2 yaitu Yano Syufi hanya diberikan 1 surat suara untuk dicoblos, dan dipaksa dibawah ancaman untuk menandatangani berita acara Pemilukada dari Desa Miri.</p>	<p>Bandung sedangkan Marthen Esyah adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan anggota KPPS.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut hanya pengulangan dan sudah dijawab dan dibantah pada poin sebelumnya A.5 huruf b diatas. Sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan di Desa Miri adalah tidak benar sebagaimana telah dijelaskan diatas. Faktanya saksi dari kandidat Nomor Urut 2 menandatangani Form. C.1 di TPS Desa Miri. Sdra. Yano Syufi tidak pernah dipaksa untuk menandatangani berita acara pilkada melainkan atas kemauan dan kesadaran sendiri selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut</p>
--	---	--

	<p>d. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrau untuk desa Miri sebanyak 202 pemilih.</p> <p>2. Desa Yabouw</p> <p>a. Bahwa Desa Yabouw logistik pilkada tidak sampai ke desa tersebut hanya dibawa kerumah di Desa Ayae, sehingga masyarakat Yabouw tidak ikut pencoblosan.</p>	<p>2. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>d. Dalil Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak jelas apa yang dipersoalkan oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah.</p> <p>2. Desa Yabouw</p> <p>a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa logistik Pemilukada tidak sampai ke desa tersebut hanya dibawa ke rumah di desa ayae sehingga masyarakat Yabouw tidak ikut pencoblosan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena faktanya warga Desa Yabouw memang datang ke Desa Ayae untuk mencoblos karena letak Desa Yabouw sangat jauh dimana waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut logistik dengan berjalan kaki butuh waktu 2 (dua) hari 1 (satu) malam dari Siakwa untuk mengangkut logistik, sehingga atas kesepakatan bersama antara saksi pasangan calon, kepala kampung, Ketua dan anggota KPPS serta warga sehingga kotak suara di bawah</p>
--	--	--

	<p>b. Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan ketua KPPS Apolos Hae dan Marinus Kamat yang anggota KPPS dari Desa Yabouw melakukan pencoblosan surat suara sesuai DPT yaitu 165 suara untuk Kandidat Nomor Urut 3.</p>	<p>ke Desa Ayae untuk dilakukan pencoblosan oleh warga Desa Yabouw. Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pasangan calon mengenai hal tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut bertanda tangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS Yabouw. (akan diterangkan oleh saksi)</p> <p>b. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Ketua KPPS Yabouw adalah Manfred Hae bukan Apolos Hae sedangkan Marinus Kamat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3). Bahwa tidak benar Ketua KPPS dan Marinus Kamat melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 165 suara untuk Kandidat Nomor Urut 3 melainkan surat suara tersebut dicoblos sendiri oleh warga Desa Yabuow di Desa Ayae. Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon mengenai hal tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut bertanda tangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS.</p>
--	--	--

	<p>c. Bahwa saksi No 2 yaitu Hery Hae berusaha untuk melarang kegiatan yang dilakukan oleh Ketua KPPS tersebut dan diancam untuk harus tanda tangani berita acara Pemilukada dan diberikan surat suara 10 lembar untuk dicoblos kepada Nomor Urut 2.</p> <p>d. Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPUD Tambahau untuk Desa Yabouw sebanyak 175 pemilih.</p> <p>3. Desa Ayae</p> <p>a. Bahwa logistik Pemilukada tiba hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011, dan Pemilukada dilaksanakan hari Minggu tanggal 24 Juli 2011, masyarakat hadir tapi tidak diberikan hak untuk mencoblos oleh Ketua KPPS Keliopas Momo dan anggota KPPS Agustinus Esyah, Aris momo dan Moses Syufi;</p> <p>b. Bahwa masyarakat Desa</p>	<p>(akan diterangkan oleh Saksi)</p> <p>c. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan kabur karena tidak dapat menyebutkan di desa mana dan kepada siapa Saksi Nomor Urut 2 (Hery Hae) melarang kegiatan apa yang dilakukan oleh Ketua KPPS Sehingga dalil tersebut dikesampingkan oleh Mahkamah.</p> <p>d. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur tentang hal apa yang dipersoalkan oleh pemohon, sehingga dengan demikian dalil tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah.</p> <p>3. Desa Ayae</p> <p>a. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan karena faktanya masyarakat/warga sudah melakukan pencoblosan langsung di TPS tanpa paksaan tanpa diwakili oleh Kepala kampung atau saksi dan petugas KPPS. Sehingga dalil pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut</p>
--	---	---

	<p>Ayae tidak pernah diberikan hak untuk melakukan pencoblosan surat suara pada saat Pemilukada;</p> <p>c. Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Keliopas Momo dan Anggota KPPS melakukan pencoblosan surat suara sesuai jumlah DPT sebanyak 213 suara, 208 dicoblos untuk untuk Nomor 3, sedang Kandidat Nomor Urut 2 dicoblos sebanyak 5 lembar;</p> <p>d. Bahwa saksi Nomor 2 Sepy Sedik diancam untuk tanda tangan berita acara sebelum pencoblosan;</p> <p>e. Bahwa saksi Nomor 2 tidak diberi hak untuk mencoblos;</p>	<p>hanya pengulangan terhadap dalil poin a di atas, sehingga Termohon tidak perluanggapi.</p> <p>c. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar karena pencoblosan dilakukan sendiri oleh warga/Masyarakat Desa Ayae dan tanpa diwakili oleh siapapun. Sehingga dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>d. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur, tidak jelas, tidak benar karena tidak dapat menyebutkan dengan jelas siapa yang mengancam saksi Nomor Urut 2 (Sepy Sedik) dan dimana Sepy Sedik diancam. Hal tersebut juga tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu maupun kepada Termohon.</p> <p>e. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya saksi Nomor Urut 2 dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan kertas suara dan ikut mencoblos.</p>
--	--	---

	<p>f. Bahwa jumlah DPT d idesa Ayae sebanyak 213.</p> <p>4. Desa Meis</p> <p>a. Bahwa di Desa Meis logistic pilkada tidak pernah sampai ke desa tersebut, namun oleh Ketua KPPS Moses Fatemsah selaku Kepala Kampung Meis dan Albert Asem, Heengky Syufi dan Urbanus Momo ditengah perjalanan dengan menggunakan mobil di Bees Cam 84 ditepi Sungai Aiwit melakukan pencoblosan surat suara yang disaksikan oleh salah satu orang Panwas Desa Meis yaitu Emanuel Esyah.</p>	<p>Sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>f. Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas apa yang dipersoalkan oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan oleh Mahkamah. (Saksi)</p> <p>4. Desa/Kampung Meis</p> <p>a. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena pencoblosan sudah dilakukan di Desa Meis oleh masyarakat/ warga Desa Meis yang diwakili oleh Kepala Kampung bersama 30 orang berdasarkan musyawarah warga kampung. Hal ini disepakati oleh petugas KPPS bersama Panwas lapangan dan saksi Pasangan Calon. Mekanisme musyawarah seperti ini sudah lasim dikalangan masyarakat Papua dengan kekerabatan yang masih tinggi dan hal seperti ini juga dibenarkan oleh Mahkamah dalam Pemliu Legislatif di Yahukimo Tahun 2009 dan Pemilukda Kabupaten Kaimana Tahun 2010. Selain itu logistic juga tidak bisa dibawa ke lokasi kampung yang memerlukan waktu beberapa hari sehingga warga bersepakat untuk bermusyawarah dan disampaikan kepada petugas</p>
--	--	--

	<p>b. Bahwa masyarakat di Desa Meis tidak pernah dilakukan pencoblosan surat suara pada saat Pemilukada tersebut;</p>	<p>KPPS. Sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (Bukti T-32)</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktor Medan/alam yang sangat berat serta cuaca buruk akibat hujan terus menerus sehingga helikopter tidak bisa mengangkut logistik sampai ke Kampung Meis sedangkan jalan belum ada. Dengan dasar itu masyarakat melakukan musya-warah untuk sebagaimana sudah dilakukan dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya untuk menentukan memilih siapa dalam Pemilukada. Dalam musyawarah tersebut juga ditunjuk 30 orang orang untuk mewakili melakukan pencoblosan. Karena Drs. Gabriel Assem putra dari Distrik Miyah (suku Miyah) maka disepakati memberikan suara sebanyak 201 suara sedangkan untuk Pasangan Manase Paa diberikan 25 suara pencoblosan pada tanggal 23 Juli 2011 di Dusun Aiwit Desa Meis. Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak. (vide bukti T-32)</p> <p>Bahwa selain karena faktor geografis yang menyulitkan distribusi logistik oleh petugas</p>
--	---	--

	<p>c. Bahwa surat mandat sebagai saksi dari Nomor Urut 2 yaitu Cosmas Aibesa yang dititipkan kepada anggota Panwas Desa Meis yaitu Emanuel Esyah tidak pernah diterima oleh saksi tersebut, karena logistik pilkada tersebut tidak pernah sampai ke Desa Meis;</p>	<p>penyelenggara sistem musyawarah dan perwakilan dalam masyarakat adat yang kekerabatan masih tinggi seperti di Tambrau dilakukan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat adat. Hal seperti ini juga dibenarkan oleh Mahkamah dalam putusan pemilu legislatif di Kabupaten Yahukimo dengan sistem noken dan musyawarah. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Mahkamah dalam Pemilukada di Kabupaten Kaimana Tahun 2010.</p> <p>Dengan demikian maka sistem musyawarah dan perwakilan dalam Pemilu dikalangan masyarakat adat Papua adalah sesuatu yang sudah berlangsung secara turun temurun.</p> <p>c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya surat mandat Cosmas Aibesa sebagai saksi untuk Kandidat Nomor Urut 2 tidak pernah diterima oleh petugas KPPS. Selain itu Termohon perlu jelsakan bahwa Sdra. Cosmas Aibesa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Tambrau sehingga keberadaan Cosmas Aibesa</p>
--	--	--

	<p>d. Bahwa Ketua PPS Moses Fatemsah selaku Kepala Kampung Meis dan teman-teman yang bersama-sama berada di dalam mobil tersebut yang melakukan pencoblosan surat suara tersebut;</p> <p>e. Bahwa jumlah DPT Desa Meis sebanyak 226;</p>	<p>sebagai saksi untuk Nomor Urut 2 tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Pemilu. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Meis. Oleh karena itu dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (vide bukti T-33)</p> <p>d. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Ketua KPPS (Moses Fatemsah) selaku kampung tidak pernah melakukan pencoblosan di dalam mobil karena faktanya semua kotak suara dicoblos oleh pemilih atau warga Desa Meis di Dusun Aiwit Desa Meis. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Meis. (vide bukti T-33) Sehingga dalil pemohon tersebut harus ditolak.</p> <p>e. Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas apa yang dipersoalkan oleh Pemohon sehingga dengan demikian harus dikesamping oleh Mahkamah.</p>
--	--	--

	<p>5. Desa Siakwa</p> <p>a. Bahwa di Desa Siakwa logistic pilkada pada hari Sabtu, tanggal 23 juli 2011 dan pilkada dilaksanakan pada hari minggu tanggal 24 Juli 2011, pada saat tersebut masyarakat Desa Siakwa hadir untuk melakukan Pemilukada, namun diamcam oleh Tim Dari Kandidat Nomor Urut 3, maka akan terjadi permasalahan di TPS IV tersebut;</p> <p>b. Bahwa Kepala Distrik Miyah diancam untuk harus memilih Kandidat Nomor Urut 3;</p>	<p>(saksi)</p> <p>5. Desa Siakwa</p> <p>a. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya logistik Pemilukada untuk Desa Siakwa (ibukota Miyah) baru tiba pada tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 14 WIT sehingga Pemungutan suara baru bisa dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 bukan tanggal 24 Juli 2011 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Siakwa. (vide bukti T-34) Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengancam Kepala Distrik Miyah, selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS</p>
--	--	---

	<p>c. Bahwa masyarakat di Desa Siakwa melakukan pencoblosan surat suara dibawah tekanan ancaman dari Tim Kandidat Nomor Urut 3;</p> <p>d. Bahwa saksi Kandidat Nomor Urut 2 yaitu Yohanes Korain juga sempat diancam di dalam TPS;</p> <p>e. Bahwa jumlah DPT di Desa Siakwa sebanyak 200;</p>	<p>Siakwa. (vide bukti T-23 dan T-32) Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>c. Bahwa dalil Pemohon pada huruf c dan huruf d tersebut tidak benar dan kabur serta tidak jelas karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengancam dan siapa yang diancam, selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Siakwa. Sehingga dengan demikian harus di tolak oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>d. (Sudah terjawab pada huruf c diatas).</p> <p>e. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur karena tidak jelas apa yang dipersoalkan oleh Pemohon. Selain itu Desa Siakwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2</p>
--	--	---

	<p>6. Desa Tabamsere</p> <p>a. Bahwa logistic pilkada tidak dibawa ke Desa Tabamsere oleh ketua dan anggota KPPS, namun oleh ketua KPPS Desa Tabamsere pada saat itu yaitu Arnold Titit, serta anggotanya yaitu Magdalena Titit dan Petrus Titit hanya melakukan pencoblosan terhadap semua surat suara tersebut disamping Desa Siakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2011.</p> <p>b. Bahwa Arnold Titit dan kawan-kawanya adalah merupakan Tim dari Kandidat Nomor Urut 3, sehingga perbuatan mereka tersebut sangat merugikan Kandidat Nomor Urut 2.</p>	<p>ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Siakwa. Sehingga dengan demikian harus di tolak oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>6. Desa Tabamsere</p> <p>a. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Arnold Titit bukan ketua KPPS melainkan Ketua KPPS yang benar adalah Yosep Hae Magdalena Titit dan Petrus Titit bukan anggota KPPS. Bahwa tidak benar pencoblosan dilakukan di samping Desa Siakwa karena pencoblosan sudah dilakukan dalam wilayah Tabamsere. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan (Formulir C3). Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>b. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur karena pada poin a diatas Pemohon menyebutkan bahwa Arnold Titit adalah Ketua KPPS. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan (Formulir C3). Sehingga dalil tersebut harus</p>
--	---	--

	<p>c. Bahwa masyarakat di desa Tabamsere tidak pernah melakukan proses pencoblosan di TPS V yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Tambrau.</p> <p>d. Bahwa jumlah DPT didesa Tabamsere sebanyak 219 pemilih, dan 169 surat suara dicoblos untuk Kandidat Nomor Urut 3.</p> <p>7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2011, dua orang Tim dari Kandidat Nomor Urut 2 berkeinginan untuk bersama-sama mengawal logistic yang dibawa oleh PPS dan KPPS ke masing-masing Desa, namun setelah Tim Kandidat</p>	<p>ditolak oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>c. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya semua masyarakat/pemilih telah ikut mencoblos pada tanggal 23 Juli 2011 tanpa diwakili. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan (Formulir C3). (vide bukti T-23) Sehingga dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>d. Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur karena tidak jelas apa yang dipersoalkan. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan (Formulir C3). Sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan oleh Mahkamah. (saksi)</p> <p>7. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada saat logistic di bawah ke Desa-desa di Miyah Tim Nomor Urut 3 tidak pernah melakukan penghadangan ataupun pengancaman dengan parang kepada Tim Nomor Urut 2</p>
--	---	---

	<p>Nomor Urut 2 melewati sungai kemudian di ibukota Distrik Miyah, maka dihadang oleh Tim Nomor Urut 3 dengan parang dan mengusir Tim Nomor Urut 2 kembali ke Ibukota Miyah. Tim dari Nomor 3 yang mengancam dengan parang yaitu: 1.Alberth Asem, 2. Andreas Kaaf, 3.Keilopas Momo, 4.Hengky Syufi, 5.Yeremias Sedik, 6.Herman Syufi, 7.Philipus Syufi, 8.Marten Esyah. Terhadap perbuatan pengancaman yang dilakukan oleh tim dari Nomor 3 tersebut diatas, maka tim Nomor 2 telah melaporkan perbuatan pengancaman tersebut kepada Kapolsek Kebar di Kebar.</p>	<p>sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa proses pemungutan suara di Distrik Miyah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu di seluruh Distrik Miyah tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 ikut bertandatangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS. (saksi)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon Nomor 13</p>	<p>Bahwa terhadap saksi-saksi yang ditempatkan oleh pemohon selalu mendapat tekanan serta intimidasi dari Tim No 3, dan sebagian besar KPPS di Distrik Miyah dan Distrik Kebar adalah orang-orang yang berasal dari Tim Kandidat Nomor 3, dengan demikian KPPS tidak memberikan Formulir Model C1-KWK Kepada saksi Pemohon,</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang dincam dan siapa yang mengancam. Selain itu Ketua dan anggota KPPS bukanlah Tim dari Nomor Urut 3 sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak memberikan Formulir C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa faktanya di seluruh Distrik Miyah dan Distrik</p>

<p>padahal saksi Pemohon Nomor 2 hadir di TPS tersebut serta menandatangani formulir tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: KPPS memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum. Berdasarkan pasal 49 huruf (g) UU Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: tugas wewenang dan kewajiban KPPS meliputi: membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS. Berdasarkan Pasal 83 ayat (11) dinyatakan bahwa KPPS Memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1</p>	<p>Keybar tidak ada keberatan sama sekali dari saksi pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide bukti T-23, T-36 dan Saksi)</p> <p>Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
---	---

	<p>eksemplar dan menempelkan 1 eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum. Berdasarkan Pasal 49 huruf (g) UU Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa: "tugas, wewenang KPPS meliputi membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS". Berdasarkan Pasal 83 ayat (11) dinyatakan bahwa: KPPS memberikan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 eksemplar dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum".</p> <p>Bahwa tindakan KPPS yang tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK (Berita acara dan serifikat hasil penghitungan suara) kepada saksi pasangan calon yang hadir adalah merupakan</p>	
--	--	--

	pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan kepada KPPS untuk menyerahkan.	
Dalil Pemohon poin.14	<p>Pemohon mendalilkan bahwa kesalahan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Termohon adalah dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana sebelum pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 yaitu 15.263 (lima belas ribu dua ratus enam puluh tiga) pemilih, namun setelah dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, sesuai formulir model BD1-KWK.KPU maka Termohon menetapkan jumlah DPT untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yaitu 14.478 (empat belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan) pemilih. Hal ini sudah sangat jelas terlihat bahwa Termohon sama sekali tidak bertanggung jawab atas keputusan yang telah dikeluarkan.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena DPT KPU Kabupaten Tambrauw sesuai dengan hasil pleno DPT di KPU Tambrauw tanggal 15 Mei 2011 adalah sebanyak 15.263. Namun setelah dilakukan Pemungutan suara dan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 06 Agustus 2011 ternyata jumlah suara sah keseluruhan adalah 13.396, jumlah suara tidak sah adalah 134, Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah adalah sebanyak 13.530 dan jumlah Jumlah Surat Suara Yang tidak Terpakai/Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya termasuk Pemilih (DPT) Distrik Morait adalah sebanyak 1.733 yang menolak untuk melakukan pemilihan karena tidak menerima hasil putusan MK yang menggabungkan Distrik Moraid ke ke Kabupaten Tambrauw (vide bukti T-38)</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak benar sehingga beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>

<p>Dalil Pemohon Nomor 15</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa selanjutnya manipulasi suara dilakukan oleh Termohon pada Distrik Mubrani untuk Kandidat Nomor Urut 3, dimana dari hasil sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Distrik Mubrani (lampiran model DA-3 KWK.KPU) Kandidat Nomor Urut 3 mendapat suara sebanyak 237 suara, sedangkan Kandidat Nomor Urut 2 mendapat 406 suara, akan tetapi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sesuai Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Maka distrik Mubrani angka-angka tersebut sudah berubah untuk Kandidat Nomor Urut 3 sudah menjadi 484 suara dan Kandidat Nomor Urut 2 menjadi 159 suara.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Formulir DA-1 KWK.KPU yang dimaksudkan oleh Pemohon ada karena sebelum pleno dimulai di tingkat Distrik Mubrani Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Cosmas Baru –Anggota DPRD Tambrauw bersama dua orang rekannya) datang ke sekretariat PPD pada tanggal 22 Juli 2011 mengancam dan memaksa Ketua PPD dan Anggota PPD agar segera membuat dan menanda-tangani Rekapitulasi Tingkat PPD tanpa melalui mekanisme pleno dengan alasan bahwa perolehan suara Kandidat Nomor Urut 2 sudah unggul di 8 (delapan) distrik sehingga perolehan suara di Distrik Mubrani sebaiknya diberikan kepada Kandidat Nomor Urut 2 padahal TPS yang masuk pada saat itu baru 5 (lima) TPS dari 7 (tujuh) TPS di seluruh Distrik Mubrani, sedangkan 2 TPS yaitu TPS kampung Waru dan TPS Bariam Beker belum masuk namun Tim Sukses Nomor Urut 2 mengklaim bahwa berdasarkan informasi dari Ketua KPPS Waru dan Ketua KPPS Bariam Beker telah menyampaikan bahwa Kandidat Nomor Urut 2 sudah menang di TPS Kampung Waru dan TPS Bariam Beker tanpa didasari Formulir C1 tentang hasil rekapitulasi di TPS. Tim Sukses tersebut juga meminta agar suara</p>
-------------------------------	---	--

		<p>Pasangan Calon lain agar diberikan saja kepada Pasangan Nomor Urut 2.</p> <p>Bahwa oleh karena Tim Sukses Nomor Urut 2 terus menerus membuat tekanan dan paksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD agar segera membuat dan menandatangani Formulir DA-1 KWK.KPU maka dengan terpaksa untuk menghindari keributan di pleno di tingkat PPD Distrik Mubrani maka Ketua dan anggota PPD kemudian membuat Formulir DA-1 KWK.KPU tersebut dan menyerahkannya kepada Tim Sukses Nomor Urut 2. Bahwa faktanya setelah kotak suara dari TPS Waru dan TPS Bariam Beker masuk di PPD kemudian Ketua dan Anggota PPD mengadakan Pleno Rekapitulasi di Distrik Mubrani yang ternyata berdasarkan Formulir C1 masing-masing TPS di Distrik Mubrani membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan suara 484 Suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 159 suara.</p>
<p>Dalil Pemohon poin 16</p>	<p>Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Tim dari Kandidat Nomor Urut 3, telah dilaporkan oleh pemohon kepada Ketua</p>	<p>Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya semua proses dan tahapan Pemilukada telah dilakukan dengan benar. Kalaupun ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik hal itu karena kondisi cuaca</p>

	<p>Panwaslu Kabupaten Tamberauw pada tanggal 28 Juli 2011, sehingga saksi dari Pemohon sudah diambil keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Sorong. Untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar supaya menetapkan bahwa perolehan jumlah suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang diperoleh di Distrik Miyah dan Distrik Mubrani dinyatakan tidak sah dan harus dihilangkan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan dikabupaten Tambrauw tahun 2011.</p>	<p>yang buruk serta kondisi akses jalan yang sangat buruk sehingga tidak memungkinkan pengangkutan logistik tepat waktu.</p> <p>Termohon juga tidak memahami apa urusan Panwaslu Kabupaten Sorong dengan Pemilukada Kabupaten Tambrauw sehubungan dengan dalil Pemohon pada poin 16 sehingga dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p> <p>Termohon juga menolak dan membantah dalil Pemohon yang menyatakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Miyah dan Mubrani harus dihilangkan dan mengulang Pemilukada di Kabupaten Tambrauw.</p> <p>Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena jika Pemohon menganggap telah terjadi pelanggaran Pemilukada di Distrik Miyah dan distrik Mubrani maka tidak ada urgensinya mengulang Pemilukada diseluruh Kabupaten Tambrauw sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Pemohon Nomor 17</p>	<p>Bahwa dari ketentuan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut jelaslah bahwa rakyatlah yang</p>	<p>Bahwa dalil pemohon yang menyatakan penyelenggaraan Pemilukada sarat dengan kecurangan-kecurangan adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya semua proses dan tahapan Pemilukada telah</p>

<p>mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 sesuai hukum tertinggi bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Makna demokratis di pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah selanjutnya,kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratik berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. maka fakta hukum telah pemohon uraikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 sangat sarat dengan kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran, maka proses penyelenggaraan Pemilukada Tambrauw telah melanggar keadilan substansi, dan asas Pemilu yang dilaksanakan secara LUBER Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan</p>	<p>dilakukan dengan benar. Kalaupun ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik hal itu karena kondisi cuaca yang buruk serta kondisi akses jalan yang sangat buruk sehingga tidak memungkinkan pengangkutan logistik waktu. Terhadap keterlambatan ini juga tidak diajukan oleh keberatan oleh Pemohon sehingga dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
---	---

	pemohon.	
Dalil pemohon poin 18	<p>Bahwa penyelenggaraan Pilkada Tambrauw yang dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur dan sistematis yakni penggelembungan suara, manipulasi DPT, ada calon ilegal yang ikut Pemilu Pilkada Tambrauw 2011, pemungutan suara tidak tepat waktu, perampasan hak-hak politik masyarakat Distrik Morait, intimidasi, droping logistik di Distrik Kebar, Mubrani, Amberbaken, Senopi dilakukan Termohon dengan meninggalkan kotak suara di Distrik Kebar sedang surat suara dimasukkan dalam kantong plastik dan dibawa ke Distrik Amberbaken dan Mubrani dan surat suara dicoblos sendiri oleh KPPS, pengalihan perolehan suara kepada calon lain dan Pleno Rekapitulasi pada tanggal 6 Agustus 2011 tidak lengkap karena Distrik Mubrani tidak ikut.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan memutarbalikkan fakta dengan alasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak benar ada penggelembungan suara dan manipulasi DPT karena DPT mengacu pada DPT Pilpres akibat keterlambatan Pemerintah Kabupaten Tambrauw menyerahkan DP4, Berdasarkan DPT Pilpres kemudian Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih. Pada waktu ditetapkan juga tidak ada keberatan dari Pemohon maupun Pasangan Calon lain. - Mengenai pemungutan suara tidak tepat waktu dan diluar jadwal sudah dijelaskan pada poin 10. - Mengenai Distrik Mubrani sudah dijelaskan pada poin 3.5, 3.6 dan 3.7 sehingga tidak perlu diulang. - Mengenai Intimidasi, justru Pemohon lah melalui Tim Suksesnya antara lain Sdr. Casmal Baru (Anggota DPRD Tambrauw/Tim Sukses dan sekaligus saudara dari Paskalis Baru) yang mengintimidasi dan mempengaruhi PPD Distrik Mubrani agar memberikan Berita Acara Rekapitulasi PPD fiktif sebelum Pleno PPD Distrik Mubrani dilakukan (yang diklaim Pemohon terdapat BA Rekapitulasi ganda di distrik Mubrani) - Mengenai Droping logistik yang

		dibawa dengan kantong plastik tidak benar karena semua logistik dibawa dalam ekadaan segel. Tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS.
Dalil Pemohon Nomor 18	Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam proses dan Tahapan Pilkada di atas banyak terjadi di Kelurahan/kampung yang berada di distrik-distrik Kabupaten Tambrauw, sehingga Pemohon memperoleh lebih banyak suara dari pasangan calon yang lain sesuai kenyataan dilapangan, namun karena terjadi manipulasi yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor urut 3, akhirnya Pemohon hanya memperoleh suara Nomor 2 (dua). Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Miyah dan Distrik Mubrani dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinyatakan tidak sah dan harus dihilangkan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2011, maka suara terbanyak adalah Pemohon dan menetapkan Pemohon atas nama Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis	Bahwa dalil pemohon tersebut mengada-ada dan bersifat asertif karena faktanya Termohon tidak pernah melakukan manipulasi terhadap semua proses dan tahapan Pemilukada. Selain itu dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan apa yang dimanipulasi dan siapa yang memanipulasi serta dimana manipulasi dilakukan. Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.

	<p>Baru, Spd. menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 memerintahkan kepada Termohon (KPU) Kabupaten Tambrauw menerbitkan surat keputusan penetapan pasangan calon terpilih atas nama Drs. Manase Paa, Msi dan Paskalis Baru, Spd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilukada Tambrauw Tahun 2011.</p>	
<p>Dalil Pemohon poin 19</p>	<p>Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara dan Mahkamah tidak boleh membiarkan hal itu karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk membatalkan hasil akhir pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw dan Mahkamah harus memerintahkan Termohon untuk mengulang semua proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang</p>	<p>Bahwa Termohon menolak dan membantah dalil Pemohon tentang pelanggaran dimaksud karena masih sangat sumir dan bersifat asertif sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>

	berlaku.	
Dalil Pemohon poin 20	Bahwa apabila proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011 yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan dimaksud tidak diulang dan hasilnya tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah juga ikut melanggar prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara Universal menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (<i>nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria</i>). Dengan demikian tidak seorang pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip Keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011.	Bahwa Pemohon dalil Pemohon tersebut adalah bentuk pemaksaan kehendak serta sangat subyektif dan tendensius dalam melihat pelanggaran yang terjadi apalagi dengan memposisikan Mahkamah untuk tidak objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo oleh karena itu uraian dan dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh Mahkamah.
Dalil Pemohon poin 21	Bahwa kalau Mahkamah hanya memerintahkan Termohon untuk menghitung ulang hasil	Terhadap dalil ini pun Pemohon terkesan memaksa Mahkamah untuk bertindak tidak objektif dan Pemohon

	<p>perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon, maka tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara, lagipula ada satu distrik yakni Distrik Morait yang tidak melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Tambrauw 2011 dimaksud tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum.</p>	<p>cenderung “mengajari” Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karenanya mohon dalil Pemohon dimaksud dikesampingkan dan ditolak.</p> <p>Bahwa sikap Pemohon yang menyatakan apabila dilakukan penghitungan ulang hasilnya hampir dipastikan sama dengan komposisi hasil pencoblosan adalah pengakuan Pemohon akan kebenaran rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dilakukan Termohon</p>
<p>Dalil Pemohon poin 22</p>	<p>Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas jelas terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja bersifat massif, sistematis dan terstruktur, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor 3 yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon sehingga merugikan Pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar faktanya Kandidat Nomor Urut 2 (Drs. Manase Paa, M.Si) adalah Caretaker Bupati Tambrauw sehingga justru Pemohonlah yang berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif. Hal itu terbukti dari adanya Ketua Bappeda (Sony Rumfaker, S.Sos, M.Si), Kepala Dinas se-Kabupaten Tambrauw dan seluruh Kepala Distrik (Camat) di seluruh Tambrauw ikut mendukung dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd).</p> <p>Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya.

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Tambrauw.

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 89/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2011, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-64 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 06 Agustus 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten (Formulir DB1-KWK.KPU);

3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, tertanggal 06 Agustus 2011;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Nomor 33/BA/VIII/2011, tertanggal 06 Agustus 2011;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, tertanggal 06 Agustus 2011;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, tertanggal 02 Mei 2011;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/BA/III/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tertanggal 02 Mei 2011;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Tambrau Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 tertanggal 27 Juni 2011;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 26/BA/VI/2011 tertanggal 27 Juni 2011 tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Register Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN. JPR tanggal 07 Juni 2011 dan Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 124/KPU-Pro.032/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN/JPR tertanggal 07 Juni 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Penetapan Penundaan PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2011 /PTUN/JPR tanggal 10 Mei 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 18/BA/V/2011 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011, tertanggal 05 Mei 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 tertanggal 05 Mei 2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor 270/121/2011 dari Pemerintah Kabupaten Sorong Distrik Morait yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Distrik Morait tentang Laporan Pembatalan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau di Distrik Moraid tanggal 27

- Juli 2011;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Bahan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dan Logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tertanggal 19 Juli 2011;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Laporan Pembatalan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw tanggal 19 Juli 2011 oleh Kepala Distrik Moraid Pemerintah Kabupaten Sorong beserta lampirannya tertanggal 27 Juli 2011;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten (Formulir DB-6 KWK.KPU) yang ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Nomor Urut 3, dan Saksi Nomor Urut 4;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C3-KWK.KPU untuk TPS Arfu, Waru, Baryam Beker, Bijan Fouw, Atori, Wasnembri, dan TPS Bawey Distrik MUBRANI tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK untuk TPS Arfu, Waru, Baryam Beker, Bijan Fouw, Atori, Wasnembri, dan TPS Bawey Distrik MUBRANI tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Distrik Mubrani;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Dokumentasi foto tentang kondisi akses jalan menuju ke Distrik Mubrani, Distrik Keybar, Distrik Senopi, Distrik Miyah, Distrik Feef, Distrik Kwoor, dan Distrik Syujak;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir C3 TPS untuk TPS di Distrik Feef;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Distrik (Formulir DA-KWK.KPU), Formulir Model C1 dan C3 TPS Syujak, TPS Frafane, TPS Soon, TPS Banso dan TPS Lof **DISTRIK**

SYUJAK;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi TPS, Formulir Model C1 TPS Aibogiar, TPS Miri, TPS Ruwewes, TPS Siakwa, TPS Tabamsere, TPS Ayae, TPS Meis, dan TPS Ruf **DISTRIK MIYAH;**
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi TPS, Formulir Model C1 dan C3 TPS Batde, TPS Syumbab, TPS Kwesefo, dan TPS PT. MWW di **DISTRIK KWOOR;**
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi TPS Formulir C1 Model TPS MIRI;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi, Formulir Model C1 TPS MEIS;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU dan TPS Ayamane dan TPS Ruf Distrik Miyah;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara serah terima Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk 7 Distrik tertanggal 2 Mei 2011 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw kepada KPU Tambrauw;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU dan Model C1 TPS Miri dan Yabouw di Distrik Miyah;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Tambrauw Nomor 25A/Kpts/KPU-Kab.Tmb 033.680764/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU dan C1-KWK.KPU TPS Siakwa Distrik Miyah;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik MIYAH;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Feef;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik

- oleh Panitia Pemilihan Distrik Kwoor;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Kampung/Kelurahan Baryambeker, Distrik Mubrani;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Distrik di Distrik SYUJAK;
37. Bukti T-37 : Fotokopi 1). Surat KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 270/02/KPU-TMB/IX/2010 tanggal 16 September 2010; 2). Surat Nomor 270/91/KPU-TMB/XI/2010 tanggal 15 November 2010; 3). Surat Nomor 270/05/I/2011 tanggal 31 Januari 2011; 4). 270/17/KPU-TMB/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Penyampaian Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4);
38. Bukti T-38a : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 24/Kpts/ KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
39. Bukti T-38b : Fotokopi DPT Pilpres 2009;
40. Bukti T-38c : Fotokopi DP4 7 (tujuh) Distrik yaitu Sausafor, Kwoor, Feef, Abun, Miyah, Yembun dan Syujak hasil Pemekaran dari Kabupaten Sorong;
41. Bukti T-38d : Fotokopi DP4 4 (empat) Distrik hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Mubrani, Keybar, Amberbaken, dan Senopi;
42. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Tambrau Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau, Sausapor 3 Maret 2011;
43. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 25/KPU-Prov-32/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Perbaikan Dokumen Pencalonan;
44. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tertanggal 21 Maret 2011 tentang Pencabutan/Pembatalan SK Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau tertanggal 3 Maret 2011;
45. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 04/BA/KPU-PB/2011 tertanggal 16 Maret 2011;
46. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tambrau Tahun 2011-2016 oleh KPU Kab. Tambrau, tertanggal 15 April 2011;
47. Bukti T-44 : Fotokopi Buku Pendaftaran/ Daftar Tamu Termohon;
48. Bukti T-45 : Fotokopi gugatan Gerson Jitmau, SH.,MM. dan Anthon Titit, S.Pd. sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tertanggal 06 Mei 2011 yang diajukan oleh Pemohon: Gerson Jitmau, SH., MM. dan Anthon Titit, S.Pd;
49. Bukti T-46 : Fotokopi gugatan Pemohon (Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si.) sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tertanggal 10 Mei 2011 yang diajukan oleh Pemohon Petrus P. Yembra selaku Penggugat I dan Drs. Erick Mayor, M.Si. selaku Penggugat II yang meminta PTUN Jayapura agar Termohon

- (KPU Tambrau) menerbitkan surat keputusan baru yang memuat nama para Penggugat selaku Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tambrau Periode 2011-2016;
50. Bukti T-47 : Fotokopi Buku Pendaftaran/Buku Tamu Mahkamah Konstitusi;
51. Bukti T-48 : Fotokopi Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan oleh Termohon kepada PTUN Jayapura terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tertanggal 07 Juni 2011;
52. Bukti T-49 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tertanggal 14 Juni 2011;
53. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Permohon Pencabutan Memori Banding oleh Termohon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 28 Juni 2011;
54. Bukti T-51 : Fotokopi Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 14 Juni 2011, tertanggal 20 Juni 2011;
55. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penerimaan Berkas Perkara Banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor W4-TUN/1014/H.TUN/VIII/2011 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Bandin Nomor 133/B.TUN/2011/PT.TUNMKS *juncto* No.27/O.TUN/2011/PTUN. Jpr Tanggal 25 Agustus 2011 di Makassar yang ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
56. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 180/97 perihal Pencabutan Permohonan Banding tertanggal 28 Juni 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura di Jayapura;
57. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011;
58. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 30/Kpts/ KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Susulan Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
59. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 perihal Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
60. Bukti T-57 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) No. AB.III.212/DPP-PARTAI BURUH/IV/2011 perihal Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Tambrauw;
61. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Partai Pemuda Indoensia Nomor 213/S.DPP-PPI/V/ 2011 yang ditujukan kepada Hakim Tunggal Perkara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tertanggal 31 Mei 2011;
62. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pencalonan tertanggal 8 Februari 2011 terhadap Pasangan Bakal Calon Gabriel Asem, SE.,M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos.;
63. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/GAB-P/TAM/II/2011, Sausapor, 10 Februari 2011;
64. Bukti T-61 : Fotokopi Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan Banding tanggal 4 Juli 2011;
65. Bukti T-62 : Dokumentasi Film;
66. Bukti T-63 : Fotokopi Jadwal penerbangan helikopter;
67. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Tugas Partai Pemuda Indonesia dan bukti dukungan Partai Pemuda Indonesia, Verifikasi Administrasi dan Faktual Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, Dukungan Partai Buruh dan Partai Kedaulatan.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang

telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Keliopas Momo

- Saksi selaku ketua KPPS Kampung Ayae, Distrik Miyah;
- Pemungutan suara di Kampung Ayae berjalan secara demokratis. Masyarakat memilih langsung, tidak diwakili oleh ketua dan anggota KPPS;
- Pemungutan suara untuk TPS Kampung Miri dan TPS Kampung Yabouw tidak dilaksanakan di satu rumah, tapi di tempat yang berbeda lokasi;
- Yang mencoblos di TPS Kampung Ayae adalah 213 orang sesuai DPT, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 180 KK;
- Kandidat Nomor 3 (Pihak Terkait) memperoleh 208 suara, sedangkan Kandidat Nomor 2 (Pemohon) memperoleh 5 suara, Kandidat Nomor 1 dan Kandidat Nomor 4 tidak memperoleh suara;
- Sebelum melakukan pencoblosan, pada tanggal 23 Juli 2011, pukul 20.00 WIT, diadakan musyawarah masyarakat Ayae yang dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Ayae, Bapak Markus Ngomo, untuk melaksanakan pencoblosan dengan alasan kondisi masyarakat setempat yang banyak orang tua dan orang yang tidak kenal baca-tulis. Dengan kondisi itu, dan dengan alasan jangan sampai ada suara yang hangus atau rusak, orang-orang yang tidak bisa baca-tulis tersebut dapat langsung maju ke depan menyebut nama kandidat, dan penyelenggara yang melakukan pencoblosan;
- Saksi tidak mencoblos sendiri sebanyak 213 surat suara, namun seluruh warga masyarakat;
- Saksi tidak mengancam Saudara Septinus karena dia warga setempat. Perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 5 suara diperoleh dari saksi Pemohon dan tim suksesnya;
- Pada pemilu-pemilu sebelumnya, sudah terjadi model musyawarah sebelum pencoblosan, seperti pemilukada Kabupaten Tambrauw ini;
- Undangan untuk memilih dibagi pada tanggal 23 Juli 2011;

2. Viktor Baru

- Saksi selaku Anggota PPD Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa 5 hari sebelum hari pemungutan suara, Saksi sudah berada di Ibukota Distrik Miyah, yaitu di Kampung Siakwa. Hingga

tanggal 20 Juli 2011, cuaca mendung dan hujan terus-menerus. Kampung Siakwa sangat jauh dan terletak di balik gunung. Kampung tersebut diapit oleh pegunungan. Pagi hari masih kabut. Sementara itu, Ibukota Kabupaten Tambrauw yaitu Sausapor berada di pesisir dan untuk mendistribusikan logistik pemilukada harus memakai helikopter yang terbang hingga ketinggian antara 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut;

- Tidak ada ancaman terhadap saksi atau tim sukses Pemohon;
- KPU sudah pernah melaksanakan Bintek tentang pen-*drop*-an logistik maupun sosialisasi serta pentahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada PPD, di Sausapor. Tapi Saksi lupa kapan pelaksanaannya. Saksi mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan ini diikuti PPD dari seluruh wilayah Kabupaten Tambrauw;

3. Jack Yesnat

- Saksi menerangkan bahwa pada 19-22 Juli 2011 sudah mulai distribusi logistik pemilukada dengan jadwal Sausapor-Sorong-Sausapor;
- Pada 21 Juli 2011, cuaca di Sorong tidak memungkinkan untuk terbang;
- Pada 22 Juli 2011, logistik selesai dikirim ke beberapa distrik;
- Beberapa distrik yang dikirim melalui udara adalah: Distrik Syujak, Distrik Feef, Distrik Miyah, dan Distrik Kwoor, dan tidak selesai di hari itu;
- Logistik dikirim dari satu distrik ke distrik yang lain dan harus kembali lagi untuk isi bahan bakar. Pilot terbang untuk 5 jam saja dan hanya gunakan satu pesawat;
- Karena faktor cuaca, helikopter pernah tiga kali salah mendarat di Distrik Miyah;
- Saksi dapat order dari KPU untuk mengangkut logistik pemilukada pada tanggal 18 Juli 2011. Pada tanggal 19 Juli 2011, Saksi mulai mengirim ke empat distrik (Distrik Syujak, Distrik Feef, Distrik Miyah, dan Distrik Kwoor);
- Pada tanggal 19 Juli 2011, Saksi terbang dari Distrik Sausapor ke Distrik Miyah;
- Tanggal 20 Juli 2011, Saksi terbang ke Distrik Feef dan Distrik Syujak;
- Tanggal 21 Juli 2011 tidak terbang;
- Tanggal 22 Juli 2011 Saksi terbang ke Distrik Syujak, Distrik Miyah, dan Distrik Kwoor;

- Tanggal 23 Juli 2011 tidak terbang;
- Pada tanggal 19 Juli 2011, Saksi mengirim empat kotak suara ke kampung Miri dan Kampung Meis;

4. Yance Bame

- Saksi selaku Ketua PPD Feef;
- Saksi menerangkan bahwa pencoblosan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2011 karena faktor medan. Pen-*drop*-an logistik pemilukada di Distrik Feef harus menggunakan helikopter. Pada tanggal 19 Juli 2011, pen-*drop*-an hanya bisa untuk 5 TPS saja, sedangkan TPS ke-6 tidak bisa di-*drop* karena faktor cuaca. Pen-*drop*-an terakhir tanggal 20 Juli 2011, dan pemungutan suara serentak dilakukan tanggal 21 Juli 2011 di semua TPS (enam TPS) di Distrik Feef;
- Karena faktor-faktor tersebut, dilakukan kesepakatan bersama antara kepolisian, ketua tim sukses semua pasangan calon, Panwaslukada, PPL, dan Kepala Distrik, bahwa pemungutan suara bisa bergeser satu hari yaitu tanggal 21 Juli 2011;

5. Ferdinandus Yesnath

- Saksi selaku Ketua PPD Syujak;
- Saksi menerangkan bahwa Distrik Syujak mendapat pen-*drop*-an logistik pada tanggal 20 Juli 2011 pukul 12.30, sehingga tidak bisa langsung didistribusikan ke TPS-TPS. Oleh karenanya, PPD Syujak telah mengadakan kesepakatan dengan anggota polisi, lima kepala kampung, tokoh masyarakat, dan ketua Panwaslukada untuk melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 21 Juli 2011 pukul 07.30;
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011 di seluruh TPS Distrik Syujak dan tidak ada halangan;
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada isian formulir keberatan pada Formulir C-1 TPS Kampung Iof;
- Di pedalaman Papua, 1 rumah bisa dihuni 5-10 KK. Kampung Iof adalah pemekaran dari Distrik Syujak. Jadi penduduk yang benar adalah 203 orang. Yang memilih di TPS 5 Kampung Iof adalah 25 orang, surat suara yang lainnya dibagi kepada Ketua KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3, dan 4, serta di dalam Formulir C1 tidak ada isian form keberatan;

6. Yohanis Gabino Irun

- Saksi selaku Kepala Kampung Aibogiar, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, cuaca buruk dan helikopter baru dapat turun pukul 13.00 hanya untuk menurunkan logistik pemilukada di dua TPS saja. Sedangkan delapan TPS lainnya masih tertahan di Sausapor;
- Pada tanggal 23 Juli 2011, logistik pemilukada baru dapat dibagikan ke masing-masing kampung yaitu 10 TPS di Distrik Miyah;
- Pada tanggal 24 Juli 2011, baru dilakukan pemungutan suara secara serempak di 10 TPS tersebut;
- Saksi membantah keterangan Saksi Cosmas Baru yang mengatakan dia diancam oleh Tim Sukses Pihak Terkait, dan terjadi keributan. Justru sebaliknya, Saksi menerangkan bahwa Saksi melihat Cosmas Baru membawa minuman keras bersama pejabat Pemda Tambrauw;

7. Daniel Sagisolo

- Saksi menerangkan bahwa pada 18 Juli 2011, dengan menggunakan mobil, Saksi membawa logistik pemilukada yang disimpan di dalam empat kotak suara yang turun di Distrik Kebar ke Distrik Amberbaken. Keterangan ini disampaikan untuk membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa logistik pemilukada dibawa dari Distrik Kebar ke Distrik Mubrani dengan menggunakan kantong plastik;
- Dari Distrik Kebar ke Distrik Amberbaken memakan waktu 2-4 jam perjalanan menggunakan mobil;

8. Yohanis Howay

- Saksi selaku Ketua Panwas Distrik Kebar;
- Saksi membantu men-*drop* logistik pemilukada dari Distrik Kebar menuju Distrik Mubrani dan Distrik Amberbaken. Saksi juga sempat men-*drop* logistik Pemilukada dari Sorong ke Distrik Kebar. Jadi, Saksi sempat men-*drop* logistik Pemilukada ke empat distrik yaitu: Distrik Senopi, Distrik Kebar, Distrik Amberbaken, dan Distrik Mubrani;
- Dari Sorong ke Kebar, *dropping* logistik pemilukada tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat *twin otter* Merpati;

- Tidak benar bahwa logistik Pemilukada diangkut ke Distrik Mubrani dan Distrik Amberbaken dengan menggunakan kantong plastik. Pihak dari Polres Sorong juga ikut menyaksikan proses tersebut;
- Perjalanan dari Distrik Kebar ke Distrik Amberbaken dilakukan mulai pukul 18.00;

9. Yoseph Hae

- Saksi selaku Ketua KPPS Tabamsere, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa memang telah terjadi pencoblosan di Distrik Miyah karena sebelumnya telah ada kesepakatan bersama yang dipimpin langsung oleh kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi kedua kandidat, serta teman-teman anggota penyelenggara lainnya, sehingga pencoblosan surat suara untuk TPS Kampung Tabamsere dilakukan di Miyah. Yang mencoblos adalah orang-orang dari Kampung Tabamsere sendiri;
- Jarak antara Tabamsere ke Miyah adalah empat hari perjalanan pergi-pulang. Masyarakat Tabamsere sendiri yang menjemput logistik di Miyah, dan sepakat untuk memilih di situ. Hampir semua warga Tabamsere pergi ke Miyah, dan hanya satu-dua orang tinggal di kampung;
- Berdasarkan kesepakatan, Pihak Terkait mendapat 169 suara, dan Pemohon mendapat 50 suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 4 tidak mendapat suara. Saksi nomor 1 dan 4 tidak ada di lokasi pencoblosan surat suara. Masyarakat sepakat mendukung putra daerah (Pihak Terkait);
- Saksi Pemohon, Yoseph Yesnat juga ada di samping Saksi Yoseph Hae dan mencoblos sendiri untuk Pemohon, sedangkan pencoblosan Pihak Terkait diwakili oleh Saksi sendiri dengan didampingi Saksi Pihak Terkait. Ada kesepakatan tentang perolehan suara masing-masing kandidat. Tidak ada yang protes terhadap kesepakatan itu;

10. Agustinus Esyah

- Saksi selaku Ketua PPD Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa DPT Distrik Miyah sejumlah 1.855 orang tersebut bukanlah hasil karang-mengarang, namun diambil dari data pemilihan presiden dan legislative tahun 2009, yang saat itu berjumlah 1.820 sekarang bertambah 35 menjadi 1.855 orang;

11. Yeremias Sedik

- Saksi selaku Anggota KPPS Kampung Ruwewes, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa di Kampung Ruwewes ada 78 pemilih. Nomor Urut 1 tidak dapat suara, Pemohon mendapat 15 suara, dan Pihak Terkait mendapat 63 suara. pencoblosan dilakukan berdasarkan kesepakatan, dan dilakukan di Kampung Aibogiar, karena saat itu sudah tanggal 24 Juli 2011 dan tanggal 25 Juli 2011 sudah harus diplenokan di tingkat distrik, sehingga akan terlambat jika pemungutan suara harus dilakukan di Kampung Ruwewes karena jaraknya yang begitu jauh;
- 15 suara untuk Pemohon dicoblos oleh tim suksesnya yang juga termasuk warga Kampung Ruwewes yaitu Charolus Sebi dan 63 suara untuk Pihak Terkait dicoblos oleh Saksi sendiri bersama Sekretaris Kampung Fredy Asen dan tim sukses Pihak Terkait Silvester Sedik;
- Saksi mencoblos sendiri surat suara tersebut karena warga kampung sebagian besar belum bisa baca-tulis;
- Pada pemilu-pemilu sebelumnya yaitu Pilpres dan Pileg tahun 2009 juga sudah terjadi model musyawarah untuk menentukan perwakilan sebelum melakukan pencoblosan, karena 85% penduduk tidak bisa baca-tulis;

12. Manfred Hae

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Yabouw, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, Saksi menerima logistik dari PPD di Kampung Siakwa. Jarak tempuh dari Kampung Siakwa ke Kampung Yabouw adalah 2 siang 1 malam dengan jalan kaki. Kurang-lebih 2/3 masyarakat Yabouw hadir di Kampung Siakwa. Ketika hendak menuju ke Kampung Yabouw, tepat di Kampung Ayae, berdasarkan kesepakatan kepala kampung dan para tokoh, mempertimbangkan juga 2/3 masyarakat yang telah hadir, maka diputuskan proses pencoblosan dilakukan di Kampung Ayae;
- Pada tanggal 24 Juli 2011, hari Minggu, setelah ibadah di gereja, sekitar pukul 11.45 WIT, masyarakat dan tokoh Yabouw duduk di rumah Kepala Kampung Ayae, Markus Momo, dan memutuskan: 1). Berdasarkan pertimbangan 2/3 masyarakat Yabouw telah hadir di Kampung Ayae, disepakati pemilihan direkomendasikan kepada petugas PPS, KPPS, dan dihadiri oleh 2 saksi (Kandidat Nomor 2 dan Kandidat Nomor 3); 2).

Perolehan suara disepakati sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 165 suara dengan alasan mendasarnya adalah karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah anak kandung Distrik Miyah, anak asli Tambrauw;

- Semua pemilihan yang dilaksanakan di pedalaman Tambrauw dilakukan dengan musyawarah mufakat;

13.Charolus Syufi

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Miri, Distrik Miyah;
- Pada tanggal 15 Juli 2011, di Kampung Miri, Distrik Miyah, seluruh warga hadir membuat kesepakatan nanti akan mencoblos anak negeri sendiri, yaitu Pihak Terkait;
- Pada tanggal 16 Juli 2011, dari Kampung Miri berangkat ke ibukota Distrik Miyah dan sampai di sana pada tanggal 18 Juli 2011 atau perjalanan berjarak tiga hari dengan berjalan kaki untuk menantikan kedatangan logistik pemilukada;
- Pada tanggal 20 Juli 2011, bahan logistik untuk TPS Kampung Miri dan Kampung Meis baru tiba di ibukota Distrik Miyah. Pada tanggal 23 Juli 2011, baru dapat diterima logistik pemilukada untuk Kampung Miri dan kemudian akan dibawa ke Kampung Miri. Namun, sesampainya di Kampung Ayae, karena waktu sudah dekat untuk pleno, maka disepakati lagi untuk melakukan pemungutan suara di Kampung Ayae tersebut. Jarak antara Kampung Ayae ke Kampung Miri adalah berjarak 2 hari, dan dari Kampung Ayae ke Miyah adalah satu hari, sehingga total tiga hari perjalanan kaki;
- Di Kampung Ayae, dengan disepakati pula oleh Saksi Pemohon, Pihak Terkait memperoleh 201 suara, sedangkan Pemohon mendapat 1 suara. Pasangan calon lainnya tidak mendapat suara. Terpaut perbedaan suara yang besar karena masyarakat telah sepakat memilih anak asli Tambrauw (Pihak Terkait);

14.Heronimus Irun

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Siakwa, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa proses pemungutan suara Desa Siakwa berjalan tertib, aman, dan lancar. Masyarakat telah memilih secara bebas tanpa ada paksaan dan tidak ada kesepakatan;

- Penduduk yang memilih di Kampung Siakwa adalah 200 orang. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 32 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 165 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 1 suara. Seluruh pasangan calon mendapat 198 suara;

15. Silvester Airai

- Saksi selaku Ketua KPPS Kampung Meis, Distrik Miyah;
- Saksi menerangkan bahwa pencoblosan dilakukan di Dusun Aiwit yang msaih di dalam wilayah Kampung Meis;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 sudah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Kampung Meis bersama sekitar 150-an warga yang hadir, yang hasilnya: 1). memutuskan mengutus 30 orang perwakilan untuk melakukan pencoblosan; 2). membagi suara hanya untuk dua kandidat yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 25 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 201 suara;
- Sampai di ibukota distrik, karena penyaluran logistik lambat, Saksi menunggu di sana hingga tanggal 23 Juli 2011 kemudian logistic diangkut dengan kendaraan sampai Dusun Aiwit lalu dilakukan pencoblosan pada tanggal 23 Juli 2011 tersebut sesuai kesepakatan tanggal 16 Juli 2011;
- Bahwa masyarakat memberikan suara terbanyak kepada Kandidat Nomor 3 atas dasar kesepakatan musyawarah bersama. Kedua, Bapak Gabriel Asem adalah Putra Daerah Tambrauw dan juga wakil masyarakat Meis, menyikapi rekomendasi dari Kepala Suku Ireis, bahwa masyarakat Meis harus mengamankan Bapak Gabriel Asem sebagai Bupati Tambrauw karena dia adalah satu-satunya putra daerah asli Tambrauw;
- Pada pemilu-pemilu sebelumnya yaitu Pilpres dan Pileg tahun 2009 juga sudah terjadi model musyawarah untuk menentukan perwakilan sebelum melakukan pencoblosan;

16. Maxi Wafom

- Saksi selaku Ketua PPD Moraid;
- Saksi menerangkan bahwa masyarakat Distrik Morait tidak ikut memilih di Pemilukada Kabupaten Tambrauw. Pada tahap pertama, tanggal 19 Juli 2011, KPU Kabupaten Tambrauw sudah membawa logistik ke Moraid, namun masyarakat menolak dengan alasan karena ingin masuk Kabupaten

Sorong. Jadi, hingga proses pemungutan suara selesai, di Distrik Moraid tidak ada hasil pemungutan suara;

- Terhadap keterangan Saksi ini, Ketua KPU Kabupaten Tambrauw, Petrus Henri Irianto, pada persidangan hari Selasa, 13 September 2011, menerangkan *bahwa benar pihak KPU telah berusaha tiga kali membawa logistic ke Distrik Moraid. Hari pertama, tanggal 19 Juli 2011, Ketua KPU bawa sendiri logistic tersebut. Kemudian tanggal 20 Juli 2011, Ketua KPU bawa lagi dan saat itu dipukul. Pada hari ketiga, juga sama, akhirnya tidak ada kesepakatan. Jarak Distrik moraid ke ibukota Kabupaten Tambrauw, Sausapor, cuma 1 jam memakai speedboat. Tidak ada masalah dengan jarak, tapi mereka menolak Putusan MK dan ingin masuk Kabupaten Sorong. Jumlah DPT di Distrik Moraid sekitar 840-an orang;*

17. Hanja Sangaji

- Saksi selaku Kepala Kampung Mega, Distrik Moraid;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Maxi Wafom;

18. Ferdinand Mofu

- Saksi selaku tokoh masyarakat dari Distrik Sausapor;
- Saya menyaksikan bahwa pelaksanaan di Distrik Sausapor berlangsung aman karena di sana sebagai Ibukota Kabupaten Tambrauw sementara, telah dilengkapi polisi yang banyak. Pelaksanaan pemilukada berlangsung tanggal 20 Juli 2011, pukul 07.30 dan selesai pukul 13.00 WIT sesuai jadwal;
- Di Distrik Sausapor tidak ada kesepakatan membagi-bagi suara;
- Di Distrik Sausapor terdapat 10 TPS;
- Pleno Distrik dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2011 dan dimenangkan Kandidat Nomor Urut 2 yaitu sekitar 777 suara. Berita Acara telah ditandatangani bersama dan tidak ada yang protes;

19. Ismail Manim

- Saksi membantah keterangan Saksi Pemohon bernama Cosmas Baru. Bahwa saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Distrik Mubrani, tidak ada ancaman dari PPD;
- Saksi tidak kenal Cosmas Baru;
- Di Distrik Mubrani terdapat tujuh TPS;

- Saudara Cosmas Baru pada tanggal 23 Juli 2011 mendatangi PPD Mubrani untuk meminta rekapitulasi;

20. Costan Aerai

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Silvester Airai;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Gabriel Assem, S.E., M.Si. dan Yohanis Yembra, S.Sos.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 12 September 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3 (tiga) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-003.680764/2011 tanggal 05 Mei 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011, dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tertanggal 6 Agustus 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. Dan REGINA YEKWAM, S.Pd, M.Si	194	1,45 %

Drs. MANASE PAA, M.Si Dan PASKALIS BARU, S.Pd.	4.577	34,17 %
GABRIEL ASSEM, S.E., M.Si. DAN YOHANIS YEMBRA, S.Sos,	6.153	45,93 %
GERZON JITMAU, S.H., M.M. Dan ANTHON TITIT, S.Pd.	2.472	18,45%
	T o t a l	100%

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tandrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Tandrauw Tahun 2011;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tandrauw Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Tandrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tandrauw Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2011 tanggal, 6 Agustus 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tandrauw, Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tandrauw Tahun 2011, sebagai objek permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 6 Agustus 2011;

6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Termohon tanggal 6 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
8. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TAMBRAUW

1. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 diikuti oleh Empat (4) Pasangan Calon, masing-masing atas nama:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. Dan REGINA YEKWAM, S.Pd, M.Si	Nomor Urut 1
Drs. MANASE PAA, M.Si Dan PASKALIS BARU, S.Pd.	Nomor Urut 2
GABRIEL ASSEM, S.E., M.Si. DAN YOHANIS YEMBRA, S.Sos,	Nomor Urut 3
GERZON JITMAU, S.H., M.M. Dan ANTHON TITIT, S.Pd.	Nomor Urut 4

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara secara umum dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS pada hari yang sama namun karena alasan geografis pada Distrik Feef pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, Distrik Syujak pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, Distrik Miyah pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2011, Distrik Kwoor pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 dan Distrik Morait pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan;
3. Bahwa penghitungan suara di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2011;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2011 yang selanjutnya dituangkan dalam;
 - a) Berita Acara tanggal 6 Agustus 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 6 Agustus 2011;

- c) Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw tertanggal 6 Agustus 2011;
 - d) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Tambrauw;
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. Dan REGINA YEKWAM, S.Pd, M.Si	194	1,45 %
Drs. MANASE PAA, M.Si Dan PASKALIS BARU, S.Pd.	4.577	34,17 %
GABRIEL ASSEM, S.E., M.Si. DAN YOHANIS YEMBRA, S.Sos,	6.153	45,93 %
GERZON JITMAU, S.H., M.M. Dan ANTHON TITIT, S.Pd.	2.472	18,45%
	T o t a l	100%

Sumber: Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Tambrauw dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2011 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PARA PEMOHON

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum.

a.3.1. Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Periode 2011-2016;

a.3.2. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

a.3.3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (8), "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*".

Pasal 4, "*Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :*

- c. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- d. Terpilihnya pasangan calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"*

- a.3.4. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- a.3.5. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- a.3.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 4) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 5) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 6) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- a.3.7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- a.3.8. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
- a.3.9. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya antara lain Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 02 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kabupaten Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

a.3.10. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:

- (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilu secara melawan hukum oleh Pasangan Nomor Urut 3/Pihak Terkait;
- (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat di bawahnya untuk melakukan aktivitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang;
- (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Tambrauw secara merata.

a.2.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon nyata-nyata tidak meminta hasil penghitungan yang benar menurut Mahkamah maupun meminta agar Mahkamah memutuskan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon, karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

A.2. Permohonan Pemohon I (satu) Salah Objek (*Error in Objecto*) dan Kabur (*Obscur Libel*)

2.5. Bahwa Permohonan Pemohon salah objek atau setidak-tidaknya kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya sama sekali

tidak mendalilkan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 demikian pula dalam petitemunya Pemohon sama sekali tidak meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 06 Agustus 2011 permohonan Pemohon tersebut;

- 2.6. Bahwa permohonan Pemohon tersebut juga kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon, selain itu Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya;
- 2.7. Bahwa karena permohonan Pemohon salah objek serta kabur karena tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan salah objek dan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
- 2.8. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

b.1. Bantahan Terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon I

- b.1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- b.1.2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- b.1.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon I dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon I kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw tahun 2011 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- b.1.4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- b.1.5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.
- b.1.6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran

terstruktur, sistematis dan massif karena pihak terkait bukanlah *incumbent* (petahana). Dalil Pemohon I mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon I hanya berasumsi, oleh karena Pemohon I tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

b.1.7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon I secara rinci akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

No	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Secara umum Pemohon I menuduh telah Pihak Terkait melakukan kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati terjadi di beberapa desa yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam tim kandidat nomor 3 yang sangat merugikan Pemohon sebagai kandidat nomor 2 sebagai berikut;	Bahwa tuduhan Pemohon I adalah tidak benar dan tidak berdasar tanpa menyebutkan secara jelas siapa saksi dan apa bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Untuk itu Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran tuduhan tersebut, melalui saksi dan bukti yang akan Pihak Terkait sampaikan dalam pembuktian.
2.	Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Corneles Syufi, Paulus Syufi, Ruben Syufi, Philipus Syufi dan Marthen Esyah yang adalah anggota KPPS dari Desa Miri melakukan pencoblosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Miri sebanyak 201 surat	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon I karena faktanya Corneles Syufi adalah mahasiswa salah satu Universitas di Bandung, Jawa Barat dan KPPS yang sebenarnya adalah Ruby Syufi, sedangkan Marthen Esyah adalah saksi Pihak Terkait di TPS desa Miri. Bahwa warga Desa Miri semua ikut memilih/mencoblos di Desa Ayae kecuali

	<p>suara untuk kandidat nomor 3 (Pihak Terkait), Sebagaimana termuat dalam hal. 16 huruf B.1.b;</p>	<p>orang tua yang tidak mampu berjalan kaki ke Desa Ayae itu diwakili oleh Kepala Kampung bukan Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang bertindak atas nama kepala Kampung, dan sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kampung dengan KPPS, Saksi dari Kandidat Nomor Urut 2 dan saksi Pihak Terkait serta warga kampung.</p> <p>Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pasangan calon mengenai hal tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut bertanda tangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS di Desa Miri.</p> <p>Bahwa tidak benar ada kesepakatan dari Ketua KPPS Corneles Syufi, Paulus Syufi, Ruben Syufi, Philipus Syufi dan Marthen Esyah yang adalah anggota KPPS dari Desa Miri melakukan pencoblosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Miri sebanyak 201 surat suara untuk kandidat nomor 3 (Pihak Terkait)</p> <p>Oleh karena itu tuduhan tersebut akan Pihak Terkait bantah dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;</p>
3.	<p>Bahwa di desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Apolos Hae dan Marinus Kamat yang adalah anggota KPPS dari</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Ketua KPPS dan Marinus Kamat (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3) tidak pernah</p>

	<p>Desa Yabouw melakukan pencoblosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Desa Miri sebanyak 165 surat suara untuk kandidat nomor urut 3 (Pihak Terkait);</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 16 huruf B.2.b;</p>	<p>melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 165 suara untuk kandidat Nomor Urut 3 melainkan surat suara tersebut dicoblos sendiri oleh warga Desa Yabuow di DESA Ayae. Bahwa faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pasangan calon mengenai hal tersebut dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ikut bertanda tangan dalam berita acara penghitungan suara di TPS.</p> <p>Sehingga atas tuduhan tersebut akan Pihak Terkait bantah dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;</p>
4.	<p>Bahwa di Desa Ayae atas kesepakatan dari Ketua KPPS Keliopas Momo dan anggota KPPS melakukan penjoblosan surat suara sesuai jumlah DPT dari Ayae sebanyak 213 surat suara, 208 dicoblos untuk Pihak Terkait, sedangkan untuk Pemohon hanya dicoblos sebanyak 5 lembar surat suara;</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 17 huruf B.3.c;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Ketua KPPS dan Anggota KPPS tidak melakukan pencoblosan untuk warga melainkan warga/Masyarakat Desa Ayae sendiri yang melakukan pencoblosan tanpa diwakili oleh siapapun.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
5.	<p>Bahwa di Desa Siakwa masyarakat yang hadir untuk memberikan suara diancam oleh Tim Pihak Terkait yaitu Yosepus Fan dan teman-temannya bahwa kalau tidak memilih kandidat nomor 3, maka akan terjadi permasalahan di TPS IV tersebut,</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya logistik Pemilukada untuk Desa Siakwa (ibukota Miyah) baru tiba pada tanggal 22 Juli 2011 sekitar pukul 14 WIT sehingga Pemungutan suara baru bisa dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 bukan tanggal 24 Juli 2011 sebagaimana</p>

	<p>Sebagaimana termuat dalam hal. 18 huruf B.5.a;</p>	<p>yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Siakwa.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
6.	<p>Bahwa kepala Distrik Miyah diancam untuk harus memilih Pihak Terkait.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 18 huruf B.5.b;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengancam Kepala Distrik Miyah, selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Siakwa.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
7.	<p>Bahwa Masyarakat desa Siakwa melakukan pencoblosan surat suara di bawah tekanan ancaman dari Tim Pihak Terkait.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 18 huruf B.5.c;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengancam dan siapa yang diancam, selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan dan saksi Nomor Urut 2 ikut menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS Siakwa.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut</p>

		harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;
8.	<p>Bahwa di Desa Tabamsere Ketua KPPS Arnold Titit yang juga merupakan Tim Pihak Terkait serta anggotanya Magdalena Titit dan Petrus Titit melakukan pencoblosan semua surat suara di Desa Siakwa pada tanggal 23 Juli 2011.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 19 huruf B.6.a dan b;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Arnold Titit bukan Ketua KPPS namun Ketua KPPS yang benar adalah Yosep Hae Magdalena Titit dan Petrus Titit bukan anggota KPPS. Bahwa tidak benar pencoblosan dilakukan di samping Desa Siakwa karena pencoblosan sudah dilakukan dalam wilayah Tabamsere. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan (Formulir C3).</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil huruf B.6.a dan b Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
9.	<p>Bahwa jumlah DPT didesa Tabamsere sebanyak 219 pemilih, dan 169 surat suara dicoblos untuk kandidat Nomor 3; Sebagaimana termuat dalam hal. 19 huruf B.6.d;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena apa yang dipersoalkan Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas mengenai siapa yang melakukan. Selain itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mengajukan keberatan (Formulir C3).</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
10.	<p>Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011, dua orang tim Pemohon berkeinginan untuk</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya pada saat logistic di bawa ke desa-desa di distrrik</p>

	<p>bersama-sama mengawal logistik yang dibawa oleh PPS dan KPPS kemasing-masing desa, namun setelah tim kandidat Pemohon melewati sungai Kamundan di ibukota distrik Miyah, maka dihadang oleh tim Pihak Terkait dengan parang dan mengusir tim Pemohon kembali ke ibu kota Miyah;</p> <p>Tim Pihak Terkait yang mengancam dengan parang yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AlberthAsem; 2.Andreas Kaaf; 3.Keilopas Momo; 4.Hengky Syufi; 5.Yeremias Sedik; 6.Herman Syufi; 7.Philipus Syufi; 8.Marten Esyah; <p>(Sebagaimana termuat dalam hal. 19 huruf B.7)</p>	<p>Miyah, Tim Pihak Terkait tidak pernah melakukan penghadangan ataupun pengancaman dengan parang kepada Tim Pemohon I sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adalah fitnah bahwa Tim Pihak Terkait telah melakukan intimidasi terhadap Tim Pemohon I mengingat fakta bahwa nama-nama sebagaimana disebutkan Pemohon I dalam dalilnya tersebut bukanlah merupakan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa proses pemungutan suara di Distrik Miyah sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu di seluruh Distrik Miyah tidak ada keberatan sama sekali dari saksi Pemohon dan saksi Pemohon ikut menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS.</p> <p>Sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
11.	<p>Bahwa terhadap saksi-saksi yang ditempatkan oleh Pemohon selalu mendapat tekanan serta intimidasi dari Tim Pihak Terkait,dan sebagian besar KPPS di distrik Miyah dan distrik Kebar adalah orang-orang yang berasal dari TIM Pihak Terkait,dengan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, kabur dan tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan siapa yang dincam dan siapa yang mengancam. Selain itu Ketua dan anggota KPPS bukanlah Tim Pihak Terkait sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa</p>

	<p>demikian KPPS tidak memberikan formulir C1–KWK Kepada saksi Pemohon, padahal saksi Pemohon Nomor Urut 2 hadir di TPS tersebut serta menandatangani formulir tersebut.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 20 nomor 13;</p>	<p>petugas KPPS tidak memberikan formulir C1-KWK kepada saksi Pemohon. Bahwa faktanya di seluruh Distrik tidak ada keberatan sama sekali dari saksi pasangan Pemohon.</p> <p>Demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
12.	<p>Bahwa selanjutnya manipulasi suara dilakukan oleh Termohon pada distrik Murbani untuk Pihak Terkait, di mana dari hasil sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati distrik Mubrani (lampiran model DA-3 KWK.KPU) Pihak Terkait mendapat suara sebanyak 237 suara, sedangkan Pemohon mendapat 406 suara,akan tetapi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon sesuai Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Maka di distrik Mubrani angka-angka tersebut sudah berubah untuk Pihak Terkait sudah menjadi 484 suara dan Pemohon menjadi 159 suara;</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 21 nomor 15;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya Formulir DA-1 KWK.KPU yang dimaksudkan oleh Pemohon ada karena sebelum pleno dimulai di tingkat Distrik Mubrani Tim sukses Pemohon datang ke sekretariat PPD mengancam dan memaksa Ketua PPD dan Anggota PPD agar segera membuat dan menandatangani Rekapitulasi Tingkat PPD tanpa melalui mekanisme pleno dengan alasan bahwa perolehan suara Pemohon sudah unggul di 8 (delapan) distrik sehingga perolehan suara di Distrik Mubrani sebaiknya diberikan kepada Kandidat Nomor Urut 2 pada hal TPS yang masuk pada saat itu baru 5 (lima) TPS dari 7 (tujuh) TPS di seluruh Distrik Mubrani, sedangkan 2 TPS yaitu TPS kampung Waru dan TPS Bariam Beker belum masuk namun Tim Sukses Pemohon mengklaim bahwa berdasarkan informasi dari Ketua KPPS Waru dan Ketua KPPS Bariam Beker telah menyampaikan bahwa Pemohon sudah menang di TPS Kampung Waru</p>

		<p>dan TPS Bariam Beker tanpa didasari Formulir C1 tentang hasil rekapitulasi di TPS.</p> <p>Faktanya justeru Tim Sukses Pemohon terus menerus membuat tekanan dan paksaan terhadap Ketua dan Anggota PPD agar segera membuat dan menandatangani Formulir DA-1 KWK.KPU maka dengan terpaksa untuk menghindari keributan di pleno di tingkat PPD Distrik Mubrani maka Ketua dan anggota PPD kemudian membuat Formulir DA-1 KWK.KPU tersebut dan menyerahkannya kepada Tim Sukses PEMOHON. Bahwa faktanya setelah kotak suara dari TPS Waru dan TPS Bariam Beker masuk di PPD kemudian Ketua dan Anggota PPD mengadakan Pleno Rekapitulasi di Distrik Mubrani yang ternyata berdasarkan Formulir C1 masing-masing TPS di Distrik Mubrani membuktikan bahwa Pihak Terkait mendapatkan suara 484 Suara sedangkan Pemohon memperoleh suara 159 suara. Quod non hal tersebut benar tidak mempengaruhi hasil akhir penghitungan secara signifikan terhadap perolehan suara masing masing Pasangan Calon;</p> <p>Demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
13.	Bahwa kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena faktanya semua proses

	<p>yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh tim dari Pihak Terkait, telah dilaporkan oleh Pemohon kepada ketua Panwaslu Kabupaten Tamberauw pada tanggal 28 Juli 2011, sehingga saksi-saksi dari Pemohon sudah diambil keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Sorong untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar supaya menetapkan bahwa perolehan jumlah suara dari Pihak Terkait berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tamberauw Tahun 2011 yang diperoleh didistrik Miyah dan Distrik Mubrani dinyatakan tidak sah dan harus dihilangkan dari rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan di Kabupaten Tamberauw Tahun 2011;</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 21 nomor 16;</p>	<p>dan tahapan Pemilukada telah dilakukan dengan benar. Kalaupun ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik hal itu karena kondisi cuaca yang buruk serta kondisi geografis dan akses jalan yang sangat buruk sehingga tidak memungkinkan pengangkutan logistik tepat waktu.</p> <p>Demikian dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah untuk itu Pihak Terkait akan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti;</p>
14.	<p>Bahwa, dari ketentuan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut jelaslah bahwa rakyatlah yang mempunyai hak untuk</p>	<p>Bahwa dalil pemohon I adalah tidak benar dan mengada-ada karena pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tamberauw berlangsung dengan damai tanpa setitik pun cacat dan cela serta berjalan sesuai dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan</p>

<p>menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Hal ini sesuai dengan ajaran kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (<i>The Supreme Law of The Land</i>) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” (vide Pasal 1 ayat (2) Perubahan pertama UUD 1945) sejalan dengan Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 menyatakan, <i>Gubernur, Bupati , dan Wakil Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis</i>”. Makna “demokratis” tersebut diejawantahkan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya, kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu Pasangan Calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Maka hukum telah Pemohon uraikan bahwa dalam penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun</p>	<p>Rahasia serta jujur dan adil. Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
--	---

	<p>2011 sangat sarat dengan kecurangan kecurangan serta pelanggaran pelanggaran, maka proses penyelenggara Pemilukada Tambrauw telah melanggar Keadilan Substansi, dan asas-asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta melanggar prinsip prinsip demokrasi, sehingga sudah seharusnya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 22 nomor 17;</p>	
15.	<p>Bahwa pelaksanaan Pemilukada Tambrauw yang penuh dengan pelanggaran serta kecurangan yang sistematis dan terstruktur yakni Penggelembungan suara, manipulasi DPT, ada calon ilegal yang ikut dalam Pemilukada Tambrauw 2011, pemungutan suara tidak dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal, perampasan hak hak politik masyarakat di Distrik Morait, adanya intimidasi, droping logistik Pemilukada di Distrik Kebar, sedangkan surat suaranya dimasukkan dalam kantong plastik lalu di bawah di Distrik Amberbaken dan Mubrani,</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon I karena faktanya KPU Kabupaten Tambrauw tidak pernah melakukan manipulasi terhadap semua proses dan tahapan Pemilukada. Selain itu dalil Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan apa yang dimanipulasi dan siapa yang memanipulasi serta dimana manipulasi dilakukan.</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>

	<p>surat suara dicoblos sendiri oleh KPPS, pengalihan perolehan suara kepada calon lain dan pleno rekapitulasi penetapan calon pada tanggal 6 Agustus 2011 tidak lengkap yakni Distrik Morait tidak ikut, sehingga dengan demikian jelaslah, dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011 Provinsi Papua Barat telah terjadi Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang, selama dan sesudah pencoblosan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing masing Pasangan Calon.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 23 nomor 18</p>	
16.	<p>Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrau akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara dan Mahkamah tidak boleh membiarkan hal itu karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk membatalkan hasil akhir penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrau dan Mahkamah Harus</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I karena jelas dan nyata Pemohon I tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas perihal penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tambrau tahun 2011 baik yang dilakukan oleh Penyelenggara maupun Pihak Terkait yang secara signifikan dapat merubah penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Terlebih bahwa Pemohon I tidak mampu memberikan gambaran penghitungan nyata perolehan suara masing-masing Pasangan Calon</p>

	<p>memerintahkan Termohon untuk mengulang semua proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 23 nomor 19</p>	<p>yang sebenarnya menurut versi Pemohon I.</p> <p>Bahwa faktanya Pemilukada Kabupaten. Tambrau Tahun 2011 telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta jujur dan adil.</p> <p>Oleh karena dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
17.	<p>Bahwa apabila proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Tambrau 2011 yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan dimaksud tidak diulang dan hasilnya tidak dibatalkan oleh Mahkamah, maka Mahkamah juga ikut melanggar prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh diragukan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (<i>nullus/nemo commodum capera potest de injuria sua propria</i>).</p> <p>Dengan demikian, tidak ada satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh</p>	<p>Bahwa Dalil Pemohon I adalah kabur dan mengada-ada karena Pemohon I tidak dapat menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai siapa yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran serta siapa yang dirugikan dan sebaliknya mendapat keuntungan dari penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi.</p> <p>Selanjutnya adalah fakta yang tidak dapat diingkari bahwa Pemilukada Kabupaten Tambrau 2011 telah terlaksana dan berjalan sesuai dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta jujur dan adil.</p> <p>Sehingga jelas bahwa tuduhan tuduhan penyimpangan dan pelanggaran yang dialamatkan kepada Penyelenggara dalam hal ini Termohon serta Pihak Terkait sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak adalah ungkapan kekecewaan Pemohon i yang secara tidak mendapat kepercayaan dari</p>

	<p>diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 24 nomor 20</p>	<p>warga Kabupaten Tambrauw yang telah memilih pihak terkait untuk memimpin kab. tambrauw mewujudkan segala harapan warga masyarakat tambrauw setidaknya dalam masa 5 tahun jabatannya;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon lini harus ditolak Mahkamah;</p>
18.	<p>Bahwa kalau Mahkamah hanya memerintahkan Termohon untuk menghitung ulang hasil perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon, maka tidak akan banyak gunanya karena hasil penghitungan yang ada hampir pasti sama dengan komposisi hasil pencoblosan di kertas suara, lagipula ada satu distrik yakni Distrik Morait yang tidak melaksanakan pemungutan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw 2011 dimaksud tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.</p> <p>Sebagaimana termuat dalam hal. 24 nomor 21</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon I adalah tidak benar dan tidak beralasan karena faktanya Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta jujur dan adil. Dan fakta bahwa distrik Morait tidak ikut dalam pelaksanaan Pemilukada adalah karena warga distrik tersebut menolak untuk berintegrasi dengan Kabupaten Tambrauw dan mereka tetap menganggap bahwa distrik Morait adalah bagian dari wilayah hukum Kabupaten Manokwari;</p>
19.	<p>Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terurai di atas. Telah jelas terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara segaja, bersifat masif, sistematis, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Pemohon (Drs. Manase Paa, M.Si) adalah Karateker Bupati Tambrauw sehingga justru Pemohonlah yang berpotensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu</p>

<p>Kabupaten Tambrau Tahun 2011, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait yang mempengaruhi perolehan hasil suara Pasangan Calon, sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian, secara yuridis penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011 yang diselenggarakan dengan berbagai pelanggaran, kecurangan, dan penyimpangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, dan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Tambrau Tahun 2011, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia, pasal 18 ayat (4) UUD 1945 <i>juncto</i> Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.</p> <p>(Sebagaimana termuat dalam hal. 24 nomor 22)</p>	<p>terbukti dari adanya Ketua Bappeda (Sony Rumfaker, S.Sos, M.Si), Kepala Dinas se-Kabupaten Tambrau dan seluruh Kepala Distrik (Camat) di seluruh tambrau ikut mendukung dan mengkampanyekan Pemohon. Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sehingga dengan demikian harus ditolak oleh Mahkamah.</p>
---	--

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak

Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 89/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis dan alat bukti lainnya yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2011, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-003.680764/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-003.680764/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemillihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;
 5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Model DB1-KWK.KPU beserta lampiran;
 6. Bukti PT- 6 : Fotokopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Periode 2011-2016 Nomor 01/SK/TPP/CB-CW/GY/TKB/PKDKAB/VIII/2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Pengendali Pemenangan Gabriel Asem-Momo, S.E., M.Si dan Yohanis Yembra, S.Sos Pemilukada di Kabupaten Tambrauw;
 7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Pernyataan Sikap Bersama Lembaga Adat, Kepala-kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Asal 12 (dua belas) Distrik Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat;
 8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Pernyataan Sikap Kepala Suku Irries dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Irries Distrik Kebar, Distrik Senopi dan Distrik Miyah;
 9. Bukti PT- 9 : Dokumentasi foto.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 10 (sepuluh) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Petrus Yewen

- Saksi selaku Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw;
- DPRD Kabupaten Tambrauw sudah membentuk Pansus Pemilukada Kabupaten Tambrauw, bahkan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan untuk membicarakan tentang persiapan-persiapan Pemilukada. Pansus sudah melakukan *hearing* atau rapat dengan KPU, Panwas, *desk* Pemilukada eksekutif, bahkan juga mengundang Dinas Kependudukan. Namun sangat disayangkan, dalam rapat tersebut, Kadinas Kependudukan, Zacheus Rumansera, belum pernah datang, tetapi justru memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi;
- Karena ketidakhadiran Kadinas Kependudukan, KPU terpaksa menggunakan data DPT dari pemilu terakhir, bukan dari Dinas Kependudukan;
- Sebagai Ketua DPRD, Saksi melihat bahwa di seluruh 86 TPS di 11 Distrik, hampir seluruh saksi menandatangani Berita Acara baik di tingkat TPS dan PPD;
- Mengenai cuaca, saksi beserta keluarga jalan kaki dari Distrik Moraid ke Distrik Feef, selama tiga hari perjalanan karena hujan dan harus mendirikan tenda di perjalanan;
- Jarak antara Distrik Syujak dengan Distrik Feef tidak sampai 5 km. Distrik Syujak tidak punya radio untuk memonitor antara satu distrik dengan distrik lainnya;

2. Baru Iginasius

- Saksi selaku Kepala Suku Karoon, Kabupaten Tambrauw;
- Saksi menerangkan bahwa saat pelaksanaan Pemilukada, dari Kabupaten Manokwari menuju Distrik Miyah, saat Saksi tiba di Distrik Miyah pada tanggal 19 Juli 2011, terjadi hujan dan banjir di perjalanan. Cuaca di sana saat itu tidak bersahabat;

- Mulai tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011, hanya bisa melakukan *dropping logistic* Pemilukada ke dua Desa yaitu Desa Meis dan Desa Miri pada tanggal 20 Juli 2011, sedangkan yang desa-desa yang lain tidak bisa karena faktor cuaca;

3. Vincent Paulinus Baru

- Saksi selaku Saksi dari Kandidat Nomor 3 saat pleno rekapitulasi di Distrik Miyah pada tanggal 26 Juli 2011;
- Pelaksanaan Pleno berjalan dengan aman, tertib, yang dihadiri oleh aparat keamanan, pengawas Pemilu di tingkat distrik, masyarakat, kepala distrik, dan prosesnya berjalan dengan aman dan lancar. Dalam proses tersebut, saksi dari Kandidat Nomor 2, Saudara Paskalis Syufi tidak memberikan keberatan;
- Tidak ada kejadian yang luar biasa saat rapat pleno berlangsung;
- Saudara Paskalis Syufi sendiri selain sebagai Anggota KPPS Kampung Aibogiar juga merangkap tugas sebagai Saksi Pemohon di PPD Miyah;
- Di Papua, satu rumah bisa dihuni dua sampai tiga kepala keluarga;

4. Joseph Mosfatem Faan

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Termohon Silvester Airai;
- Saksi dianggap melakukan ancaman;
- Saat itu di Kampung Siakwa, Saksi melihat Kepala Distrik Thomas Kofiaga melakukan pendekatan ke Tim Sukses kandidat tertentu, termasuk ke KPPS. Melihat itu, saksi menilai dia selaku Kepala Distrik harus netral, maka Saksi menegur baik dan halus;
- Saksi tidak dilaporkan ke Panwas. Saksi bukan Saksi Pasangan Calon;
- Pencoblosan dilakukan sendiri-sendiri;

5. Petrus Titit

- Saksi selaku PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau sebagai Analis Kesehatan;
- Saksi menerangkan bahwa pemungutan suara di Kampung Siakwa berlangsung lancar, aman, dan damai;
- Tidak pernah ada ancaman dari Pihak Terkait dan Joseph Faan bukan anggota tim pemenangan Pihak Terkait;

- Penduduk Distrik Miyah lebih banyak daripada distrik lainnya di pedalaman Papua Barat;

6. Angelus Momo

- Pada tanggal 23 Juli 2011, malam hari, sebelum pencoblosan, Kepala Kampung Ayae, Distrik Miyah, selenggarakan musyawarah yang hasilnya suara dibulatkan untuk Pihak Terkait, sementara Pemohon mendapat 5 suara;
- Saksi tidak tahu di Kampung Ayae ada pencoblosan untuk TPS wilayah lainnya;

7. Urbanus Momo

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Termohon Silvester Airai;

8. Gabriel Titit

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, di Distrik Kwoor baru dilaksanakan pemungutan suara di enam TPS, sedangkan empat TPS lainnya baru melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 23 Juli 2011 karena *dropping logistic* Pemilukada baru dapat dilakukan pada tanggal 22 Juli 2011, yang diantar oleh Sekretaris Panwas Distrik, Saudara Petrus Yesnat;
- Di Distrik Kwoor terdapat 10 TPS. Yang menang di Distrik Kwoor adalah Pemohon mendapat lebih dari 600 suara, Pihak Terkait mendapat 100 suara, Kandidat Nomor 4 mendapat 100 suara;
- Pemilu berjalan baik, tidak ada ancaman, dan berjalan secara demokratis;
- Di Distrik Sausapor, Pemohon juga menang;
- Tidak ada kejadian istimewa;

9. Hendrikus Syufi

- Saksi membenarkan keterangan Saksi Termohon Silvester Airai;

10. David Sedik

- Saksi selaku Ketua Tim Kandidat Nomor 3;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemilukada di Sausapor berjalan dengan baik. Saksi sempat protes ke KPU Tambrau karena logistik terlambat;

- Tidak menemukan ada hal yang luar biasa, semua berjalan sesuai dengan aturan;
- Sangat benar DPT yang digunakan untuk Pemilukada di Kabupaten Tambrauw adalah DPT hasil Pilpres;
- Pada saat Pleno di tingkat KPU, semua pihak ikut hadir dalam Pleno itu dan ikut menyetujui atas hasil DPT yang bersangkutan;
- Pemilihan Gubernur Papua Barat juga dilangsungkan bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten Tambrauw, dan di wilayah pedalaman, sangat lazim dilakukan pemilihan melalui kesepakatan;

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan seorang Ahli, **Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M.** yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal terkait Perkara Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Tahun 2011, khususnya perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tenggang Waktu Permohonan, yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 pada persidangan hari Rabu, 14 September 2011, dan telah menerima keterangan tertulis yang disertai dengan lampiran bukti-bukti tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 14 September 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Poin 1

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 11/kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tanggal 03

Maret 2011, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw (*vide* bukti P-2);

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	PARPOL/GABUNGAN PARPOLYANG MENGUSULKAN
JIMMY DEMIANUS IJIE, SH dan REGINA YEKWAM, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI DAMAI SEJAHTERA - PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
GABRIEL ASSEM, SE, M.Si dan YOHANIS YEMBRA, S.Sos	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI GOLKAR
Drs. MANASE PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI KEBANGKITAN BANGSA - PARTAI KEDAULATAN - PARTAI KASIH DEMOKRASI - PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN - PARTAI BARISAN NASIONAL
PETRUS Y. PANGALILA dan Drs. ERICK MAYOR, M.Si	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI BURUH - PARTAI PEMUDA INDONESIA - PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN
GERZON JITMAU, SH. MM dan ANTON TITIT, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI DEMOKRAT - PARTAI HANURA - PARTAI GERINDRA - PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA

Bahwa KPU Propinsi Papua Barat mengadakan rapat pleno pemeriksaan berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw pada Tanggal 16 Maret 2011, yang tertuang dalam berita acara Nomor 04 /BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, bertempat di Kantor KPU Propinsi Papua Barat. Dalam rapat pleno tersebut KPU Papua Barat membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 11/kpts/KPU-Kab.033.680764/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 12/KPU/2011 (*vide* bukti P3);

Bahwa menindaklanjuti Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Tambrauw menetapkan SK Nomor 14/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011, tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 11/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tentang penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (*vide* bukti P4);

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw Menetapkan SK Nomor 17/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Penetapan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011. Dalam Keputusan KPU Nomor 17 KPU Kabupaten Tambrauw menetapkan 3 [tiga] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw (*vide* bukti P5);

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	PARPOL/GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSULKAN
GABRIEL ASSEM, SE, M.Si dan YOHANIS YEMBRA, S.Sos	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	- PARTAIGOLKAR - PARTAI KEDAULATAN
JIMMY DEMIANUS IJIE, SH dan REGINA YEKWAM .S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	- PDIP - PDS

Drs. MANASE PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PKB - PKD INDONESIA - PPI - PPP - BARNAS
---	---	--

Poin 2

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-KAB.TMB-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 tidak memuat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw. Keputusan KPU Nomor 17/Kpts/KPU-KAB.TMB-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 isinya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011.

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw menetapkan SK Nomor 19/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 (*vide* bukti P-6);

Poin 3.1

Bahwa Kabupaten Tambrauw dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang terdiri dari 6 (enam) distrik yaitu Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Kwoor, Distrik Yembun, Distrik Fef, dan Distrik Miyah. Kemudian Distrik Fef dimekarkan lagi menjadi Distrik Syujak sehingga Kabupaten Tambrauw memiliki 7 [tujuh] distrik.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU/2009 tanggal 25 Januari 2009 memutuskan Kabupaten Tambrauw terdiri dari 12 (dua belas) distrik yaitu ditambah 1 distrik dari Kabupaten Sorong (Moraid) dan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari (Ambarbaken, Mubrani, Senopi, Kebar).

Bahwa sampai saat ini pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw belum menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Tambrauw hal ini diakibatkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong maupun pemerintah Kabupaten Manokwari belum menyerahkan jumlah penduduk maupun aset daerah lainnya kepada pemerintah Kabupaten Tambrauw. Masing-masing pemerintahan masih mengelola administrasi pemerintahan, penduduk, dan aset daerah lainnya.

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw telah menetapkan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2011. Berdasarkan jadwal penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Umum (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw diserahkan oleh pemerintah kepada KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 26 Oktober – 30 November 2010 (*vide* bukti P7);

Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw menyerahkan DP4 kepada KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 20 Januari 2011. DP4 yang diserahkan pemerintah daerah hanya berisikan DP4 untuk 7 distrik yaitu distrik Sausapor, Abun, Kwoor, Yembun, Fef, Syujak, dan Miyah (Bukti P8)

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw menggunakan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari untuk melakukan pemutakhiran pemilih di Distrik Moraid Kabupaten Sorong dan Distrik Ambarbaken, Mubrani, Senopi, dan Kebar Kabupaten Manokwari.

NO	DISTRİK	JUMLAH PENDUDUK	DP4	JUMLAH DPT	TOTA	.SUARA	TOTAL SUARA
					SUARA SAH	SUARA TIDAK	
1	Kebar			2.956	2.927	27	2.954
2	Senopi			877	873	4	877
3	Ambarbaken			1.261	1.204	34	1.238
4	Mubrani			762	777	-	777
5	Miyah	2.507	1.760	1.855	1.853	2	1.855
6	Fef	1.078	672	1.019	1.020	10	1.030
7	Syujak	526	315	1.098	1.092	6	1.098
8	Abun	808	571	481	417	4	421
9	Kwoor	547	408	1000	807	7	814
10	Sausapor	5.645	3.318	2.249	1.549	31	1.580
11	Yembun	1.439	1.005	876	886	11	897
12	Moraid			829	-	-	-
	Jumlah	12.551	7.138	15.263	13.405	126	13.531

Poin 3.2

Bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw tidak pernah menetapkan jumlah penduduk sehingga jumlah perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw tidak dapat dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Bahwa keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 25/Kpts/KPU.Kab-Tmb.033.680764/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Putusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 15/Kpts/KPU.Kab-Tmb 033.680764-2011 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011. Berdasarkan jadwal pencoblosan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 (*vide* bukti P9);

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Barat.

Poin 3.2a

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 pemungutan suara dilaksanakan di 7 (tujuh) distrik yaitu Distrik Ambarbaken, Distrik Mubrani, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Yembun, dan enam kampung di Distrik Kwoor.

Poin 3.2b

Bahwa logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, tiba di Distrik Fef pada tanggal 20 Juli 2011 dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011.

Poin 3.2c

Bahwa logistik Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, tiba di Distrik Syujak pada tanggal 20 Juli 2011 dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011.

Poin 3.2d

Bahwa logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, untuk Kampung Miri dan Kampung Meis tiba di ibukota Distrik Miyah pada tanggal 20 Juli 2011, sedangkan logistik Pemilu untuk Kampung Aibogiar, Kampung Rufewes, Kampung Siakwa, Kampung Tabamsere, Kampung Yebouw, Kampung Ayamane, Kampung Ayaе, dan Kampung Ruf tiba di Ibukota Distrik Miyah pada tanggal 22 Juli 2011.

Bahwa pemungutan suara di Kampung Siakwa dan Kampung Tabamsere dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011 sedangkan pemungutan suara untuk Kampung Aibogiar, Kampung Rufewes, Kampung Yabouw, Kampung Ayamane, Kampung Ayaе, Kampung Ruf, Kampung Meis, dan Kampung Miri dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2011.

Poin 3.2e

Pemungutan suara untuk Kampung Batde, Kampung Syumbab, Kampung Kwesefo, dan PT.MWW. Distrik Kwoor dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011.

Poin 3.5

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 logistik Pemilu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur di distribusikan ke Distrik Moraid namun mendapat perlawanan/penolakan dari warga masyarakat sehingga logistik Pemilu untuk Distrik Moraid tidak dapat diturunkan.

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011 logistik Pemilu didistribusikan lagi ke Distrik Moraid namun tetap ditolak oleh masyarakat sehingga dibawa kembali.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 didistribusikan lagi ke Distrik Moraid. Logistik tersebut berhasil diturunkan dan disimpan pada kantor Polsek Distrik Moraid namun pada malam harinya terjadi keributan oleh warga berupa penolakan oleh warga atas keberadaan logistik Pemilu di Moraid sehingga pada malam itu juga logistik Pemilu diangkut dan dibawa kembali.

Bahwa pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur di Distrik Moraid sampai saat ini belum dilaksanakan.

Poin 3.8

Bahwa Surat Keputusan KPU Kab. Tambrau Nomor 17/Kpts/KPU-KAB.TMB-033.680764/2011 tanggal 2 Mei 2011 mendapat perlawanan dari Saudara Gerson Jitmau, S.H, M.M. dan Saudara Anthon Titit S.Pd serta Saudara Petrus P.Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si. dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura di mana gugatan Gerson Jitmau, SH, MM dan Anthon Titit S.Pd diregistrasi dengan Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 6 Mei 2011 dan Gugatan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si diregistrasi dengan Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 12 Mei 2011;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 07 Juni 2011, atas Gugatan Gerzon Jitmau S.H.M.M. dan Anton Titit, S.Pd Serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 27/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2011, atas Gugatan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si. Membatalkan SK KPU Kabupaten Tambrau Nomor 17/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011.

Bahwa Putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 08 Juni 2011, mengabulkan Gugatan Gerzon Jitmau, SH.MM dan Anton Titit, S.Pd untuk seluruhnya sehingga dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau (vide bukti P-10);

Bahwa menindaklanjuti Keputusan PTUN Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 08 Juni 2011, Ketua KPU Propinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Nomor 124/KPU-Prov.032/IV/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura. Dalam Surat tersebut Ketua KPU Propinsi Papua Barat memasukan kembali Saudara Gerzon Jitmau SH, MM dan Anton Titit, S.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau dan menempatkan pada Nomor Urut 4 (vide bukti P-11);

Bahwa KPU Kabupaten Tambrau menetapkan SK Nomor 26/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun Periode 2011-2016. Dalam SK tersebut KPU Kabupaten Tambrau menetapkan 4 (Empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau (vide bukti P-12);

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN	PARPOL/GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSULKAN
GABRIEL ASSEM, SE, M.Si dan YOHANIS YEMBRA, S.Sos	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	- PARTAI GOLKAR - PARTAI KEDAULATAN
JIMMY DEMIANUS IJIE, SH dan REGINA YEKWAM, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	- PDIP - PDS
Drs. MANASE PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	- PKB - PKD INDONESIA - PPI - PPP - BARNAS

GERZON JITMAU, SH, MM dan ANTON TITIT, S.Pd	Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - PARTAI DEMOKRAT - PARTAI BURUH - PNBK - PARTAI HANURA - PARTAI GERINDRA - PAN - PKPI - PBB - PDK - PMB - PKP - PPD - PPRN
--	---	---

Poin 6

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor Urut 1 atas Nama Jimmy Demianus Ijie, S.H. dan Regina Yekwam, S.Pd, M.Si. tidak menempatkan/merekomendasikan saksi untuk hadir sebagai saksi pada pemungutan dan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Kabupaten Tambrauw mulai dari Tingkat TPS,PPD sampai KPU Kabupaten Tambrauw.

Poin 12

Bahwa tertunda atau tidak dilaksanakannya Pemilu pada tanggal 20 Juli 2011 pada Distrik Fef, Distrik Syujak, Distrik Miyah, dan 4 Kampung pada Distrik Kwoor tidak berpengaruh terhadap masyarakat/pemilih. Masyarakat, PPD, PPS, KPPS, dan saksi-saksi tetap menunggu di ibukota distrik untuk membawa logistik Pemilu di masing-masing kampung.

Bahwa luasnya wilayah tidak adanya sarana transportasi dan telekomunikasi sehingga tidak memungkinkan pengarahannya massa dari 1 (satu) tempat ke tempat yang lain serta pemilih tidak dapat saling berkomunikasi.

Poin 12.B.1

Bahwa logistik Pemilu pada Kampung Miri tiba di ibukota distrik pada tanggal 20 Juli 2011 dan distribusikan ke Kampung Miri pada tanggal 23 Juli 2011. Dibawa oleh PPS,KPPS, Linmas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa perjalanan dari ibukota distrik ke Kampung Miri selama 3 hari perjalanan.

Bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2011.

Bahwa logistik tiba kembali di ibukota distrik tanggal 25 Juli 2011.

Poin 12.B.2

Bahwa logistik Pemilu Kada Kampung Yabouw tiba di ibukota distrik pada tanggal 22 Juli 2011 dan di distribusikan ke Kampung Yabouw pada tanggal 23 Juli 2011.

Dibawa oleh PPS,KPPS, Limas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa perjalanan dari ibukota distrik ke Kampung Yabouw selama 2 hari perjalanan.

Bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2011.

Bahwa logistik tiba kembali di ibukota distrik tanggal 25 Juli 2011.

Poin 12.B.3

Bahwa logistik Pemilukada Kampung Ayae tiba di ibukota distrik pada Tanggal 22 Juli 2011 dan di distribusikan ke Kampung Ayae pada Tanggal 23 Juli 2011.

Dibawa oleh PPS, KPPS, Linmas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa perjalanan dari ibukota distrik ke Kampung Ayae selama 1 hari perjalanan.

Bahwa pemungutan suara di Kampung Ayae dilakukan oleh pemilih di Kampung Ayae pada tanggal 24 Juli 2011.

Bahwa logistik tiba kembali di ibukota distrik tanggal 25 Juli 2011.

Poin 12.B.4

Bahwa logistik Pemilu Kada Kampung Meis tiba di ibukota distrik pada tanggal 20 Juli 2011 dan di distribusikan ke Kampung Meis pada Tanggal 23 juli 2011. Dibawa oleh PPS,KPPS, Linmas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa perjalanan dari ibukota distrik ke Kampung Meis selama 4 hari perjalanan.

Bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 24 Juli 2011.

Bahwa logistik tiba kembali di ibukota distrik tanggal 25 Juli 2011

Poin 12.B.5

Bahwa logistik Pemilu Kada Kampung Siakwa (Ibukota Distrik Miyah) tiba di ibukota distrik pada tanggal 22 Juli 2011.

Bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2011 dalam kondisi yang aman serta tidak ada gangguan dan ancaman. Di kampung Siakwa (Ibukota Distrik Miyah) dijaga oleh 5 orang anggota Kepolisian.

Poin 12.B.6

Bahwa logistik Pemilu Kada Kampung Tabamsere tiba di ibukota distrik pada tanggal 22 Juli 2011 dan di distribusikan ke Kampung Tabamsere pada tanggal 23 Juli 2011. Dibawa oleh PPS, KPPS, Linmas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3.

Bahwa perjalanan dari ibukota distrik ke Kampung Tabamsere selama 1 hari perjalanan.

Bahwa pemungutan suara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2011.

Bahwa logistik tiba kembali di ibukota distrik tanggal 23 Juli 2011.

Poin 12.B.7

Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Tambrauw terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketua PPD dan Ketua Panwas Distrik Miyah tidak ada ancaman atau larangan bagi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk ikut mengantar logistik Pemilu ke masing-masing kampung. Semua logistik yang di distribusikan ke kampung-kampung ikut dikawal oleh Saksi dari Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-13 s.d. bukti P-20)

Poin 14

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw menetapkan DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw serta Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Barat berdasarkan SK Nomor 24/kpts/KPU-Kab.TMB-033.680764/2011 tanggal 15 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2011. Jumlah Pemilih yang ditetapkan sebanyak 15.263 Pemilih. (*vide* bukti P-21)

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw tidak menetapkan keputusan lain mengenai Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Tambrauw selain Keputusan KPU Nomor 24/kpts/KPU-Kab.TMB- 033.680764/2011 tanggal 15 Mei 2011.

Poin 16

Bahwa Tim Advokat Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd telah menyampaikan laporan pada Panwaslu Kabupaten Tambrauw pada tanggal 29 Juli 2011, dengan Surat Nomor 01/TIM-A/KAB/TBRW/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu Kada di Kabupaten Tambrauw. (*vide* bukti P-22) Laporan tersebut memuat pelanggaran yang terjadi di Distrik Miyah.

Bahwa mengingat luasnya wilayah dan tidak adanya sarana transportasi dan komunikasi serta sempitnya waktu yang diberikan oleh undang - undang kepada Panwaslu Kada untuk melakukan klarifikasi (7 hari). Maka Panwaslu Kabupaten Tambrauw hanya melakukan klarifikasi terhadap saksi - saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibawa atau dipersiapkan oleh pelapor, serta klarifikasi terhadap Ketua PPD dan Ketua Panwas Distrik Miyah, sedangkan terhadap Saksi dari PPS, KPPS, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwaslu Kabupaten Tambrauw tidak dapat melakukan klarifikasi.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panwaslukada Kabupaten Tambrauw mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/ 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw bertanggal 6 Agustus 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, bertanggal 3 Februari 2011;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 04/BA/KPU-PB/2011 tentang Rapat Pleno Pemeriksaan Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw, bertanggal 16 Maret 2011;
4. Bukti P-4 :
 - Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 270/19/KPU-TMB/III/2011 perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, bertanggal 21 Maret 2011;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, bertanggal 21 Maret 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, bertanggal 2 Mei 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, bertanggal 5 Mei 2011;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2010 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 beserta lampirannya, bertanggal 25 September 2010;
8. Bukti P-8 :
 - Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4) bertanggal 26 Januari 2011;
 - Fotokopi Berita Acara Penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4) bertanggal 2 Mei 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, bertanggal 27 Juni 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2011/PTUN.JPR, bertanggal 7 Juni 2011;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 124/KPU-Prov.032/VI/2011, tanggal 10 Juni 2011, perihal Pelaksanaan Putusan PTUN Jayapura, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun Periode 2011-2016, bertanggal 27 Juni 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara

Yanuaris Syufi, bertanggal 1 Agustus 2011;

14. Bukti P-14 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Hery Hae, bertanggal 1 Agustus 2011;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Sepi Sedik, bertanggal 1 Agustus 2011;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Yohanis Korain, bertanggal 1 Agustus 2011;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Yoseph Yesnath, bertanggal 1 Agustus 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Paskalis Syufi, bertanggal 1 Agustus 2011;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Agustinus Esyah, bertanggal 3 Agustus 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi di bawah sumpah Saudara Vincent Sedik, bertanggal 3 Agustus 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, bertanggal 15 Mei 2011;
22. Bukti P-22 :
 - Fotokopi Surat Tim Advokat Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Baru, S.Pd Nomor 01/TIM-A/KAB.TBRW/VII/2011, tanggal 28 Juli 2011, perihal Laporan Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tambrauw, ditujukan kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Tambrauw;
 - Fotokopi Kajian Laporan Panwaslukada Kabupaten Tambrauw Nomor 12/Panwas Kada-TMB/VII/2011;
 - Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Tambrauw Nomor 83/Panwas Kada/KAB-TBR/VIII/2011, tanggal 11 Agustus 2011, perihal Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilukada Distrik Miyah, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 270/13/KPU-TMB/II/2011, bertanggal 14 Februari 2011, perihal Legalitas Rekomendasi, ditujukan kepada Ketua Partai Buruh;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw Tahun 2011-2016 oleh KPU Kabupaten Tambrauw, bertanggal 27 April 2011;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 14/DPP-PPI/B/II/2011, tanggal 20 Februari 2011, perihal Penegasan Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tambrauw;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor SK-CKD.09/DPP-PPI/B/II/2011 tentang Penetapan Bapak Petrus P. Yembra dan Bapak Drs. Erick Mayor, MSi sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Periode 2011-2016 dan Partai Pemuda Indonesia, bertanggal 9 Februari 2011;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 05/Kpts/KPU TMB-033.680764/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 02/Kpts/KPU TMB-033.680764/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 beserta Lampirannya, bertanggal 15 November 2010.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 15 September 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw bertanggal 6 Agustus 2011 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilu karena Pemohon tidak mendalilkan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya mendalilkan Pemohon salah objek karena sama sekali tidak mendalilkan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Tambrauw Tahun 2011. Demikian pula pada petitumnya, Pemohon sama sekali tidak meminta agar Mahkamah membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 bertanggal 6 Agustus 2011;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilu Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*).

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu karena yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilu;

Bahwa meskipun di dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon

meminta Mahkamah untuk *membatalkan dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Tambrau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau, tertanggal 06 Agustus 2011*, namun objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Tambrau dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau bertanggal 6 Agustus 2011 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DB.1 KWK-KPU (*vide* bukti P-3). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2011 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2011 dengan Nomor 89/PHPU.D-IX/2011;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin 8 Agustus 2011, hari Selasa 9 Agustus 2011, dan terakhir hari Rabu 10 Agustus 2011. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw bertanggal 6 Agustus 2011 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 23 (dua puluh tiga) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon pada persidangan hari Senin, 12 September 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Rabu, 14 September 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 20 (dua puluh) orang saksi di bawah sumpah jabatan dan telah disumpah pada persidangan yang diajukan oleh Termohon pada persidangan hari Selasa, 13 September 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Rabu, 14 September 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-64 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 10 (sepuluh) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pihak Terkait pada persidangan hari Selasa, 13 September 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Rabu, 14 September 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 yang kesemuanya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, Prof. HAS Natabaya, S.H., LL.M. yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal terkait Perkara Nomor 90/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Tahun 2011, khususnya perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan, yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw pada persidangan hari

Rabu, 14 September 2011, dan Mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 14 September 2011, yang dilampiri juga dengan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-27 yang tidak disahkan dalam persidangan, yang kesemuanya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, 21 Juli 2011, 23 Juli 2011, dan 24 Juli 2011, yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tambrauw, Termohon telah melakukan kecurangan/pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif, sebagai berikut:

1. Terjadi penggelembungan suara dengan cara memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah yang tercantum dalam DPT lebih banyak dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan jumlah suara yang masuk lebih banyak dari jumlah penduduk, yaitu 15.263 pemilih. Kemudian, setelah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten, berdasarkan Formulir Model DB.1-KWK.KPU, Termohon menetapkan jumlah DPT sebanyak 14.478 pemilih;
2. Pemungutan suara dilaksanakan di luar jadwal, tidak dilaksanakan secara bersamaan dan/atau serentak di semua TPS, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon sendiri. Hal ini terjadi di Distrik Feef, Distrik Syujak, Distrik Miyah, Distrik Kwoor, dan Distrik Moraid;
3. Terdapat satu distrik yaitu Distrik Moraid yang tidak melaksanakan pemungutan suara sama sekali, padahal di wilayah tersebut tidak ada kejadian luar biasa yang dapat menghalangi terlaksananya pemungutan suara, serta Distrik Morait berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw dan dalam DPT yang diterbitkan Termohon juga termasuk di dalam wilayah hukum Kabupaten Tambrauw;
4. Terjadi pelanggaran prosedural berupa diakomodirnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd.;
5. Saksi-saksi Pemohon mendapat tekanan dan intimidasi dari Tim Kandidat Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dengan demikian KPPS tidak memberikan

Formulir C1-KWK kepada Saksi Pemohon, padahal Saksi Pemohon hadir di TPS tersebut serta menandatangani formulir tersebut;

6. Terjadi manipulasi suara di Distrik Mubrani. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Mubrani (Lampiran Model DA-3 KWK.KPU), Pemohon memperoleh 406 suara dan Pihak Terkait memperoleh 237 suara. Namun berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) perolehan suara di Distrik Mubrani berubah menjadi Pemohon memperoleh 159 suara dan Pihak Terkait memperoleh 484 suara;
7. Termohon meninggalkan kotak suara di Distrik Kebar, sedangkan surat suaranya dimasukkan dalam kantong plastik lalu dibawa ke Distrik Amberbaken dan Distrik Mubrani;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten Tambrauw oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw, tertanggal 06 Agustus 2011, di mana sampai saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Termohon belum membuat Surat Keputusan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2011.
3. Memerintahkan Kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw) untuk melakukan pemungutan suara ulang di **seluruh Distrik di Kabupaten Tambrauw, dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.**
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan dan salah objek (*error in objecto*), adalah tidak beralasan dan tidak tepat menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan kecurangan/pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011, 21 Juli 2011, 23 Juli 2011, dan 24 Juli 2011, yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tambrauw, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara dengan cara memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah yang tercantum dalam DPT yaitu 15.263 pemilih, lebih banyak dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan jumlah suara yang masuk lebih banyak dari jumlah penduduk. Kemudian, setelah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten, berdasarkan Formulir Model DB.1-KWK.KPU, Termohon menetapkan jumlah DPT sebanyak 14.478 pemilih (*vide* dalil Permohonan Pemohon angka 3.1. dan angka 14; *vide* bukti P-2, bukti P-6, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-12.1 s.d. bukti P-12.12, bukti P-15; *vide* keterangan Saksi Yakonias Ayambuane, Saksi Zacheus Rumansra, Saksi Max Mannuel Yekwam);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah empat kali menyurati Pemerintah Kabupaten Tambrauw perihal Penyampaian Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilukada (DP4), namun Pemerintah Kabupaten Tambrauw belum dapat menyerahkan secara resmi DP4 ke Termohon. Agar tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tidak terganggu, maka Termohon segera mengambil langkah melakukan pendataan pemilih berdasarkan DPT Pilpres Tahun 2009 Kabupaten Sorong dan DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw merupakan hasil pemekaran dari dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari (*vide* bukti T-2, bukti T-28, bukti T-37, bukti T-38a s.d. bukti T-38d; *vide* keterangan Saksi Agustinus Esyah);

Bahwa terkait persoalan DPT, Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah empat kali mengirim surat kepada Bupati Tambrauw untuk menyampaikan DP4 yaitu pada 16 September 2010, 15 November 2010, 31 Januari 2011, dan 21 Maret 2011 (*vide* bukti T-37);
2. Bahwa pada 27 April 2011, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tambrauw telah mengirim surat perihal penyampaian DP4 dimaksud, namun di dalam lampirannya, Kabupaten Tambrauw hanya mencantumkan 7 (tujuh) distrik saja

- yaitu Distrik Sausapor, Distrik Kwoor, Distrik Abun, Distrik Fef, Distrik Yembun, Distrik Syujak, dan Distrik Miyah (*vide* bukti P-8). Lampiran bertanggal 27 April 2011 ini juga yang oleh Termohon disebut baru resmi diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw kepada Termohon pada tanggal 2 Mei 2011 berdasarkan Berita Acara Penyerahan DP4 bertanggal sama (*vide* bukti T-28);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, bertanggal 25 Januari 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) UU 56/2008 *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong (*vide* bukti P-15), sehingga seharusnya data untuk DP4 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw tidak hanya terdiri dari tujuh distrik di atas, namun juga harus ditambah dengan distrik-distrik lainnya yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah *a quo*;
 4. Bahwa Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Papua Barat (*vide* bukti P-9) dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tambrauw Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (*vide* bukti P-10) hanya mencantumkan 7 (tujuh) distrik, bukan merupakan DP4 yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang dijadikan dasar untuk menetapkan DPT yang distrik-distriknya mendasarkan pada UU No. 56/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 *a quo*;
 5. Bahwa bukti P-12.1 s.d. bukti P-12.12 = bukti T-38c berupa Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Distrik yang dibuat oleh Termohon adalah untuk 12 distrik di Kabupaten Tambrauw;
 6. Bahwa Saksi Pemohon Zacheus Rumansra selaku Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tambrauw menyatakan adanya kejanggalan pada saat DP4 disahkan menjadi DPT pada rapat pleno pengesahan DPT;

7. Bahwa Saksi Pemohon Yakonias Ayambuane selaku Sekretaris PPD Miyah menyatakan tidak mengetahui mengapa ada kenaikan jumlah DPT di Distrik Miyah;
8. Bahwa Saksi Pemohon pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tambrauw, Max Mannuel Yekwam, menyatakan bahwa dia keberatan terhadap hasil pleno DPT dan keberatan itu telah disampaikan pada Formulir Pernyataan Keberatan (Model DB-2 KWK.KPU) (*vide* bukti P-5). Dari bukti tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya *statement* keberatan yang disampaikan Saksi Pemohon *a quo* yang terkait dengan persoalan DPT. Terlebih lagi, Pemohon, melalui Max Mannuel Yekwam, telah menandatangani Keputusan Termohon Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah menilai bahwa Termohon sebagai pihak pengguna DPT telah melakukan itikad baik untuk secara aktif mencari data DPT dengan melakukan pendataan pemilih berdasarkan DPT Pilpres Tahun 2009 Kabupaten Sorong dan DPT Pemilukada Kabupaten Manokwari Tahun 2010 dikarenakan keterbatasan data DP4 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tambrauw, supaya tidak mengganggu tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011;

Bahwa Putusan Mahkamah pada Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 *a quo* telah dibacakan pada 25 Januari 2010, dan sejak saat itu seharusnya Pemerintah Kabupaten Tambrauw melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tambrauw, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyusun DP4 seluruh distrik yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw sebagaimana putusan Mahkamah *a quo*;

Bahwa terkait adanya perbedaan antara jumlah DPT yang ditetapkan saat pleno mengenai DPT yaitu 15.263 pemilih dengan DPT yang tertera dalam Formulir Model DB.1-KWK.KPU yaitu 14.478 pemilih, hal tersebut terjadi karena Distrik Moraid tidak melaksanakan pemungutan suara sama sekali dan jumlah DPT di distrik itu tidak dicantumkan. Mahkamah menilai hal ini bukanlah merupakan akibat kelalaian atau inkonsistensi Termohon dalam menetapkan jumlah DPT;

Bahwa seandainya pun benar dalil Pemohon tentang persoalan DPT ini, Mahkamah menilai Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa persoalan DPT ini merugikan atau menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut memberikan suaranya atau tidak memberikan suaranya kepada salah satu Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan/atau Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pemungutan suara dilaksanakan di luar jadwal, tidak dilaksanakan secara bersamaan dan/atau serentak di semua TPS, sebagaimana yang telah ditetapkan Termohon sendiri. Hal ini terjadi di Distrik Feef, Distrik Syujak, Distrik Miyah, dan Distrik Kwoor. Hal ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 3.2. s.d. angka 3.4., angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 huruf A; *vide* bukti P-14; *vide* keterangan Saksi Paskalis Syufi, Saksi Yakonias Ayambuane, Saksi Yanwarius Syufi, Saksi Hery Hae, Saksi Emanuel Eisyah, Saksi Eduardus Kamat, Saksi Cosmas Baru, Saksi Petrus Yesnath, Saksi Frengky Baru, dan Saksi Agus Yesnath);

Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan pemungutan suara dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan karena terkendala oleh cuaca buruk yang menyebabkan helikopter pengangkut logistik Pemilukada tidak dapat menjangkau lokasi. Demikian juga, perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan mobil tidak bisa menyeberangi sungai yang meluap. Akibatnya, logistik Pemilukada diangkut dengan jalan kaki yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk menjangkau perkampungan (*vide* bukti T-20, bukti T-26, bukti T-30, bukti T-55, bukti T-63; *vide* keterangan Saksi Viktor Baru, Saksi Jack Yesnat, Saksi Yance Bame, Saksi Ferdinandus Yesnath, Saksi Yohanis Gabino Irun, Saksi Charolus Syufi, dan Saksi Silvester Airai);

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan keterangan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon (*vide* bukti PT-9; *vide* keterangan Saksi Petrus Yewen, Saksi Baru Iginasius dan Saksi Gabriel Titit);

Bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU TMB-033.680764/2011 (*vide* bukti P-14) telah diubah kembali oleh Termohon melalui Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011 yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan Berita Acara Nomor 25A/BA/VII/2011 dan Keputusan Termohon Nomor 25A/Kpts/KPU-Kab.Tmb 033.680764/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 yang pada pokoknya menetapkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 (*vide* bukti T-30);
2. Bahwa Mahkamah menilai penundaan pelaksanaan pemungutan suara di beberapa distrik di Kabupaten Tambrauw memang terjadi dengan alasan karena adanya hambatan berupa faktor cuaca. Perubahan tersebut, menurut Mahkamah, merupakan kewenangan Termohon yang dilakukannya atas dasar alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Mahkamah menilai Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa keterlambatan proses pemungutan suara merupakan tindakan yang disengaja oleh Termohon untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh Termohon melalui bukti T-21 s.d. bukti T-24, bukti T-32 s.d. bukti T-34, dan bukti T-36 berupa Berita Acara Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Feef, Distrik Syujak, Distrik Miyah, dan Distrik Kwoor yang di dalamnya tidak ada satu pun keberatan yang dicantumkan oleh Saksi Pemohon di distrik-distrik tersebut yang berkaitan dengan keterlambatan logistik Pemilukada. Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara yang terjadi di beberapa desa yang dilakukan oleh orang yang tergabung dalam Tim Pihak Terkait yang sangat merugikan Pemohon, yang terjadi di Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa, dan Desa Tabamsere, serta terjadi pengancaman dari Tim Pihak Terkait kepada Tim Pemohon (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 12 huruf B; *vide* bukti P-13; *vide* keterangan Saksi Septinus FX Sedik, Saksi Yanwarius Syufi, Saksi Hery Hae, Saksi Emanuel Eisyah, Saksi Yoseph Yesnath, Saksi Yohanes Korain, Saksi Cosmas Baru, dan Saksi Petrus Sedik);

Bahwa untuk menanggapi dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan keterangan Saksi Keliopas Momo, Saksi Yoseph Hae, Saksi Manfred Hae, Saksi Charolus Syufi, Saksi Heronimus Irun, Saksi Silvester Airai, dan Saksi Costan Aerai, serta mengajukan bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-29, dan bukti T-31 yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan keterangan Saksi Vincent Paulinus Baru, Saksi Angelus Momo, Saksi Urbanus Momo, Saksi Hendrikus Syufi, dan Saksi David Sedik, serta bukti PT-7 dan bukti PT-8 yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari semua pihak di persidangan, Mahkamah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Masyarakat setempat mayoritas adalah orang tua yang tidak bisa baca-tulis. Dengan kondisi tersebut, dan untuk menghindari surat suara rusak, orang-orang yang tidak mampu baca-tulis tersebut dapat langsung maju ke depan dan menyebut nama kandidat, dan pihak penyelenggara yang mencobloskan;
- Karena jarak antar kampung/desa yang jauh, maka atas kesepakatan bersama antara kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara, pencoblosan surat suara dilakukan di wilayah desa/kampung yang terdekat dengan tempat pelaksanaan pleno tingkat distrik;
- Kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara juga menyepakati perihal perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga pencoblosan hanya dilakukan oleh perwakilan atau beberapa orang saja, termasuk penyelenggara juga ikut mencoblos beberapa surat suara, sesuai kesepakatan tersebut di atas;
- Terjadi kesepakatan bersama antara kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara untuk memberikan suara lebih banyak kepada Kandidat Pasangan Calon yang merupakan putra daerah atau orang asli Tambrau yaitu Pasangan Calon Pihak Terkait;
- Bahwa sejak pelaksanaan Pemilu sebelumnya seperti Pileg dan Pilpres Tahun 2009, masyarakat pedalaman Papua Barat sudah terbiasa melakukan kesepakatan untuk memilih kandidat tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah menilai pelaksanaan pemungutan suara di keenam kampung/desa *a quo* sesuai dengan sistem

“keepakatan bersama” atau “aklamasi” sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa mengenai dalil adanya Tim Pihak Terkait yang mengancam Tim Pemohon di sungai Kamundan di Ibukota Distrik Miyah, Pemohon hanya mengajukan bukti P-13 berupa Laporan Polisi No. Pol. LP/05/VII/2011/ Reskrim dan keterangan Saksi Petrus Sedik yang pada pokoknya menerangkan terjadi ancaman di Distrik Miyah dari Tim Pihak Terkait kepada Tim Pemohon, namun dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi kejadian tersebut yang membawa pengaruh kepada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.4] Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat satu distrik yaitu Distrik Moraid yang tidak melaksanakan pemungutan suara sama sekali, padahal di wilayah tersebut tidak ada kejadian luar biasa yang dapat menghalangi terlaksananya pemungutan suara, serta Distrik Morait berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw dan dalam DPT yang diterbitkan Termohon juga termasuk di dalam wilayah hukum Kabupaten Tambrauw (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 3.5. s.d. angka 3.7., angka 10 huruf e; *vide* bukti T-2; *vide* keterangan Saksi Marthinus Yeblo, Saksi Apner Sani, dan Saksi Saharul Abdul Karim);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa masyarakat Moraid menolak Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 *a quo* yang menyatakan Distrik Moraid adalah bagian dari Kabupaten Tambrauw. Masyarakat Distrik Moraid tetap menginginkan bergabung dengan Kabupaten Sorong. Termohon juga sudah berupaya dua kali mengirimkan logistik Pemilukada ke Distrik Moraid namun ditolak melalui unjuk rasa masyarakat setempat, dan Pemohon saat itu pun keberatan (*vide* bukti T-14 s.d. bukti T-16; *vide* keterangan Saksi Maxi Wafom dan Saksi Hanja Sangaji);

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yang telah dibantah oleh keterangan saksi Termohon dan dengan mendasarkan pada alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah

beritikad baik dan melaksanakan tugasnya untuk memenuhi hak memilih masyarakat Distrik Moraid dengan telah berupaya dua kali mengirimkan logistik pemilukada meski pada akhirnya ditolak oleh masyarakat setempat. Terlebih lagi, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan kepada Mahkamah jika proses pemungutan suara tetap dipaksakan untuk dilakukan di Distrik Moraid, maka akan dapat mengubah perolehan suara Pemohon menjadi lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.5] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran prosedural oleh Termohon karena mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 4 Gerson Jitmau, S.H., M.M. dan Anthon Titit, S.Pd. (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 3.8., angka 4, angka 5);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai dalil tersebut tidak relevan karena Pasangan Calon dimaksud tidak terkait dengan penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 PMK No. 15 Tahun 2008). Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.16.6] Bahwa Pemohon mendalilkan saksi-saksi yang ditempatkan oleh Pemohon mendapat tekanan dan intimidasi dari Tim Kandidat Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dengan demikian KPPS tidak memberikan Formulir C1-KWK kepada Saksi Pemohon, padahal Saksi Pemohon hadir di TPS tersebut serta menandatangani formulir tersebut (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 13);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai dalil tersebut *obscuur* karena tidak secara jelas menerangkan kapan, di mana, siapa, dan bagaimana kejadian itu terjadi, serta tidak disertai dengan alat bukti tertulis dan/atau kesaksian untuk mendukung dalil *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.16.7] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi manipulasi suara di Distrik Mubrani. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Mubrani (Lampiran Model DA-3 KWK.KPU), Pemohon memperoleh 406 suara dan Pihak Terkait memperoleh 237 suara. Namun berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) perolehan suara di Distrik Mubrani berubah menjadi Pemohon memperoleh 159

suara dan Pihak Terkait memperoleh 484 suara (*vide* dalil permohonan Pemohon angka 15; *vide* bukti P-7; *vide* keterangan Saksi Cosmas Baru);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan Formulir DA-1 KWK.KPU yang dimaksud Pemohon ada karena sebelum pleno dimulai di tingkat Distrik Mubrani, Tim Sukses Pemohon, Cosmas Baru selaku Anggota DPRD Tambrauw bersama dua rekannya datang ke sekretariat PPD pada 22 Juli 2011 dan mengancam serta memaksa Ketua dan Anggota PPD Mubrani segera membuat dan menandatangani Rekapitulasi Tingkat PPD Mubrani dengan alasan Pemohon telah menang di delapan distrik lainnya sehingga perolehan suara di Distrik Mubrani diberikan saja kepada Pemohon. Padahal, dari tujuh TPS di Distrik Mubrani, saat itu baru masuk suara dari lima TPS (*vide* bukti T-18 dan bukti T-19; *vide* keterangan Saksi Ismail Manim);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* dan bantahan Termohon *a quo*, dan dengan mendasarkan pula pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti tertulis, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

	Kamp/ Kel. Atori	Kamp/ Kel. Waru	Kamp/ Kel. Arfu	Kamp/ Kel. Baryam beker	Kamp/ Kel. Wasnem bri	Kamp/ Kel. Bijanfour	Kamp/ Kel. Bawey	JUMLAH
	Berdasarkan Bukti P-7 berupa Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Distrik Mubrani							
Pemohon	50	91	98	69	49	39	10	406
Pihak Terkait	0	90	17	100	0	30	0	237
	Berdasarkan Bukti T-19 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS							
Pemohon	0	17	63	0	23	58	0	161
Pihak Terkait	50	164	52	169	26	13	10	484

Bahwa setelah mencermati kedua bukti tersebut, Mahkamah meyakini validitas bukti Termohon berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS yang diajukan secara lengkap mulai dari Lampiran Model C-1 KWK hingga C-10 KWK yang di dalamnya menerangkan tidak ada satupun isian mengenai keberatan terhadap proses pemungutan suara di TPS, sedangkan Pemohon hanya mengajukan bukti Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik yang hanya berupa Model DA- KWK KPU dan Model DA -1 KWK.KPU saja. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.8] Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon meninggalkan kotak suara di Distrik Kebar, sedangkan surat suaranya dimasukkan dalam kantong plastik lalu dibawa ke Distrik Amberbaken dan Distrik Mubrani;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dengan mengajukan keterangan Saksi Daniel Sagisolo dan Saksi Yohanis Howay yang pada pokoknya menyatakan bahwa logistik diangkut menggunakan kotak suara dengan disaksikan pihak Polres Sorong;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti tertulis dan/atau saksi untuk memperkuat dalilnya. Mahkamah juga menilai, bahwa andaikata pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat menjelaskan bahwa kejadian tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara salah satu Pasangan Calon, khususnya Pemohon dan/atau Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan keterangan Saksi Pemohon yaitu Herman Sosior, Saksi Erik Imbir, Saksi Abinadab Ubey, Saksi Decky Bieths dan keterangan Saksi Termohon yaitu Yeremias Sedik dan Saksi Ferdinand Mofu, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon *a quo*;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria

Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Anwar Usman

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito